



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERNO A. BIN AANI**
Tempat lahir : Bonerombo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat
Kabupaten Buton Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Kasulatombi periode Tahun 2017 s/d Tahun 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penangguhan penahanan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha (Tahanan Kota) sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022.
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha (Tahanan Kota) sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 24 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari (Tahanan Rutan) sejak tanggal sejak 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite

Halaman 1 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi dan Studi Hukum (KASASI), beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan penunjukan Majelis Hakim sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi. Tanggal 28 Juni 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **ERNO A. BIN AANI**.

Setelah mendengar:

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNO A. BIN AANI**:

a. Pidana Pokok;

Menjatuhkan Pidana penjara selama **5 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan perintah terdakwa tetap untuk ditahan serta denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.

Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



b. Pidana Tambahan

Menghukum terdakwa **ERNO A. BIN AANI** membayar Uang pengganti sebesar **Rp.428.149.665,00 (empat ratus dua puluh delapan juta serratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)** dengan ketentuan apabila **1 (satu) bulan** setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak sanggup membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.**

2. Terhadap barang bukti, berupa:

- 1) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 223 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sekecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Priode 2017 – 2023;
Barang Bukti poin 1 dikembalikan kepada Terdakwa ERNO A. BIN AANI
- 2) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 01 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab.Buton Utara;
Barang bukti poin 2 dikembalikan kepada terdakwa HARIYANTO, SH BIN DARMIN
- 3) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan.
- 4) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) T.A 2019;
- 5) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Perubahan T.A 2019;
- 6) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan RumahDermaga;
- 7) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- 8) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan jalan lingkungan;

Halaman 3 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase;
- 10) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) T.A 2020;
- 11) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan.
- 12) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Lapangan futsal;
- 13) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- 14) 1 (Satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I (Satu), II (Dua) dan III (Tiga);
- 15) 3 (Tiga) lembar Bukti Tanda Penerimaan Dana dari Rek Kas Umum Daerah ke Rek Kas Desa tahap I, II dan Tahap III TA. 2019;
- 16) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2020 Tahap I (Satu) dan Tahap II (Dua);
- 17) 1 (satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir Print Out Rekening Koran buku kas Desa Kasulatombi TA 2019 dan 2020;
- 18) 5 (lembar) Bukti tanda penerimaan Tahun 2020, tahap I satu), II (dua), dan Tahap III (tiga);
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir buku rekening Kas Desa Kasulatombi.
- 20) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 17 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri, Desa Kasulatombi Masa Bakti 2018 - 2022;
- 21) 1 (Satu) rangkap print out rekening Koran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara periode transaksi 01/01/19 sampai dengan 31/12/19;
- 22) 1 (Satu) rangkap print out rekening Koran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara periode transaksi 01/01/20 sampai dengan 31/12/20.

Halaman 4 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan Dana Desa (DD) TA. 2019 tahap I (Satu), II (Dua), dan Tahap III (Tiga);
- 24) 3 (Tiga) lembar permohonan Permintaan SPP-LS SIMDA TA. 2019;
- 25) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa pemindah bukuan Dana Desa Nomor : 900 / 173, tanggal 05 Maret 2020;
- 26) 5 (Lima) Rangkap Dokumen persyaratan pernyataan Penyaluran Dana Desa (DD) TA 2020 Tahap I, II, dan Tahap III yang terdiri dari:
- Tahap I (Satu) Bacthke- 4 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/297, tanggal 28 April 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 045.2 / 314 / bkd / IV / 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 4;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacthke- 4.
 - Tahap II (Dua) Bacthke- 1 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/423, tanggal 25 Juni 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 379 / BKD / VI / 2020, tanggal 24 Juni 2020, terkait nama – namaDesa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 1, Bacht 1
 - 1 (Satu) lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacth ke– 1.
 - Tahap II (Dua) Bacthke- 2 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/475, tanggal 14 Juli 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 416 / BKD / VII / 2020, tanggal 13 Juli 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 2 Bacht 3;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacthke- 2.

Halaman 5 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- Tahap II (Dua) Bacthke- 3
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/536, tanggal 06 Agustus 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 433 / BKD / VIII / 2020, tanggal 06 Agustus 2020, terkait nama nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 3 Bacht 5
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 3;
 - Tahap III (Tiga) Bacthke- 1;
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/921, tanggal 17 November 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 566 / BKD / XI / 2020, tanggal 17 November 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 3 Bachtke 1;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 1
- 27) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Kasulatombi Nomor : 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Barang Bukti poin 3 sampai dengan poin 27 dikembalikan kepada Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara melalui Sekertaris Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atas Nama saksi RUDINI, S.Pd., M.Pd Bin GAMRIN.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa menurut hukum dan keyakinan telah terbukti secara sah, sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan”

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah:

1. Mohon Majelis Hakim tidak menanggapi pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa, pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana dalam pembelaannya yaitu “Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan”

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **bersama-sama dengan** saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya antara sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** perbuatan itu **bersama-sama dengan** saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat

Halaman 7 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Kab. Buton Utara selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, **Setiap orang yaitu terdakwa ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 - 2023 sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa, **yang secara melawan hukum** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun anggaran 2019 dan Tahun anggaran 2020 dikelola sendiri oleh Terdakwa dengan cara setelah anggaran Dana Desa dicairkan oleh bendahara dan kepala Desa di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kabupaten Buton Utara kemudian Terdakwa memegang dan menguasai Anggaran Dana Desa tersebut, selain itu dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara membuat laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dilaksanakan sepenuhnya, **sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni** saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) **sebesar Rp. 628.149.665,00 (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 628.149.665,00 (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah),** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** menjabat sebagai Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 – 2023. Sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 341 Tahun 2013 tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.

- Bahwa, adapun struktur pemerintahan di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara pada Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Tanggal 15 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Tanggal 14 Januari 2020, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019:

- Sekretaris Desa : RUDINI,S.Pd.,M.Pd
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : SITI AMINA,S.Kep
- Kepala Urusan Keuangan : HARIYANTO,SH
- Kepala Urusan Perencanaan : ELWAHID
- Kepala Seksi Pemerintahan : FIRDAYANTI
- Kepala Seksi Kesejahteraan : MUHAMAD RIZAL
- Kepala Seksi Pelayanan : SARWI
- Kepala Dusun I Wawologa : MUH.ARFA ALJAZAIR
- Kepala Dusun II Wasolo : AZBAIR

Tahun 2020:

- Sekretaris Desa : RUDINI,S.Pd.,M.Pd
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : SITI AMINA,S.Kep
- Kepala Urusan Keuangan : HARIYANTO,SH
- Kepala Urusan Perencanaan : ELWAHID
- Kepala Seksi Pemerintahan : FIRDAYANTI,ST
- Kepala Seksi Kesejahteraan : MUHAMAD RIZAL
- Kepala Seksi Pelayanan : SARWI
- Kepala Seksi Pelayanan : NUR VITAVELA
- Kepala Dusun I Wawologa : MUH.ARFA ALJAZAIR
- Kepala Dusun II Wasolo : AZBAIR

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran sebesar **Rp.890.021.000,-** (*delapan ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah*) yang bersumber dari APBN Tahun 2019, yang

Halaman 9 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



mana pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni **Tahap I 20% Sebesar Rp.178.004.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah)**, Tahap II 40% Sebesar Rp. 356.008.400,- (**tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah**), Tahap III 40% sebesar Rp.356.008.400,- (**tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah**).

- Bahwa selanjutnya terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada tahun 2019 melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa Kasulatombi tanpa nomor Tahun 2019 Tanggal 12 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTA MBAH/ (BERKU RANG)	SUMB ER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan					
4.2.	Pendapatan		1.506.211.000,00	1.506.211.000,00	0,00	
4.2.1.	Transfer		890.021.000,00	890.021.000,00	0,00	
4.2.2.	Dana Desa		4.976.000,00	4.976.000,00	0,00	
4.2.3.	Bagi Hasil Pajak dan		581.214.000,00	581.214.000,00	0,00	
4.2.5.	Retribusi		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	Alokasi Dana Desa					
4.3.	Bantuan Keuangan		1.856.761,00	1.856.761,00	0,00	
4.3.2.	Kabupaten/Kota		200.000,00	200.000,00	0,00	
	Pendapatan Lain-lain					
4.3.6.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bunga Bank		1.656.761,00	1.656.761,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan		1.508.067.761,00	1.508.067.761,00	0,00	

- Bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada tahun Anggaran 2019 mengelola kegiatan yang menggunakan Dana Desa sebesar **Rp. 824.622.100,- (Delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah)**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 93.800.000



2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100
Total		Rp. 824.622.100

- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00336/4.04.01.02/ SP2D/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap I (20%) Desa Kasulatombi sebesar Rp.178.004.200,- (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah*) dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi yang sebelumnya dicairkan dan dipindah bukukan dari buku rekening nomor 4.04.00.00.5.1.7.03.02 sebesar Rp.178.004.200,- (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah*) ke BPD Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 20% Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 dan 30 April 2019, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah. Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	16 April 2019	Rp. 250.000.000,-
2	30 April 2019	Rp. 50.000.000,-
Total		Rp. 300.000.000,-

- Bahwa terhadap pencairan anggaran Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang dilakukan oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan rincian terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.178.004.200,- (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah*), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.116.242.800,- (*seratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dan bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*).



- Selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01515/4.04.01.02/SP2D/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap II (40%) Desa Kasulatombi sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi yang sebelumnya dicairkan dan dipindah bukukan dari buku rekening nomor 4.04.00.00.5.1.7.03.02 sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*) ke BPD Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap II 40% Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara bersama-sama dengan Saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah. Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, terdiri dari Dana Desa Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.232.485.600,- (*dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*), Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04004/4.04.01.02/SP2D/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III (40%) Desa Kasulatombi sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi yang sebelumnya dicairkan dan dipindah bukukan dari buku rekening nomor 4.04.00.00.5.1.7.03.02 sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*) ke BPD

Halaman 12 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap III 40% Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2019, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah. *Rp.603.824.000- (enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)*, yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, terdiri dari Dana Desa Rp. 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.232.485.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** melakukan penarikan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III selalu bersama-sama dengan saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** memerintahkan Saksi Hariyanto menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa **ERNO A. BIN AANI** yang dalam penggunaannya terdakwa **ERNO A. BIN AANI** sendiri yang mengelola dan menguasai Anggaran Dana Desa tersebut.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Desa Kasulatombi tanpa nomor Tahun 2019 Tanggal 12 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2019 serta berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kasulatombi didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	RAB
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 94.400.000	Rp. 93.800.000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000	Rp. 312.200.000
3	Pembangunan	Rp. 252.370.000	Rp. 252.370.000

Halaman 13 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



	Drainase Desa		
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000	Rp. 76.650.000
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100	-
Total		Rp. 824.622.100	Rp. 735.020.000

Selanjutnya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut didapat rincian biaya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan total anggaran Rp.

93.800.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 25.600.000,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 64.187.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 2.223.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 1.790.000,-

2) Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan total anggaran Rp.

312.200.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 77.950.000,-
- Belanja bahan dan sewa alat dengan jumlah Rp. 220.872.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 7.470.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 5.908.000,-

3) Pembangunan Drainase Desa dengan total anggaran Rp.

252.370.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 103.460.000,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 138.670.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 6.040.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 4.200.000,-

4) Pembangunan Rumah Dermaga dengan total anggaran Rp.

76.650.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 23.460.000,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 49.620.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 2.190.000,-
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Dermaga, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jalan Lingkungan Desa serta penyertaan modal BUMDes pada tahap I, II dan III tahun 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi permulaan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2019 serta Saksi Hariyanto sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku kepala desa kasulatombi membentuk dan/atau menunjuk secara sepihak serta memasukan nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan tanpa melalui mekanisme rapat serta tanpa diketahui sama sekali oleh orang yang bersangkutan, dengan struktur sebagai berikut :
 1. Ketua : ASRUL.
 2. Sekretaris : AZBAIR.
 3. Anggota : MUH ARFAH AL JAZAIR.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 saksi ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saksi Hariyanto dengan rincian:
 - a. Pembangunan Drainase Desa sebesar Rp.135.920.000,-
 - b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp.2.223.000,-
 - c. Kegiatan jalan usaha tani sebesar Rp.7.470.000,-
 - d. Pembangunan Rumah Dermaga Pembangunan Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp.2.190.000,-
- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saksi Hariyanto dengan rincian:
 - a. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.147.232.000,-

Halaman 15 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp.92.177.000,-
- c. Pembangunan Drainase Desa sebesar Rp.116.450.000,-
- Bahwa pada tanggal 22 November 2019 terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saksi Hariyanto dengan rincian:
 - a. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.157.498.000,-
 - b. Pembangunan Rumah Dermaga sebesar Rp.74.460.000,-
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2019 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI bersama-sama saksi saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi yang dalam faktanya terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 94.400.000	Rp. 65.220.920	Rp. 29.179.080
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000	Rp. 206.975.740	Rp. 105.224.260
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000	Rp. 188.921.300	Rp. 63.448.700
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000	Rp. 37.609.120	Rp. 39.040.880
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100	-	Rp. 89.002.100
TOTAL		Rp. 824.622.100	Rp. 498.727.080	Rp. 325.895.020

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2019 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI bersama-sama saksi Hariyanto dalam faktanya terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), namun terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa telah mencairkan 100% anggaran dana tersebut. Berdasarkan hasil



perhitungan *realisasi* pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal BUMDes di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yang mana dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara yakni:

1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni:

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA UPAH						
1	Pekerja	185,00	HOK	95,23	70,89	110.000,00	7.797.900,00
				18,88			
2	Tukang Batu	21,00	HOK	9,44	11,56	130.000,00	1.502.800,00
3	Mandor	21,00	HOK	9,52	10,53	120.000,00	1.263.600,00
				0,95			
B	BELANJA BAHAN						
1	Vibrator Roller	2,00	Jam	1,50	0,50	680.000,00	340.000,00
2	Timbunan Pilihan	231,00	m3	190,46	40,54	172.000,00	6.972.880,00
3	Pasir Pasang	15,00	m3	6,85	8,15	250.000,00	2.037.500,00
4	Batu Gunung	32,00	m3	15,10	16,90	280.000,00	4.732.000,00
5	Semen	72,00	m3	34,23	37,77	120.000,00	4.532.400,00
6	Pengukuran & Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
8	Administrasi/Dokumen	1,00	Ls				
9	Prasasti	1,00	Ls				
Jumlah Selisih Biaya							29.179.080,00

2. Pembangunan Jalan Usaha Tani, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni:

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA UPAH						
1	Pekerja	641,00	HOK	410,95	230,05	110.000,00	25.305.500,00
2	Mandor	62,00	HOK	40,40	21,60	120.000,00	2.592.000,00
B	BELANJA BAHAN DAN SEWA ALAT						
1	Vibrator Roller	5,00	Jam	0,00	5,00	680.000,00	3.400.000,00
2	Buldozer	20,00	Jam	10,00	10,00	765.000,00	7.650.000,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi	2,00	Ls				
4	Timbunan Pilihan	1076,00	m3	690,67	385,33	172.000,00	66.276.760,00
5	Pengukuran & Pematokan	1,00	Ls				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
7	Administrasi/Dokumentasi	1,00	Ls				
8	Prasasti	1,00	Ls				
Jumlah Selisih Biaya							105.224.260,00

3. **Pembangunan Drainase Desa**, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni:

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
A	BELANJA UPAH						
1	Pekerja	674,00	HOK	554,91	119,09	110.000,00	13.099.900,00
2	Tukang Batu	196,00	HOK	144,12	51,88	130.000,00	6.744.400,00
3	Mandor	32,00	HOK	26,32	5,68	120.000,00	681.600,00
B	BELANJA BAHAN						
1	Batu Gunung/ Belah	169,00	m3	114,05	54,95	280.000,00	15.386.000,00
2	Pasir Pasang	96,00	m3	66,36	29,64	250.000,00	7.410.000,00
3	Kerikil	6,00	m3	5,44	0,56	350.000,00	196.000,00
4	Semen	488,00	Zak	345,16	142,84	120.000,00	17.140.800,00
5	Pipa PVC 1,5 inci	36,00	Btg	5,00	31,00	90.000,00	2.790.000,00
6	Pengukuran & Pemasangan Bowplank	1,00	Ls				
7	Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
8	Air Kerja	1,00	Ls				
9	Administrasi/Dokumentasi	1,00	Ls				
10	Prasasti	1,00	Ls				
Jumlah Selisih Biaya							63.448.700,00

4. **Pembangunan Rumah Dermaga**, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni :

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						

Halaman 18 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengukuran Kembali & Pemasangan Bowplank	1,00	Ls				
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
3	Administrasi/Foto Dokumentasi	1,00	Ls				
B	PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pek. Galian Tanah Dudukan Kolam	5,00	m3				
2	Pasg. Batu Kosong Landasan Kolam	2,00	m3				
3	Pek. Kolam Beton Bertulang 20/20, Camp, 1 Pc:2 Psr:3 Krl	2,20	m3	1,15	1,05	7.887.000,00	8.281.350,00
4	Pek. Poor Plat Kolom Beton Bertulang, Camp 1 Pc:2 Psr:3 Krl	1,20	m3	0,50	0,70	7.812.000,00	5.468.400,00
5	Pek. Balok Gelagar Beton Bertulang 15/20, Camp 1 Pc:2 Psr:3 Krl	1,20	m3	0,72	0,48	7.812.000,00	3.749.760,00
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Kolom Kayu 10/10 cm Kayu Kelas I	0,40	m3	0,25	0,15	7.585.000,00	1.137.750,00
2	Pek. Balok Gelagar 6/12 Kayu Kelas II	0,25	m3	0,20	0,05	4.069.000,00	203.450,00
3	Pek. Balok Lantai 6/12 Kayu Kelas II	0,30	m3	0,26	0,04	4.069.000,00	162.760,00
4	Pek. Ring Balok 6/12 Kayu Kelas II	0,15	m3	0,14	0,01	4.069.000,00	40.690,00
5	Pek. Lantai Papan 3/20 Kayu Kelas II	26,00	m2	24,00	2,00	179.000,00	358.000,00
D	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP						
1	Pek. Konstruksi Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kls II (Diketam)	0,80	m3	0,48	0,32	6.235.000,00	1.995.200,00
2	Pek. Pemasangan Gording 5/10 cm Kayu Kls II (Diketam)	0,70	m3	0,16	0,54	5.958.000,00	3.217.320,00
3	Pek. Pasangan Atap Soka	54,60	m2		54,60	142.000,00	7.753.200,00
4	Pek. Pasangan Nok Atap Soka	18,00	m		18,00	84.000,00	1.512.000,00
5	Pek. Pasangan Lessplank Papan 2,5/25	26,00	m		26,00	66.000,00	1.716.000,00
E	PEKERJAAN LAIN - LAIN						
1	Baut Muur	42,00	Bh	25,00	25,00	15.000,00	375.000,00
2	Pek. Tangga	1,00	Ls	-	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Pek. Pngecatan Kolom dan Rangka Kayu	21,00	m2	-	21,00	49.000,00	1.029.000,00
4	Pengecatan Lessplank	9,00	m2	-	9,00	49.000,00	441.000,00
	Jumlah Selisih Biaya						39.040.880,00

Halaman 19 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



5. Terdapat anggaran Bumdes yang belum di transfer ke rekening Bumdes Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.89.002.100,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Kewajiban Transfer	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	2019	89,002,100	-	89,002,100
	TOTAL	89,002,100	-	89,002,100

Selanjutnya pada tahun 2020 Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran sebesar **Rp.1.469.509.501,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)**, yang mana pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 40% Sebesar **Rp. 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, Tahap II 40% Sebesar **Rp. 361.522.400,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah)** dan Tahap III 20% Sebesar **Rp 176.438.400,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada bulan Oktober tahun 2020 menerbitkan Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasulatombi Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan				
4.2.	Pendapatan	1.541.438.000,00	1.469.050.000,00	(72.388.000,00)	
4.2.1.	Transfer	914.613.000,00	903.806.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Dana Desa	7.494.000,00	7.494.000,00	0,00	
4.2.3.	Bagi Hasil Pajak	589.331.000,00	527.750.000,00	(61.581.000,00)	
4.2.5.	dan Retribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	Alokasi Dana				
4.3.	Desa	459.501,00	459.501,00	0,00	
4.3.6.	Bantuan	459.501,00	459.501,00	0,00	
	Keuangan				
	Kabupaten/Kota				
	Pendapatan Lain-lain				
	Bunga Bank				
	Jumlah Pendapatan	1.541.897501,00	1.469.509.501,00	(72.388.000,00)	



- Bahwa terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada tahun Anggaran 2020 mengelola Dana Desa sebesar **Rp. 903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 saksi ERNO A. BIN AANI menerbitkan Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Peraturan Desa tersebut Desa Kasulatombi dianggarkan mendapatkan dana desa Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa, Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 552.914.200
2	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 42.954.700
3	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp. 28.000.000
4	Pengadaan HP	Rp. 5.000.000
5	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Rp. 30.000.000
6	Pengadaan Obat Rumput	Rp. 6.000.000
7	Penanggulangan Bencana	Rp. 39.759.500
8	BLT Dana Desa	Rp. 136.800.000
9	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600
Total		Rp. 931.809.000

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 terdapat transfer Dana Desa Tahap I Anggaran 2020 ke rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp. 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp. 613.577.600,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)**, yang mana dana sebesar **Rp. 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)** merupakan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp.135.570.900,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi Hariyanto melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi sejumlah **Rp.135.570.900,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp.135.570.900,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp.135.570.900,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan pada tanggal 11 Agustus 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp. 90.380.600,- (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp. 90.380.600,-** (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 19 November 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp.176.438.400,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa ERNO A. BIN AANI melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp.176.438.400,-** (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa setiap terdakwa ERNO A. BIN AANI melakukan penarikan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III selalu bersama-sama dengan saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa ERNO A. BIN AANI memerintahkan terdakwa menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa ERNO A. BIN AANI

Halaman 22 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam penggunaannya terdakwa ERNO A. BIN AANI sendiri yang mengelola dan menguasai Anggaran Dana Desa tersebut.

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 serta berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kasulatombi didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	RAB
1	Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 534.914.200	Rp. 531.749.200
2	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600	-
Total		Rp. 625.294.800	Rp. 531.749.200

Selanjutnya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut didapat rincian biaya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

- Pekerjaan persiapan dengan jumlah Rp. 20.050.800,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 365.260.400,-
- Upah Kerja dengan jumlah Rp. 117.215.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 9.700.000,-
- Biaya desain & RAB dengan jumlah Rp. 19.523.000,-
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, Pembangunan Lapangan Futsal pada tahap I, II dan III tahun 2020 terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi permulaan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2020 serta Saksi Hariyanto sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku kepala desa kasulatombi membentuk dan/atau menunjuk secara sepihak serta memasukkan nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor: 10 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan Desa Kasulatombi tanpa melalui mekanisme rapat serta tanpa diketahui sama sekali oleh orang yang bersangkutan, dengan struktur sebagai berikut:
 1. Ketua : MUH ARFA ALJAZAIR.
 2. Sekretaris : AZBAIR.

Halaman 23 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



3. Anggota : MUH. HUSNI.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2020 saksi HARIYANTO,SH Bin DARMIN membuat laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 365.845.200,-** (*tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah*) yang kemudian tanggal 09 November 2020 terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI sebesar **Rp. 361.522.400,-** (*tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah*).
- Bahwa dikarenakan terkendala kegiatan pekerjaan fisik lapangan futsal yang belum diselesaikan oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI sehingga dokumen pendukungnya tidak dibuatkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2020 oleh saksi Hariyanto.
- Bahwa sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Fisik, pengadaan keperluan desa, maupun penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2020 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa, Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 552.914.200	Rp. 258.296.950	Rp. 294.617.250
2	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600	Rp. 89.002.100	Rp. 1.378.500
TOTAL		Rp. 643.294.800	Rp. 347.299.050	Rp. 295.995.750

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas terdapat kegiatan Fisik Pembangunan Lapangan Futsal, pengadaan keperluan desa, maupun penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun

Halaman 24 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2020 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), namun terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa telah mencairkan 100% anggaran dana tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan *realisasi* kegiatan di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2020 yang mana dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara yakni:

1. **Pembangunan Lapangan Futsal TA 2020**, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dan hanya sebagian dilaksanakan yakni :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan	Selisih Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pemasangan						
1	Blowplank/ Pengukuran	1,00	Ls				
2	Air Kerja/ P3K	1,00	Ls				
	Administrasi &						
3	Dokumentasi	1,00	Ls				
4	Mobilisasi/	1,00	Ls	0,00	1,00	7.000.000	7.000.000
5	Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
							7.000.000
B	PEKERJAAN STRUKTUR						
	Batu Belah 15/20 Batu						
1	Gunung	300,00	m3	164,01	135,99	250.000	33.997.500
2	Sement Portland	615,00	Zak	534,67	80,33	120.000	9.639.600
3	Sewa Excavator	13,50	Jam				
4	Kayu Kelas III	3,00	m3	1,00	2,00	1.900.000	3.800.000
5	Pasir	146,00	m3	85,29	60,71	250.000	15.177.500
6	Kerikil	12,00	m3	0,00	12,00	250.000	3.000.000
7	Tanah Urug Pilihan	804,00	m3	0,00	804,00	145.000	116.580.000
8	Paku	24,00	Kg	12,00	12,00	25.000	300.000
9	Minyak Bekisting	8,00	Ltr	0,00	8,00	20.000	160.000
10	Besi Beton Polos	1625,00	Kg	403,15	1221,85	20.000	24.437.000
11	Kawat Beton	32,00	Kg	3,00	29,00	25.000	725.000
12	Kayu Kelas II Balok	0,22	m3	0,10	0,12	2.400.000	288.000
13	Plywood 9 mm	5,00	Ltr	3,00	2,00	120.000	240.000
14	Angkut Baut HTB 19	48,00	Buah	0,00	48,00	150.000	7.200.000
15	Dolken Kayu (8-10)	57,00	Btg	20,00	37,00	10.000	370.000
							215.914.600
C	UPAH KERJA						
1	Pekerja	760,00	HOK	246,01	513,99	110.000	56.538.900
2	Tukang	203,00	HOK	123,01	79,99	125.000	9.998.750
3	Kepala Tukang	20,00	HOK	12,30	7,70	130.000	1.001.000
4	Mandor	47,00	HOK	12,30	34,70	120.000	4.164.000
							71.702.650
	Jumlah Selisih Biaya						294.617.250



2. Terdapat Pajak yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp. **6.258.895,-** (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	TBK	Tanggal	Uraian	Pemotongan		Pembayaran		Selisih		Saldo
				PPN	PPH22	PPN	PPH22	PPN	PPH22	
1	009	11/05/2020	Bayar Pengadaan Laptop	1.818.182	272.727	1.818.182		-	272.727	272.727
24	141	20/10/2020	Bayar Pengadaan Obat Rumpot	545.454	163.636			545.454	163.636	981.817
25	109	22/12/2020	Bayar Makan Minum Rapat	363.636	109.091			363.636	109.091	1.454.544
26	118	22/12/2020	Bayar Pengadaan Printer	283.066	84.920			283.066	84.920	1.822.530
27	121	22/12/2020	Bayar Makan Minum	181.818	-		-	181.818	-	2.004.348
28	127	22/12/2020	Bayar ATK	227.273	68.182			227.273	68.182	2.299.803
29	128	22/12/2020	Bayar Cetak Pengandaan	318.182	95.455			318.182	95.455	2.713.440
30	150	22/12/2020	Bayar Pengadaan Lampu Jalan	2.727.273	818.182			2.727.273	818.182	6.258.895
JUMLAH				8.077.077		1.818.182				6.258.895

3. **Penyertaan Modal BUMDes**, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini LPJ tidak lengkap dan tidak didukung dengan bukti yang sah, dan Penyertaan Modal (BUMDes) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes, sebagai berikut:

No	Kewajiban Transfer	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	2020	90,380,600	89,002,100	1,378,500
	TOTAL	90,380,600	89,002,100	1,378,500

- Perbuatan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu atas pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibuat dan disusun Laporan Pertanggung Jawaban keuangan, oleh terdakwa selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi berdasarkan petunjuk dan/atau arahan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** agar laporan pertanggungjawaban atas kegiatan Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga, Penyertaan Modal BUMDes dan Tahun Anggaran 2020 berupa kegiatan Fisik Pembangunan Lapangan Futsal serta Penyertaan Modal BUMDes, dibuat dan disusun seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dilaksanakan sepenuhnya, namun diketahui oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** dan saksi Hariyanto bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3); Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Huruf g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN:

Halaman 27 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Ayat (2): “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2 “Dana Desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3): Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017:

Pasal 8 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan/atau saksi ERNO A. BIN AANI sebesar **Rp. 628.149.665,00 (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 28 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Nomor : 700/LAPKKN-03/INSP/2021 tanggal 18 November 2021 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 **sebesar Rp. 628.149.665,00 (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1) Dana Desa yang diterima berdasarkan SP2D dan rekening Desa Kasulatombi :
 - Tahun Anggaran 2019: Rp. 890.021.000,-
 - Tahun Anggaran 2020: Rp. 903.806.000,- (+)

Rp. 1.793.827.000,-
- 2) Nilai Realisasi kegiatan/pengeluaran Dana Desa (DD) Desa Kasulatombi:
 - Tahun Anggaran 2019: Rp. 564.125.980,-
 - Tahun Anggaran 2020: Rp. 601.551.355,- (+)

Rp. 1.165.677.335 (-)
- 3) **Kerugian Keuangan Negara/Daerah** **Rp. 628.149.665,-**
{(3)=(1)-(2)}

Perbuatan Terdakwa ERNO A. BIN AANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 29 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya antara sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **sebagai orang yang melakukan**, perbuatan itu bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, **Setiap orang yaitu terdakwa ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 - 2023 sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Memegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan dan aset Desa, Menentukan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama BPD, Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD, Menetapkan Anggaran Pendapatan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama BPD, Membina kehidupan masyarakat Desa, Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa, Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, Mengembangkan Sumber pendapatan desa, Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan desayang bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, Mengelola Keuangan dan Aset Desa, Melibatkan masyarakat dan dan lembaga kemasyarakatan di Desa, **dengan tujuan**

Halaman 30 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 - 2023 sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, *bersama-sama dengan* saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun anggaran 2019 dan Tahun anggaran 2020 dikelola sendiri oleh Terdakwa dengan cara setelah anggaran Dana Desa dicairkan oleh bendahara dan kepala Desa di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kabupaten Buton Utara kemudian Terdakwa memegang dan menguasai Anggaran Dana Desa tersebut, selain itu dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara membuat laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dilaksanakan sepenuhnya, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp. 628.149.665,00** (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERNO A. BIN AANI menjabat sebagai Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 – 2023. Sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 341 Tahun 2013 tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019, dengan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- Bahwa adapun struktur pemerintahan di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara pada Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Tanggal 15 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Tanggal 14 Januari 2020, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019:

- Sekretaris Desa : RUDINI,S.Pd.,M.Pd

Halaman 32 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : SITI AMINA,S.Kep
- Kepala Urusan Keuangan : HARIYANTO,SH
- Kepala Urusan Perencanaan : ELWAHID
- Kepala Seksi Pemerintahan : FIRDAYANTI
- Kepala Seksi Kesejahteraan : MUHAMAD RIZAL
- Kepala Seksi Pelayanan : SARWI
- Kepala Dusun I Wawologa : MUH.ARFA
ALJAZAIR
- Kepala Dusun II Wasolo : AZBAIR

Tahun 2020:

- Sekretaris Desa : RUDINI,S.Pd.,M.Pd
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : SITI AMINA,S.Kep
- Kepala Urusan Keuangan : HARIYANTO,SH
- Kepala Urusan Perencanaan : ELWAHID
- Kepala Seksi Pemerintahan : FIRDAYANTI,ST
- Kepala Seksi Kesejahteraan : MUHAMAD RIZAL
- Kepala Seksi Pelayanan : SARWI
- Kepala Seksi Pelayanan : NUR VITAVELA
- Kepala Dusun I Wawologa : MUH.ARFA ALJAZAIR
- Kepala Dusun II Wasolo : AZBAIR

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran sebesar **Rp.890.021.000,-** (*delapan ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah*) yang bersumber dari APBN Tahun 2019, yang mana pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni **Tahap I 20% Sebesar Rp.178.004.200,-** (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah*), **Tahap II 40% Sebesar Rp. 356.008.400,-** (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*), **Tahap III 40% sebesar Rp.356.008.400,-** (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*).
- Bahwa selanjutnya terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada tahun 2019 melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa Kasulatombi tanpa nomor Tahun 2019 Tanggal 12 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 33 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTA MBAH/ (BERKU RANG)	SUMB ER DANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan				
4.2.	Pendapatan	1.506.211.000,00	1.506.211.000,00	0,00	
4.2.1.	Transfer	890.021.000,00	890.021.000,00	0,00	
4.2.2.	Dana Desa	4.976.000,00	4.976.000,00	0,00	
4.2.3.	Bagi Hasil Pajak dan	581.214.000,00	581.214.000,00	0,00	
4.2.5.	Retribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	Alokasi Dana Desa				
4.3.	Bantuan Keuangan	1.856.761,00	1.856.761,00	0,00	
4.3.2.	Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	
	Pendapatan Lain-lain				
4.3.6.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bunga Bank	1.656.761,00	1.656.761,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.508.067.761,00	1.508.067.761,00	0,00	

- Bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada tahun Anggaran 2019 mengelola kegiatan yang menggunakan Dana Desa sebesar **Rp. 824.622.100,-** (Delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 93.800.000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100
Total		Rp. 824.622.100

- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00336/4.04.01.02/ SP2D/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap I (20%) Desa Kasulatombi sebesar Rp.178.004.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah) dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi yang

Halaman 34 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



sebelumnya dicairkan dan dipindah bukukan dari buku rekening nomor 4.04.00.00.5.1.7.03.02 sebesar Rp.178.004.200,- (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah*) ke BPD Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 20% Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 dan 30 April 2019, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah. Rp.300.000.000- (*tiga ratus juta rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Penarikan
1	16 April 2019	Rp. 250.000.000,-
2	30 April 2019	Rp. 50.000.000,-
Total		Rp. 300.000.000,-

- Bahwa terhadap pencairan anggaran Rp.300.000.000- (*tiga ratus juta rupiah*) yang dilakukan oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, SH Bin DARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan rincian terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.178.004.200,- (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah*), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.116.242.800,- (*seratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dan bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01515/4.04.01.02/SP2D/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap II (40%) Desa Kasulatombi sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi yang sebelumnya dicairkan dan dipindah bukukan dari buku rekening nomor 4.04.00.00.5.1.7.03.02 sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*) ke BPD Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa



Kasulatombi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap II 40% Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara bersama-sama dengan Saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah. *Rp.550.000.000- (lima ratus lima puluh juta rupiah)*, yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, terdiri dari Dana Desa Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.232.485.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04004/4.04.01.02/SP2D/2019 untuk keperluan transfer Dana Desa Tahap III (40%) Desa Kasulatombi sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*). Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi yang sebelumnya dicairkan dan dipindah bukukan dari buku rekening nomor 4.04.00.00.5.1.7.03.02 sebesar Rp. 356.008.400 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah*) ke BPD Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap III 40% Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2019, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah. *Rp.603.824.000- (enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)*, yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan

Halaman 36 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, terdiri dari Dana Desa Rp. 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.232.485.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** melakukan penarikan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III selalu bersama-sama dengan saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** memerintahkan Saksi Hariyanto menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa **ERNO A. BIN AANI** yang dalam penggunaannya terdakwa **ERNO A. BIN AANI** sendiri yang mengelola dan menguasai Anggaran Dana Desa tersebut.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Desa Kasulatombi tanpa nomor Tahun 2019 Tanggal 12 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2019 serta berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kasulatombi didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	RAB
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 94.400.000	Rp. 93.800.000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000	Rp. 312.200.000
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000	Rp. 252.370.000
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000	Rp. 76.650.000
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100	-
Total		Rp. 824.622.100	Rp. 735.020.000

Selanjutnya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut didapat rincian biaya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

1) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan total anggaran Rp. 93.800.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 25.600.000,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 64.187.000,-



- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 2.223.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 1.790.000,-

2) Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan total anggaran Rp. 312.200.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 77.950.000,-
- Belanja bahan dan sewa alat dengan jumlah Rp. 220.872.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 7.470.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 5.908.000,-

3) Pembangunan Drainase Desa dengan total anggaran Rp. 252.370.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 103.460.000,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 138.670.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 6.040.000,-
- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 4.200.000,-

4) Pembangunan Rumah Dermaga dengan total anggaran Rp. 76.650.000,- :

- Belanja upah dengan jumlah Rp. 23.460.000,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 49.620.000,-
- Jasa perencanaan dengan jumlah Rp. 2.190.000,-
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 1.200.000,-

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Dermaga, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jalan Lingkungan Desa serta penyertaan modal BUMDes pada tahap I, II dan III tahun 2019 terdakwa selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi permulaan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2019 serta Saksi Hariyanto sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku kepala desa kasulatombi membentuk dan/atau menunjuk secara sepihak serta memasukan nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 38 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan tanpa melalui mekanisme rapat serta tanpa diketahui sama sekali oleh orang yang bersangkutan, dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : ASRUL.
2. Sekretaris : AZBAIR.
3. Anggota : MUH ARFAH AL JAZAIR.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 saksi ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saksi Hariyanto dengan rincian:

- a. Pembangunan Drainase Desa sebesar Rp.135.920.000,-
- b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp.2.223.000,-
- c. Kegiatan jalan usaha tani sebesar Rp.7.470.000,-
- d. Pembangunan Rumah Dermaga Pembangunan Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp.2.190.000,-

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saksi Hariyanto dengan rincian:

- a. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.147.232.000,-
- b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp.92.177.000,-
- c. Pembangunan Drainase Desa sebesar Rp.116.450.000,-

- Bahwa pada tanggal 22 November 2019 terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saksi Hariyanto dengan rincian:

- a. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.157.498.000,-
- b. Pembangunan Rumah Dermaga sebesar Rp.74.460.000,-

- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal

Halaman 39 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2019 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI bersama-sama saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi yang dalam faktanya terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 94.400.000	Rp. 65.220.920	Rp. 29.179.080
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000	Rp. 206.975.740	Rp. 105.224.260
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000	Rp. 188.921.300	Rp. 63.448.700
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000	Rp. 37.609.120	Rp. 39.040.880
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100	-	Rp. 89.002.100
TOTAL		Rp. 824.622.100	Rp. 498.727.080	Rp. 325.895.020

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2019 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI bersama-sama saksi Hariyanto dalam faktanya terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), namun terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa telah mencairkan 100% anggaran dana tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan *realisasi* pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal BUMDes di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yang mana dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara yakni:

- 1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa**, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA UPAH						
1	Pekerja	185,00	HOK	95,23	70,89	110.000,00	7.797.900,00
				18,88			
2	Tukang Batu	21,00	HOK	9,44	11,56	130.000,00	1.502.800,00
3	Mandor	21,00	HOK	9,52	10,53	120.000,00	1.263.600,00
				0,95			
B	BELANJA BAHAN						
1	Vibrator Roller	2,00	Jam	1,50	0,50	680.000,00	340.000,00
2	Timbunan Pilihan	231,00	m3	190,46	40,54	172.000,00	6.972.880,00
3	Pasir Pasang	15,00	m3	6,85	8,15	250.000,00	2.037.500,00
4	Batu Gunung	32,00	m3	15,10	16,90	280.000,00	4.732.000,00
5	Semen	72,00	m3	34,23	37,77	120.000,00	4.532.400,00
6	Pengukuran &	1,00	Ls				
7	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
8	Administrasi/Dokumen	1,00	Ls				
9	Prasasti	1,00	Ls				
Jumlah Selisih Biaya							29.179.080,00

2. Pembangunan Jalan Usaha Tani, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni:

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA UPAH						
1	Pekerja	641,00	HOK	410,95	230,05	110.000,00	25.305.500,00
2	Mandor	62,00	HOK	40,40	21,60	120.000,00	2.592.000,00
B	BELANJA BAHAN DAN SEWA ALAT						
1	Vibrator Roller	5,00	Jam	0,00	5,00	680.000,00	3.400.000,00
2	Buldozzer	20,00	Jam	10,00	10,00	765.000,00	7.650.000,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi	2,00	Ls				
4	Timbunan Pilihan	1076,00	m3	690,67	385,33	172.000,00	66.276.760,00
5	Pengukuran & Pematokan	1,00	Ls				
6	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
7	Administrasi/Dokumentasi	1,00	Ls				
8	Prasasti	1,00	Ls				
Jumlah Selisih Biaya							105.224.260,00

3. Pembangunan Drainase Desa, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni:

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
A	BELANJA UPAH						
1	Pekerja	674,00	HOK	554,91	119,09	110.000,00	13.099.900,00

Halaman 41 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tukang Batu	196,00	HOK	144,12	51,88	130.000,00	6.744.400,00
3	Mandor	32,00	HOK	26,32	5,68	120.000,00	681.600,00
B	BELANJA BAHAN						
1	Batu Gunung/ Belah	169,00	m3	114,05	54,95	280.000,00	15.386.000,00
2	Pasir Pasang	96,00	m3	66,36	29,64	250.000,00	7.410.000,00
3	Kerikil	6,00	m3	5,44	0,56	350.000,00	196.000,00
4	Semen	488,00	Zak	345,16	142,84	120.000,00	17.140.800,00
5	Pipa PVC 1,5 inci	36,00	Btg	5,00	31,00	90.000,00	2.790.000,00
6	Pengukuran & Pemasangan Bowplank	1,00	Ls				
7	Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
8	Air Kerja	1,00	Ls				
9	Administrasi/Dokumentasi	1,00	Ls				
10	Prasasti	1,00	Ls				
	Jumlah Selisih Biaya						63.448.700,00

4. **Pembangunan Rumah Dermaga**, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni :

NO	Uraian Pekerjaan	Vol. RAB	Sat	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Selisih Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERAAAN PERSIAPAN						
1	Pengukuran Kembali & Pasangan Bowplank	1,00	Ls				
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
3	Administrasi/Foto Dokumentasi	1,00	Ls				
B	PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pek. Galian Tanah Dudukan Kolam	5,00	m3				
2	Pasg. Batu Kosong Landasan Kolam	2,00	m3				
3	Pek. Kolam Beton Bertulang 20/20, Camp, 1 Pc:2 Psr:3 Krl	2,20	m3	1,15	1,05	7.887.000,00	8.281.350,00
4	Pek. Poor Plat Kolom Beton Bertulang, Camp 1 Pc:2 Psr:3 Krl	1,20	m3	0,50	0,70	7.812.000,00	5.468.400,00
5	Pek. Balok Gelagar Beton Bertulang 15/20, Camp 1 Pc:2 Psr:3 Krl	1,20	m3	0,72	0,48	7.812.000,00	3.749.760,00

Halaman 42 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Kolom Kayu 10/10 cm Kayu Kelas I	0,40	m3	0,25	0,15	7.585.000,00	1.137.750,00
2	Pek. Balok Gelahar 6/12 Kayu Kelas II	0,25	m3	0,20	0,05	4.069.000,00	203.450,00
3	Pek. Balok Lantai 6/12 Kayu Kelas II	0,30	m3	0,26	0,04	4.069.000,00	162.760,00
4	Pek. Ring Balok 6/12 Kayu Kelas II	0,15	m3	0,14	0,01	4.069.000,00	40.690,00
5	Pek. Lantai Papan 3/20 Kayu Kelas II	26,00	m2	24,00	2,00	179.000,00	358.000,00
D	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP						
1	Pek. Konstruksi Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kls II (Diketam)	0,80	m3	0,48	0,32	6.235.000,00	1.995.200,00
2	Pek. Pemasangan Gording 5/10 cm Kayu Kls II (Diketam)	0,70	m3	0,16	0,54	5.958.000,00	3.217.320,00
3	Pek. Pasangan Atap Soka	54,60	m2		54,60	142.000,00	7.753.200,00
4	Pek. Pasangan Nok Atap Soka	18,00	m		18,00	84.000,00	1.512.000,00
5	Pek. Pasangan Lessplank Papan 2,5/25	26,00	m		26,00	66.000,00	1.716.000,00
E	PEKERJAAN LAIN - LAIN						
1	Baut Muur	42,00	Bh	25,00	25,00	15.000,00	375.000,00
2	Pek. Tangga	1,00	Ls	-	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Pek. Pngkatan Kolom dan Rangka Kayu	21,00	m2	-	21,00	49.000,00	1.029.000,00
4	Pengecatan Lessplank	9,00	m2	-	9,00	49.000,00	441.000,00
	Jumlah Selisih Biaya						39.040.880,00

5. Terdapat anggaran Bumdes yang belum di transfer ke rekening Bumdes Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.89.002.100,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Kewajiban Transfer	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	2019	89,002,100	-	89,002,100
	TOTAL	89,002,100	-	89,002,100

Selanjutnya pada tahun 2020 Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran sebesar **Rp.1.469.509.501,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)**, yang mana pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 40% Sebesar **Rp. 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, Tahap II 40% Sebesar **Rp. 361.522.400,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah)** dan Tahap III 20% Sebesar



Rp 176.438.400,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada bulan Oktober tahun 2020 menerbitkan Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasulatombi Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Pendapatan				
4.2.		Pendapatan	1.541.438.000,00	1.469.050.000,00	(72.388.000,00)	
4.2.1.		Transfer	914.613.000,00	903.806.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.		Dana Desa	7.494.000,00	7.494.000,00	0,00	
4.2.3.		Bagi Hasil Pajak	589.331.000,00	527.750.000,00	(61.581.000,00)	
4.2.5.		dan Retribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
		Alokasi Dana				
4.3.		Desa	459.501,00	459.501,00	0,00	
4.3.6.		Bantuan	459.501,00	459.501,00	0,00	
		Keuangan				
		Kabupaten/Kota				
		Pendapatan Lain-lain				
		Bunga Bank				
		Jumlah Pendapatan	1.541.897501,00	1.469.509.501,00	(72.388.000,00)	

- Bahwa terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara pada tahun Anggaran 2020 mengelola Dana Desa sebesar **Rp. 903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 saksi ERNO A. BIN AANI menerbitkan Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Peraturan Desa tersebut Desa Kasulatombi dianggarkan mendapatkan dana desa Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa, Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 552.914.200
2	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 42.954.700



3	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp. 28.000.000
4	Pengadaan HP	Rp. 5.000.000
5	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Rp. 30.000.000
6	Pengadaan Obat Rumput	Rp. 6.000.000
7	Penanggulangan Bencana	Rp. 39.759.500
8	BLT Dana Desa	Rp. 136.800.000
9	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600
Total		Rp. 931.809.000

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 terdapat transfer Dana Desa Tahap I Anggaran 2020 ke rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp. 365.845.200,-** (*tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah*), kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah *Rp.613.577.600,-* (*enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang mana dana sebesar Rp. 365.845.200,- (*tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah*) merupakan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp.135.570.900,- (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*), kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi Hariyanto melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi sejumlah **Rp.135.570.900,-** (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*), selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp.135.570.900,- (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*), kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp.135.570.900,-** (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*), dan pada tanggal 11 Agustus 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp. 90.380.600,- (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*),

Halaman 45 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp. 90.380.600,-** (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.

- Selanjutnya pada tanggal 19 November 2020 Desa Kasulatombi menerima transfer dana sebesar Rp.176.438.400,- (*seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), kemudian pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa ERNO A. BIN AANI melakukan penarikan dari rekening Bank Sultra Cabang Ereke Buton Utara Nomor 111.02.01.102458-3 atas nama Desa Kasulatombi, sejumlah **Rp.176.438.400,-** (*seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), yang mana dana tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa setiap terdakwa ERNO A. BIN AANI melakukan penarikan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III selalu bersama-sama dengan saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, namun setelah Dana Desa tersebut dicairkan, terdakwa ERNO A. BIN AANI memerintahkan terdakwa menyerahkan semua dana tersebut kepada terdakwa ERNO A. BIN AANI yang dalam penggunaannya terdakwa ERNO A. BIN AANI sendiri yang mengelola dan mengusai Anggaran Dana Desa tersebut.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 serta berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kasulatombi didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	RAB
1	Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 534.914.200	Rp. 531.749.200
2	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600	-
Total		Rp. 625.294.800	Rp. 531.749.200

Selanjutnya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut didapat rincian biaya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

- Pekerjaan persiapan dengan jumlah Rp. 20.050.800,-
- Belanja bahan dengan jumlah Rp. 365.260.400,-
- Upah Kerja dengan jumlah Rp. 117.215.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan jumlah Rp. 9.700.000,-
- Biaya desain & RAB dengan jumlah Rp. 19.523.000,-
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, Pembangunan Lapangan Futsal pada tahap I, II dan III tahun 2020 terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi permulaan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2020 serta Saksi Hariyanto sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku kepala desa kasulatombi membentuk dan/atau menunjuk secara sepihak serta memasukkan nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor: 10 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan Desa Kasulatombi tanpa melalui mekanisme rapat serta tanpa diketahui sama sekali oleh orang yang bersangkutan, dengan struktur sebagai berikut:
 1. Ketua : MUH ARFA ALJAZAIR.
 2. Sekretaris : AZBAIR.
 3. Anggota : MUH. HUSNI.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2020 saksi HARIYANTO,SH Bin DARMIN membuat laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 365.845.200,-** (*tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah*) yang kemudian tanggal 09 November 2020 terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi menerbitkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI sebesar **Rp. 361.522.400,-** (*tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah*).
- Bahwa dikarenakan terkendala kegiatan pekerjaan fisik lapangan futsal yang belum diselesaikan oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI sehingga dokumen pendukungnya tidak dibuatkan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2020 oleh saksi Hariyanto.

Halaman 47 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- Bahwa sebagaimana rincian yang telah diuraikan diatas terdapat kegiatan Fisik, pengadaan keperluan desa, maupun penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2020 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Penyelenggara aan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Ma drasah Milik Desa, Pembanguna n Lapangan Futsal	Rp. 552.914.200	Rp. 258.296.950	Rp. 294.617.250
2	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600	Rp. 89.002.100	Rp. 1.378.500
TOTAL		Rp. 643.294.800	Rp. 347.299.050	Rp. 295.995.750

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas terdapat kegiatan Fisik Pembangunan Lapangan Futsal, pengadaan keperluan desa, maupun penyertaan modal BUMDes pada tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran 2020 yang dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa ERNO A. BIN AANI dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), namun terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa telah mencairkan 100% anggaran dana tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan *realisasi* kegiatan di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2020 yang mana dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara yakni:
 1. **Pembangunan Lapangan Futsal TA 2020**, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dan hanya sebagian dilaksanakan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Vol. Ahli	Selisih Volume	Harga Satuan	Selisih Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pemasangan Blowplank/ Pengukuran	1,00	Ls				
1	Air Kerja/ P3K	1,00	Ls				
2	Administrasi & Dokumentasi	1,00	Ls				
3	Mobilisasi/	1,00	Ls	0,00	1,00	7.000.000	7.000.000
4	Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
5							7.000.000
B	PEKERJAAN STRUKTUR						
	Batu Belah 15/20 Batu Gunung	300,00	m3	164,01	135,99	250.000	33.997.500
1	Sement Portland	615,00	Zak	534,67	80,33	120.000	9.639.600
2							
3	Sewa Excavator	13,50	Jam				
4	Kayu Kelas III	3,00	m3	1,00	2,00	1.900.000	3.800.000
5	Pasir	146,00	m3	85,29	60,71	250.000	15.177.500
6							
6	Kerikil	12,00	m3	0,00	12,00	250.000	3.000.000
7							
7	Tanah Urug Pilihan	804,00	m3	0,00	804,00	145.000	116.580.000
8	Paku	24,00	Kg	12,00	12,00	25.000	300.000
9	Minyak Bekisting	8,00	Ltr	0,00	8,00	20.000	160.000
10	Besi Beton Polos	1625,00	Kg	403,15	1221,85	20.000	24.437.000
11	Kawat Beton	32,00	Kg	3,00	29,00	25.000	725.000
12	Kayu Kelas II Balok	0,22	m3	0,10	0,12	2.400.000	288.000
13	Plywood 9 mm	5,00	Ltr	3,00	2,00	120.000	240.000
14	Angkut Baut HTB 19	48,00	Buah	0,00	48,00	150.000	7.200.000
15	Dolken Kayu (8-10)	57,00	Btg	20,00	37,00	10.000	370.000
							215.914.600
C	UPAH KERJA						
1	Pekerja	760,00	HOK	246,01	513,99	110.000	56.538.900
2	Tukang	203,00	HOK	123,01	79,99	125.000	9.998.750
3	Kepala Tukang	20,00	HOK	12,30	7,70	130.000	1.001.000
4	Mandor	47,00	HOK	12,30	34,70	120.000	4.164.000
							71.702.650
	Jumlah Selisih Biaya						294.617.250

2. Terdapat Pajak yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp. **6.258.895,-** (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	TBK	Tanggal	Uraian	Pemotongan		Pembayaran		Selisih		Saldo
				PPN	PPH22	PPN	PPH22	PPN	PPH22	
1	009	11/05/2020	Bayar Pengadaan Laptop	1.818.182	272.727	1.818.182			272.727	272.727
24	141	20/10/2020	Bayar Pengadaan Obat Rumput	545.454	163.636			545.454	163.636	981.817
25	109	22/12/2020	Bayar Makan Minum Rapat	363.636	109.091			363.636	109.091	1.454.544
26	118	22/12/2020	Bayar Pengadaan Printer	283.066	84.920			283.066	84.920	1.822.530
27	121	22/12/2020	Bayar Makan Minum	181.818	-			181.818	-	2.004.348
28	127	22/12/2020	Bayar ATK	227.273	68.182			227.273	68.182	2.299.803
29	128	22/12/2020	Bayar Cetak Pengandaan	318.182	95.455			318.182	95.455	2.713.440
30	150	22/12/2020	Bayar Pengadaan Lampu Jalan	2.727.273	818.182			2.727.273	818.182	6.258.895
			JUMLAH		8.077.077		1.818.182			6.258.895

3. **Penyertaan Modal BUMDes**, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini LPJ tidak lengkap dan tidak didukung dengan bukti yang sah, dan Penyertaan Modal (BUMDes) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kewajiban Transfer	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	2020	90,380,600	89,002,100	1,378,500
	TOTAL	90,380,600	89,002,100	1,378,500

- Perbuatan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selaku Kepala Desa Kasulatombi dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu atas pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibuat dan disusun Laporan Pertanggung Jawaban keuangan, oleh terdakwa selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi berdasarkan petunjuk dan/atau arahan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** agar laporan pertanggungjawaban atas kegiatan Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga, Penyertaan Modal BUMDes dan Tahun Anggaran 2020 berupa kegiatan Fisik Pembangunan Lapangan Futsal serta Penyertaan Modal BUMDes, dibuat dan disusun seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dilaksanakan sepenuhnya, namun diketahui oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** dan saksi Hariyanto bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3); Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Huruf g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

Halaman 50 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN:

Pasal 12 Ayat (2): "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2 "Dana Desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Halaman 51 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3): Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017:

Pasal 8 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Nomor: 700/LAPKKN-03/INSP/2021 tanggal 18 November 2021 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 **sebesar Rp. 628.149.665,00 (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

4) Dana Desa yang diterima berdasarkan SP2D dan rekening Desa Kasulatombi :

- Tahun Anggaran 2019: Rp. 890.021.000,-

- Tahun Anggaran 2020: Rp. 903.806.000,- (+)

Rp. 1.793.827.000,-

5) Nilai Realisasi kegiatan/pengeluaran Dana Desa (DD) Desa Kasulatombi:

- Tahun Anggaran 2019: Rp. 564.125.980,-

- Tahun Anggaran 2020: Rp. 601.551.355,- (+)

Rp. 1.165.677.335 (-)

6) **Kerugian Keuangan Negara/Daerah**
{{(3)=(1)-(2)}

Rp. 628.149.665,-

Perbuatan Terdakwa ERNO A. BIN AANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDINI, S. Pd., M. Pd Bin GAMRIN, Lahir di Langkumbe, 08 Juli 1987, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Sekretaris Desa Kasulatombi), Pendidikan S2, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini
- Bahwa, saksi adalah Sekertaris Desa Kasulatombi sejak tahun 2018 hingga saat ini tahun 2021.
- Bahwa, tugas pokok fungsi dan kewenangan saksi selaku Sekertaris Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu:
 - Melaksanakan Urusan ketatausahaan seperti tata nasakah surat, arsip dan ekspedisi;
 - Melaksanakan Urusan Umum seperti Penataan adaministrasi perangkat Desa penyediaan prasarana Kantor Desa;
 - Melaksanakan Urusan Keuangan seperti verifikasi laporan - laporan yang di ajukan oleh kaur keuangan atau bendahara Desa Kaslatombi terutama terkait urusan adminstrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, administrasi Pengasilan Kepala Desa Dan Perangkatnya, penghasilan BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Urusan Perencanaan seperti Menyusun Perencanaan RKAPDes yang di setuju dalam forum Musyawarah Desa.
- Bahwa, secara umum saksi dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa namun untuk urusan masalah Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020, saksi hanya disodorkan atau diajukan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban oleh Saudara ERNO. A Selaku Kepala Desa Kasulatombi dan juga saudara HARIYANTO, SH. Selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Kasulatombi.
- Bahwa, Kepala Desa an. ERNO. A dan Bendahara Desa an. HARIYANTO, SH terlibat langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi khususnya pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Saluran Drainase dan pekerjaan Lapangan Futsal.
- Bahwa, Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) **TA 2019** sebesar **Rp. 890.021.000,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah), sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk:
 - Pembangunan Rumah Demarga 1 (Satu) Unit dengan Jumlah Total Anggaran Sebesar Rp 76.650.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan Volume 788 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Meter dengan total anggaran sebesar Rp 312.200.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Pembangunan Jalan Lingkungan dengan total anggaran sebesar Rp. 93.800.000,- (Sembilan Puluh tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - Pembangunan Drainase dengan total anggaran sebesar Rp 252.370.000,- (Dua Ratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
 - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total anggaran sebesar Rp 22.550.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Pembangunan Talud dengan total anggaran berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 25.806.661,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Halaman 54 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- Penyertaan dana BUMDes sebesar Rp 89.002.100,- (Delapan Puluh Sembilan Juta dua ribu seratus Rupiah).
- Pengadaan Tangki Semprot tanaman Sebanyak 4 (empat) buah Dengan Total Anggaran Sebesar Rp .2.800.000 Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Pengadaan seng plat Sebesar 7 (Tujuh) Gulung dengan total anggaran sebesar Rp 7.000.000 Tujuh Juta Rupiah);
- Pengadaan atap asoka sebanyak 100 (Seratus) lembar sebesar Rp 7.800.000,- (Tujuh delapan ratus ribu rupiah).

Sedangkan pada TA. 2020, Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), digunakan untuk :

- Pembangunan Lapangan Futsal dengan total anggaran sebesar Rp 534.914.200,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Pengadaan lampu penerangan jalan, volume 1 (satu) unit sebesar Rp.30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran honor guru PAUD, makanan tambahan balita, pengadaan Hp Android, pengadaan obat rumput, kader Posyandu, penanggulangan bencana, keadaan mendesak (BLT) dan Penyertaan modal desa (BUMDes) sebesar Rp.338.894.800 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), item - item yang dikerjakan pada pelaksanaan pekerjaan fisik antara lain:
 - Pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga yaitu :
 - Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar Rp 1.405.000,- (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah)
 - Pekerjaan struktur dengan total anggaran sebesar Rp 37.479.200,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
 - Pekerjaan kayu dengan total anggaran sebesar Rp. 10.536.300,- (Sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
 - Pekerjaan kuda-kuda dan atap dengan total anggaran sebesar Rp. 20.139.800,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 55 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan lain-lain dengan total anggaran sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pekerjaan Jalan Usaha Tani yaitu :
 - Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar Rp 296.722.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Pekerjaan jalan lingkungan yaitu :
 - Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar Rp. 57.062.000,- (lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - Pekerjaan talud dengan total anggaran sebesar Rp. 30.975.225,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
- Pekerjaan pembangunan saluran drainase yaitu :
 - Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pekerjaan tanah dengan total anggaran sebesar Rp. 32.650.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pekerjaan pas batu dan plesteran dengan total anggaran sebesar Rp. 206.536.000,- (dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Pekerjaan pembangunan lapangan futsal yaitu :
 - Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar Rp. 20.050.800,- (dua puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah)
 - Pekerjaan tanah dan pasir dengan total anggaran sebesar Rp. 137.015.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah)
- Pekerjaan pondasi, pasangan dan plesteran terdiri dari :
 - Pekerjaan pasangan batu gunung, 1 pc : 4Psr dengan anggaran sebesar @ Rp. 198.857.268.75,-
 - 1 m3 pasang pondasi batu kosong dengan anggaran sebesar @ Rp. 30.379.050,-
- Pekerjaan beton terdiri dari :
 - Pekerjaan sloof 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 40.930.868,-

Halaman 56 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan kolom 25x30 cm 1 Pc : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 17.802.225,-
- Pekerjaan pondasi poer plat dengan anggaran sebesar @ Rp. 20.848.446,-.
- Bahwa prosedur pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Desa adalah secara swakelola yang mana pihak pemerintah desa harusnya Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun faktanya Kepala Desa Kasulatombi (ERNO.A) tidak membentuk TPK dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan Fisik TA 2019, melainkan hanya melakukan penunjukan secara lisan dan juga Bendahara memasukan nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Dokumen Pertanggungjawaban Dana Desa tanpa diketahui sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Dan yang berperan langsung dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Desa yang dianggarkan di Dana Desa (DD) TA. 2019 dan TA 2020 adalah Saudara ERNO A. Selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saudara HARIYANTO, S.H selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa, mulai dari proses pembelanjaan bahan, maupun proses pelaksanaan pekerjaan dan bahkan ada beberapa item pekerjaan pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan alat berat berupa Exafator dan Dozzer dikoordinir atau diawasi langsung oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Pekerjaan fisik yang tidak selesai antara lain:
 - 1) Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2019 yaitu :
 - Pembangunan Rumah Dermaga
 - Pembangunan Drainase.
 - Jalan Usaha Tani
 - 2) Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 yang belum selesai yaitu Pembangunan **Lapangan Futsal**.
- Bahwa pada TA. 2019 Kepala Desa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membuat SK pengangkatan TPK, sedangkan pada TA. 2020 Kepala Desa pernah memerintahkan saksi untuk membuat SK pengangkatan TPK yang nama-namanya adalah Saudara MUH. ALFA ALJAZAIR Selaku Ketua, AZBAIR selaku Sekertaris dan MUHAMAD HUSNI selaku Anggota.
- Bahwa yang melakukan pembukuan untuk penerimaan dan pengeluaran Dana Desa TA 2019 dan TA 2020 adalah Bendahara Desa atas nama HARIANTO, SH atas perintah Kepala Desa atas nama ERNO.A

Halaman 57 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen atau Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) T.A. 2019 dan T.A. 2020 adalah kaur Keuangan atau Bendahara Desa Berdasarkan Perintah dari Kepala Desa Kasulatombi yaitu Saudara ERNO.A, sedangkan untuk dokumen berupa APBDes yang buat adalah saksi sendiri selaku Sekertaris Desa Kasulatombi, berdasarkan Kesepakatan dalam forum musyawarah Desa yang di setuju bersama – sama Perangkat Desa Lainnya dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. ASRUL Bin NASIR, Lahir di Langkumbe, 14 September 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa terkait Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor : 10 tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kasulatombi, dimana pada surat keputusan tersebut disebutkan bahwa saksi sebagai Ketua TPK, maka saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui mengenai SK TPK tersebut, nanti pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahuinya.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima honor atau Operasional TPK terkait pengelolaan Dana Desa T.A. 2019 di Desa Kasulatombi, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa yang melakukan pengelolaan Dana Desa T.A. 2019 dan T.A. 2020 terkait kegiatan berupa pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, pembangunan Talud, pembangunan RTLH serta pekerjaan

Halaman 58 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan lapangan futsal adalah Saudara ERNO A. selaku Kepala Desa dan Saudara HARIYANTO, S.H. selaku Bendahara Desa Kasulatombi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. AZBAIR Bin LABOA, lahir di Ereke, tanggal 03 September 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani (Kepala Dusun II Wasolo Desa Kasulatombi), Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini
- Bahwa tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa pada TA. 2019 saksi tidak pernah ditunjuk ataupun ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan tetapi pada TA. 2020 saya ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan SK Kepala Desa terkait Pengangkatan TPK TA. 2020.
- Bahwa, terkait Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor : 10 tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kasulatombi, dimana pada surat keputusan tersebut disebutkan bahwa saksi sebagai Sekertaris TPK, maka saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui mengenai SK TPK tersebut, nanti pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahuinya.
- Bahwa, untuk Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor : 10 tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, saksi sudah mengetahui karena karena Sekertaris Desa Kasulatombi an. RUDINI,S.Pd.,M.Pd pernah memberikan SK pengangkatan TPK kepada saksi namun dalam hal pekerjaan pembangunan Desa saksi **tidak pernah dilibatkan** dan tidak pernah difungsikan.

Halaman 59 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Struktur TPK (tim pelaksana kegiatan) dalam pengelolaan Dana Desa di desa Kasulatombi pada TA. 2019 adalah:

- Ketua : ASRUL.
- Sekertaris : AZBAIR.
- Anggota : MUH ARFAH AL JAZAIR.

Struktur TPK (tim pelaksana kegiatan) dalam pengelolaan Dana Desa di desa Kasulatombi pada TA. 2020 adalah:

- Ketua : MUH ARFAH AL JAZAIR.
- Sekertaris : AZBAIR.
- Anggota : MUH. HUSNI.

- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima honor atau Operasional TPK terkait pengelolaan Dana Desa T.A. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa, yang melakukan pengelolaan Dana Desa T.A. 2019 dan T.A. 2020 terkait kegiatan berupa pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, pembangunan Talud, pembangunan RTLHserta pekerjaan pembangunan lapangan futsal adalah Saudara ERNO A. selaku Kepala Desa dan Saudara HARIYANTO, S.H. selaku Bendahara Desa Kasulatombi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. MUH. ARFAH ALJAZAIR, S. Pd BIN AL JAFAR, lahir di Langkumbe tanggal 09 Desember 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer (Kepala dusun 1 Wawologa), Pendidikan S1, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini
- Bahwa, Saksi tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa, Jenis Kegiatan atau pekerjaan Fisik yang di laksanakan di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yang

Halaman 60 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaranannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 yaitu:

- Untuk Tahun 2019 Jenis Kegiatan fisik yang di kerjakan di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu Kegiatan Pembangunan Rumah Dermaga (Tmbatan Perahu), Jlan Usaha Tani, Jlan Lingkungan, Saluran Drainase dan Pembangunan talud Dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Untuk tahun 2020 Jenis Kegiatan fisik yang di kerjakan di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu pekerjaan Fisik Pembangunan lapangan Futsal.
- Bahwa, untuk tahun 2029, saksi tidak mengetahui persis terkait pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sedangkan untuk tahun TA 2020 Kepala Desa Kasulatombi yaitu saudara ERNO.A pernah membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana saksi selaku ketua TPK pada waktu itu, namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pembangunan Desa TA 2020.
- Bahwa, yang bertindak selaku Pelaksana Kegiatan dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan fisik Pembangunan umah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Saluran Drainase, Pembangunan Talud, dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Lapangan Futsal adalah Saudara ERNO. A Selaku Kepala Desa Kasulatombi dan saudara HARIYANTO. SH Selaku Bendahara Desa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis siapa yang telah membuat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Pembangunan Fisik pada TA 2019 dan TA 2020.
- Bahwa, untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2019 yang belum selesai yaitu:
 - Pembangunan Rumah Dermaga
 - Pembangunan Drainase.
- Bahwa, Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 yang belum selesai yaitu **Pembangunan Lapangan Futsal.**
- Bahwa saksi **tidak pernah** menerima honor atau Opreasional Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Pekerjaan TA 2019 dan TA 2020.

Halaman 61 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jumlah Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan 2020 Di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu :
 - Dana Desa (DD) TA 2019 sebesar Rp 890.021.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah).
 - Dana Desa (DD) TA 2020 sebesar Rp 903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa yang melakukan pembukuan untuk penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Kasulatombi, Kec Kulisusu barat, Kab. Buton Utara TA 2019 dan TA 2020 yaitu bendahara desa atas nama HARIANTO, SH atas perintah kepala desa kasulatombi atas nama ERNO.A.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

5. MUH. HUSNI Alias LA NUNI Bin LA GUA, lahir di Langkumbe tanggal 01 Juli 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu (Ketua RT 2 Dusun II), Pendidikan SD, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa, terkait pengelolaan Dana Desa pada tahun 2019 di Desa Kasulatombi adalah untuk pembangunan Desa, antara lain Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, pembangunan Talud, pembangunan RTLH, sedangkan pada tahun 2020 pemanfaatannya untuk pembangunan lapangan futsal.
- Bahwa, saksi sebagai kepala tukang pada pekerjaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni pada T.A. 2019.
- Bahwa terkait Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor : 10 tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019 tentang pengangkatan Tim

Halaman 62 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kasulatombi, dimana pada surat keputusan tersebut disebutkan bahwa saksi sebagai Anggota TPK, maka saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui mengenai SK TPK tersebut, nanti pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahuinya.

- Bahwa, terkait Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi nomor : 10 tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mana didalamnya saksi disebutkan sebagai anggota, saksi menyatakan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu ada SK tersebut dan saksi juga tidak pernah difungsikan sebagai anggota TPK.
- Bahwa, struktur TPK (tim pelaksana kegiatan) dalam pengelolaan Dana Desa di desa Kasulatombi pada TA. 2020 adalah:
 - Ketua : MUH ARFAH AL JAZAIR.
 - Sekertaris : AZBAIR.
 - Anggota : MUH. HUSNI.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima honor atau Operasional TPK (tim pelaksana kegiatan) terkait pengelolaan Dana Desa TA. 2020 di Desa Kasulatombi, Kec. Kulisusu Barat, Kab. Buton Utara

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

6. DASLIA Binti LA UDA, lahir di Langkumbe, tanggal 21 April 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani (Ketua Bumdes di Desa Kasulatombi), Pendidikan SMA, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peran saksi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara TA. 2019 dan TA 2020 yaitu sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 17 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri, Desa Kasulatombi Masa Bakti 2018 – 2021
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini

- Bahwa, Tugas Pokok Fungsi dan kewenangan saksi selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara TA 2019 dan TA 2020 yaitu:

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri Desa Kasulatombi;
- Merencanakan dan menyusun Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri 3 tahunan dan 1 tahunan;
- Membina Pegawai;
- Mengurus dan Mengelola Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri;
- Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan
- Melaksanakan Kegiatan Teknis Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri;
- Mewakili Badan Usaha Jaya Mandiri di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba rugi.

- Bahwa dana desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 yang di tetapkkn Untuk Penyertaan Dana BUMDes yaitu:

- Untuk TA. 2019 sebesar @ **Rp 89.002.100,-** (*Delapan Puluh Sembilan Juta dua ribu seratus Rupiah*)
- sedangkan untuk TA. 2020 sebesar @ **Rp 91.461.300,-** (*Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

- Bahwa untuk Penyertaan Dana BUMDES TA 2019 hingga saat saksi diperiksa **belum** di Transfer Ke Rekening Kas BUMDes sedangkan untuk Penyertaan dana BUMDes TA. 2020 telah di transfer pada tanggal 04 Maret 2000 Sebesar @ **Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah)**

- Bahwa anggaran Dana Desa yang telah masuk ke rekening Kas BUMDes TA. 2020 digunakan untuk Simpan Pinjam masyarakat Desa Kasulatombi dan saldo akhir dana BUMDes saat saksi diperiksa adalah sebesar @ Rp 16.092.000 (Enam belas juta Sembilan puluh Dua ribu rupiah).

Halaman 64 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam dana BUMDES yaitu Sebagai berikut:
 - ERNO.A Kepala Desa Kasulatombi sebanyak 3 (tiga) kali meminjam:
 - Pinjaman Pertama Tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Pinjaman Kedua tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
 - Pinjaman Ketiga Tanggal 09 Agustus 2020 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)Sehingga Total Pinjaman Kepala Desa Sebesar Rp 46.000 000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dan sampai saksi diperiksa **Belum ada yang di kembalikan.**
 - HARIYANTO (Bendahara Desa Kasulatombi) Sebanyak 2 (dua) kali pinjaman:
 - Pinjaman Pertama Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah),-
 - Pinjaman Kedua tanggal 31 Juli 2020 Sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),Sampai saksi diperiksa **Belum ada yang di kembalikan.**
 - AZBAIR Pada tanggal 30 Juli 2020 Sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang dikembalikan.
 - LA HALIMU, Dua kali Pinjaman:
 - Pinjaman pertama tanggal 30 Juli 2020 Sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - Pinjaman Kedua Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah),Sampai saksi diperiksa Belum ada yang dikembalikan.
 - INDRA JAYA sebanyak 2 (dua) kali pinjaman :
 - Pinjaman Pertama tanggal 30 Juli 2020 Sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
 - Pinjaman kedua pada tanggal 31 juli 2020 Sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) hingga kini belum ada yang di kembalikan, Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
 - ELWAHIT Sebanyak 2 (dua) kali pinjaman :
 - Pinjaman pertama 30 Juli 2020 Sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Halaman 65 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Kedua pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- WA ODE MASRINA Sebanyak 2 (Dua) Kali Pinjaman:
 - Pinjaman pertama Pada Tanggal 30 juli 2020 Sebesar Rp 1.000.000 SATU Juta Rupiah)
 - Pinjaman Kedua Pada tanggal 1 agustus 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- FIRDAYANTI Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 30 Juli 2020 Sebesar Rp 1.000.000 SATU Juta Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- NURFITA FELA Sebanyak 2 (Dua) Kali Pinjaman:
 - Pinjaman pertama Pada Tanggal 30 juli 2020 Sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - Pinjaman Kedua Pada tanggal 04 agustus 2020 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- ABDIN Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 30 Juli 2020 Sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- ZALIATI Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 30 Juli 2020 Sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- SAHUDIN Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 01 Agustus 2020 Sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- WA ODE ARNI Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 04 Agustus 2020 Sebesar Rp 2.000.000 (dua Juta rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.
- HARTI Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 07 Agustus 2020 Sebesar Rp 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah),
Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.

Halaman 66 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- MUH. ARFA ALJAZAIR Sebanyak 1 (satu) Kali Pinjaman Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Sebesar Rp 2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah), hingga kini belum ada yang di kembalikan.
- HASMA WATI pada Tanggal 14 Agustus 2020 Sebesar Rp 1.500.000 (satu Juta lima ratus Rupiah),

Sampai saksi diperiksa belum ada yang di kembalikan.

Sehingga Total dana Bumdes JAYA MANDARI yang dipinjam dan belum di kembalikan oleh aparat Desa Sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). Dan saksi menjelaskan bahwa sebagian anggaran Penyertaan Dana BUMDes digunakan untuk Opresioanal BUMDes sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

7. MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin MUH. IDRIS, lahir di Wotu Palopo, tanggal 31 Desember 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP (Tidak Tamat), Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini
- Yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2019 di Desa Kasulatombi ada pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan Desa, berupa Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, pembangunan Talud, pembangunan RTLHsedangkan pada tahun 2020 pemanfaatannya untuk pembangunan lapangan futsal.
- Bahwa, saksi terlibat pada pembangunan Desa Kasulatombi TA. 2019 yaitu sebagai kepala tukang pada pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga sedangkan pada pembangunan talud saya sebagai kuli.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat papan informasi terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga dan saksi tidak mengetahui besarnya anggaran pembangunan Rumah Dermaga tersebut.
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga, saksi bekerja dengan berpedoman atau mengacu pada desain / gambar

Halaman 67 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



kerja rencana pembangunan rumah dermaga yang mana saat itu saksi peroleh dari Kepala Desa saudara ERNO.

- Bahwa, saksi menerima upah atau gaji dari pekerjaan sebagai kepala tukang pada pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga di Desa Kasulatombi T.A. 2019, dengan sistem kerja borongan sebanyak Rp. 8.000.000,- secara bertahap dimana pada awalnya saksi diberi pembayaran uang muka di awal (DP) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi menerima upah secara berangsur sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada akhirnya sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberikan upah atau gaji saksi sebagai Kepala tukang pada rumah dermaga adalah Kepala Desa saudara ERNO A.
- Bahwa, volume pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga di Desa Kasulatombi T.A. 2019 adalah 1 unit dengan ukuran 4X6 meter, namun saksi hanya mengerjakan rangka kayu bangunan rumah dermaga sedangkan yang mengerjakan tiang pondasi dan slok bangunan adalah orang lain.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga di Desa Kasulatombi T.A. 2019 belum selesai sesuai dengan volume kegiatan yang dianggarkan pada waktu itu karena faktor alam berupa banjir sehingga kayu yang dikumpul hanyut terbawa arus air sungai.
- Bahwa, bahan / material yang digunakan pada pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga di Desa Kasulatombi T.A. 2019 berupa Kayu, Paku, Baut, Seng dan Cat, dan yang menyediakan bahan-bahan tersebut adalah Kepala Desa Kasulatombi saat itu an. ERNO A.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

8. BATMAN Alias BAATU Bin USMAN, lahir di Ereke, tanggal 01 Juli 1975, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, SMP, Alamat Desa Marga Karya Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara. Di bawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;

Halaman 68 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kepala tukang pembangunan saluran drainase dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi tahun 2019 dan yang menunjuk saksi sebagai kepala tukang tersebut adalah Kepala Desa Kasulatombi an. ERNO A.
- Bahwa saya tidak pernah melihat papan informasi terkait dengan pekerjaan pembangunan saluran drainase tersebut.
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan saluran drainase, ada acuan dan pedoman saksi bekerja yaitu berupa desain gambar kerja rencana pembangunan saluran drainase yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa, ukuran volume saluran drainase yang saksi kerjakan yaitu:
 - panjang sekitar 100(seratus) meter;
 - lebar lantai bawah adalah 60 (enam puluh) cm;
 - lebar atas adalah 85 (delapan puluh lima) cm,
 - ketebalan samping kiri dan kanan adalah 20 (dua puluh) cm;
 - ketebalan dari tanah ke dasar lantai termasuk batu kosong adalah 15 (lima belas) cm;
 - ketebalan lantai 5 (lima) cm.
- Bahwa, panjang saluran drainase yang dikerjakan yaitu sampai 100 (seratus) meter, namun untuk pengerjaan plasteran hanya 60 (enam puluh) meter saja, itu terjadi karena adanya kendala faktor alam berupa banjir sehingga menyebabkan air tergenang dan lantai saluran drainase rusak dan mengalami longsor pada lantai tersebut.
- Bahwa, saksi telah menerima upah dari pekerjaan pembangunan saluran drainase di Desa Kasulatombi T.A. 2019 sebanyak \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) secara bertahap namun saksi lupa berapa besaran yang saksi terima di setiap tahapannya dan yang memberikan upah tersebut adalah Kepala Desa saudara ERNO A.
- Bahwa, bahan/material yang digunakan pada pekerjaan pembangunan Saluran drainase di Desa Kasulatombi T.A. 2019 antara lain:
 - Batu gunung sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) kubik.
 - Pasir sebanyak \pm 50 (lima puluh) kubik.
 - Semen tonasa sebanyak \pm 100 (seratus) zak.

Dan yang membeli atau menyediakan bahan-bahan untuk keperluan pembangunan saluran drainase tersebut adalah Kepala Desa Kasulatombi an. ERNO A.

Halaman 69 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, saksi hanya mengetahui 1 (satu) dokumen yaitu dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap II 40 % TA. 2019 sebab didalamnya terdapat beberapa lembar tanda bukti pengeluaran uang dan beberapa kuitansi tanda **bukti penerimaan saksi terkait pembayaran upah tenaga kerja pada pekerjaan saluran drainase** namun saksi tegaskan bahwa **saksi tidak pernah menandatangani semua lembaran tersebut** dan tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

9. SUGENG HARIANTO, lahir di Lipu, tanggal 25 Juni 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Tukang, Pendidikan STM, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran khusus dalam hal sebagai pengelola Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Butur baik TA. 2019 maupun TA. 2020, namun untuk tahun 2020 saksi ikut bekerja menjadi kepala tukang dalam pembangunan Lapangan Futsal.
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjabat sebagai Kepala Desa Kasulatombi pada tahun 2019 maupun tahun 2020 adalah saudara ERNO dan yang menjadi Bendahara Desa adalah saudara HARIYANTO, S.H.
- Bahwa, yang meminta saksi untuk menjadi kepala tukang dalam pengerjaan pembangunan Lapangan Futsal di Desa Kasulatombi tahun 2020 adalah Kepala Desa saudara ERNO dan Item yang saksi kerjakan hanya pekerjaan Pondasi saja dengan sistim borongan dengan Harga/ongkos kerja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa, pekerjaan Pondasi yang saksi kerjakan dalam pembangunan Lapangan Futsal Desa Kasulatombi Tahun 2020 baru sekitar 70% (tujuh puluh persen), pekerjaan tersebut belum selesai karena

Halaman 70 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



terkendala dari kurangnya bahan seperti batu dan pasir dan saksi sudah pernah beberapa kali meminta kepada saudara ERNO untuk disiapkan bahan tersebut namun tidak ada.

- Bahwa, dari pekerjaan Pondasi yang saksi kerjakan dalam pembangunan Lapangan Fotsal Desa Kasulatombi Tahun 2020, dengan perkiraan volume pekerjaan yang telah dicapai baru sekitar 70% (tujuh puluh persen), saksi baru menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang saksi terima langsung dari saudara ERNO dimana pada sekitar bulan November tahun 2020 saudara ERNO sendiri datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang, namun tidak ada bukti tanda terima atau kwitansi atas penerimaan uang tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan apapun terkait pembayaran upah kerja dalam pengerjaan Pondasi Lapangan Futsal Desa Kasulatombi tahun 2020.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

10. MUH. EMAN RIZA ZAKARIAH als. EMAN, lahir di Kendari, tanggal 18 Juni 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Alamat Desa Linsowu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, pada tahun 2019 saksi pernah menyewakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator kepada pihak Desa Kasulatombi untuk kegiatan penggalian material di Desa Marga Karya Kec. Kuslisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa, yang menyewa 1 (satu) unit Exavator milik saksi tersebut adalah bendahara Desa Kasulatombi saudara HARIYANTO dan sesuai penyampaian saudara HARIYANTO saat itu bahwa Excavator tersebut akan digunakan dalam pekerjaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi yaitu untuk penggalian material timbunan / stock file.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga sewa untuk 1 (satu) unit Exavator yang saksi tawarkan dan disepakati dengan bendahara Desa Kasulatombi saudara HARIYANTO saat itu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan 1 (satu) unit Exavator tersebut disewa selama 4 (empat) hari, Harga sewa tersebut belum termasuk biaya Mobilisasi / Demobilisasi dan untuk biaya Mobilisasi / Demobilisasi disepakati sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa, semua sewa alat dan biaya mobilisasi / demobilisasinya telah dibayarkan, dengan rincian:
 - Sewa 1 (satu) unit Exavator selama 4 (empat) hari sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Biaya Mobilisasi / Demobilisasi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Yang membayarkan pertama adalah saudara HARIYANTO di rumahnya di Desa Kasulatombi, sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada sekitar tahun 2019.

Yang kedua yang bayarkan adalah saudara ERNO juga di rumahnya di Desa Kasulatombi, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada sekitar tahun 2019.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

11. RONAS ASMA SUBRATA, lahir di Langkumbe, tanggal 13 April 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, SMA, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Butur, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran apapun dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Butur baik TA. 2019 maupun TA. 2020.
- Bahwa, pada tahun 2019 Kepala Desa Kasulatombi Saudara ERNO pernah membeli material Pasir miliknya sebanyak 6 (enam) meter kubik yang digunakan untuk pembangunan Talud dan perlu saksi tambahkan bahwa pada tahun 2019 saksi masih berdomisili di Desa

Halaman 72 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapandewa Kec. Kulisusu Barat, nanti pada akhir tahun 2020 baru pindah ke Desa Kasulatombi.

- Bahwa, harga pasir yang dibeli saudara ERNO tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) permeter kubik dan tidak termasuk biaya pengangkutan, sehingga pembeli sendiri yang mengangkutnya.
- Bahwa, harga pembelian pasir sebanyak 6 (enam) meter kubik tersebut belum dibayarkan oleh saudara ERNO.
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan apapun terkait pembayaran material pasir yang digunakan dalam pembangunan talud di Desa Kasulatombi tahun 2019.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

12. YUAN YURIAN Alias UA Bin ERNO A., lahir di Langkumbe, tanggal 27 November 1999, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SMA, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara baik TA. 2019 maupun TA. 2020.
- Bahwa, yang saksi ketahui terkait kegiatan yang dikelola dari Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara adalah pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Rumah Dermaga, Saluran Drainase pada T.A. 2019 sedangkan pada T.A. 2020 yang dikerjakan adalah pembangunan lapangan futsal.
- Bahwa saksi pernah menjadi sopir mobil yang memuat bahan material berupa pasir, batu kapur dan batu gunung pada pekerjaan pembangunan saluran drainase dan pembangunan lapangan futsal.
- Bahwa, volume material berupa pasir, batu gunung dan batu kapur yang saudara muat pada masing-masing pekerjaan pembangunan saluran drainase dan pembangunan lapangan futsal yaitu:
 - pada pekerjaan saluran drainase:

Halaman 73 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- Pasir sebanyak ± 25 (dua puluh lima) kubik;
- Batu gunung sebanyak ± 25 (dua puluh lima) kubik.
- Sedangkan pada pekerjaan pembangunan lapangan futsal volume material berupa :
 - Pasir sebanyak ± 10 (sepuluh) kubik;
 - Batu kapur sebanyak ± 20 (dua puluh) kubik.

Dan mengenai harga satuan material terbut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa, saksi menerima upah pengangkutan material pada pekerjaan saluran drainase sebesar \pm Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara bertahap dan upah pengangkutan material pada pekerjaan lapangan futsal sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang membayarkan upah tersebut adalah Bendahara Desa an. HARIYANTO,SH. dan Kepala Desa an. ERNO A. (orang tua saksi).
- Bahwa, saksi tidak pernah diminta untuk bertanda tangan ataukah dimintakan izin untuk ditirukan tanda tangannya pada lembaran-lembaran yang terlampir dalam dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Kasulatombi TA. 2019 baik Tahap II, dan III serta TA. 2020 baik Tahap I dan II.
- Bahwa terkait dokumen berupa Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) TA. 2019 tahap II, dan III dan TA. 2020 tahap I dan II, yang di dalamnya terdapat nama, tanda tangan saksi dalam beberapa lembaran tanda bukti pengeluaran uang dan kuitansi serta terdapat faktur dan berita acara pemeriksaan barang tersebut, saksi tegaskan bahwa **tidak pernah menandatangani** semua lembaran tersebut dan tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saya.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

13. LA JONI Bin AENA, lahir di Langkumbe, tanggal 06 Desember 1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Desa Labulanda Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa, saksi memiliki usaha yaitu UD. VELIN yang menyediakan bahan sembako juga ATK dan TOKO VELIN BANGUNAN yang menyediakan bahan bangunan, berupa semen tonasa, besi beton, paku, cat, atap, seng dan alat-alat tukang.
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan pihak pemerintah Desa Kasulatombi untuk melakukan kesepakatan dalam pembelian bahan bangunan yang diperuntukan pada pekerjaan pengelolaan pembangunan fisik yang dikelola di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara TA. 2019 dan T.A. 2020
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penjualan bahan bangunan kepada pihak pemerintah Desa Kasulatombi dalam pengadaan material untuk pembangunan pekerjaan fisik yang dikelola di Desa Kasulatombi T.A. 2019 maupun T.A. 2020,
- Bahwa, bentuk resmi pembelian bahan atau barang pada UD. VELING dan TOKO VELING BANGUNAN adalah berupa nota pembelian yang terdapat stempel dan tanda tangan saksi, jika mengenai proyek harus ada kesepakatan sebelumnya dengan saksi terkait penyuplaian maupun pengambilan bahan - bahan dari toko miki saksi.
- Bahwa, harga satuan dari semen, besi beton, paku, cat, atap, seng pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu:
 - Semen tonasa dengan harga Rp. 90.000,-/Sak;
 - Besi beton ukuran 6 dengan kisaran harga Rp. 45.000,-/batang;
 - Besi beton ukuran 8 dengan kisaran harga Rp. 70.000,-/batang;
 - Besi beton ukuran 10 dengan kisaran harga Rp. 110.000,- / batang;
 - Besi beton ukuran 12 dengan kisaran harga Rp. 155.000,-/ batang;
 - Paku dengan kisaran harga Rp. 25.000,- / kg;
 - Cat Kayu Avian dengan kisaran harga Rp. 80.000,-/ kaleng;
 - Cat tembokAries dengan kisaran harga Rp. 90.000,-/ kaleng;
 - Cat Kayu Envi dengan kisaran harga Rp. 150.000,-/ kaleng;
 - seng dengan kisaran harga Rp. 12.500,- / kaki.

Harga tersebut belum termasuk biaya pengangkutan ke tempat pembeli.

- Bahwa, saksi tidak pernah diminta untuk bertanda tangan maupun dimintakan izin untuk ditirukan tanda tangannya dalam dokumen

Halaman 75 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Kasulatombi TA. 2019 (Tahap I, II, dan III) serta TA. 2020 (Tahap I dan II).

- Bahwa terkait dokumen atau barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yang saksi ketahui hanyalah dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) TA. 2019 baik tahap I,II, dan III dan TA. 2020 baik tahap I dan II, yang mana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat:

- nama, tanda tangan dan stempel toko saksi dalam beberapa lembaran tanda bukti pengeluaran uang sebagai pembayaran bahan - bahan bangunan seperti halnya semen, paku dan sebagainya;
- terdapat nota pembelian barang berupa bahan - bahan bangunan tertanda nama, stempel dan tanda tangan saksi;
- terdapat faktur dan berita acara pemeriksaan barang pesanan dari UD. VELLIN terhadap belanja pengadaan bahan bangunan seperti halnya semen dan sebagainya,

Saksi tegaskan bahwa pada seluruh surat pertanggungjawaban tersebut baik pada TA. 2019 dan TA, 2020 saksi **tidak pernah menandatangani** terkait lembaran-lembaran penjualan maupun pengadaan bahan bangunan dari toko saksi dan itu bukanlah tanda tangan saksi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

14. WINNY MUSTIKA Binti SUHARDIN, lahir di Ereke, tanggal 19 Desember 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemerintah desa Kasulatombi pernah melakukan pembelian bahan pangunan di Toko Akbar Milik orang tua saksi, dan yang melakukan pembelian adalah Kepala Desa Kasulatombi yaitu saudara ERNO.A dan Bendahara Desa Kasulatombi yaitu saudara HARYANTO, S.H.
- Bahwa, bahan bangunan yang dibeli antara lain berupa Semen, besi, kawat pengikat, Cat, Dan aksesoris bahan bangunan lainnya, namun saksi tidak mengetahui peruntukannya karena saksi baru menjadi warga Desa Kasulatombi pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli bahan berupa Semen, besi, kawat pengikat, Cat, Dan aksesoris bahan bangunan lainnya di toko Akabar Milik Ibu Kandung saya pada waktu itu yaitu;
- Bahwa, bahan – bahan yang di beli oleh saudara ERNO.A selaku Kepala Desa dan saudara HARIYANTO selaku Bendahara Desa pada waktu itu:
 - Semen Tonasa Sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) Zak dengan harga perzak bervariasi ada yang hanya sebesar Rp 85.000 (Delapan Puluh lima Ribu Rupiah) perzak, Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan ada pula seharga sebesar Rp 81.000 (Delapan Puluh satu Ribu Rupiah), sehingga total harga semen yang dibeli di toko saya untuk kegiatan Fisik Pembangunan Fisik Di Desa Kasulatombi yaitu sebesar @ Rp 14.740.000 (Tujuh Belas Juta tujuh ratus empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 12 Sebanyak 30 batang, Besi 10 Sebanyak 20 batang, Besi 8 sebanyak 100 batang, besi 6 sebanyak 35 batang, Dimana total harga besi yang dibeli di toko saya yaitu sebesar @ Rp 13.5770.000 (Tiga Belas Juta lima ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Kawat Pengikat sebanyak 9 (Sembilan) Kilo dengan harga Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perkilo, dengan jumlah total seharga Rp 270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Aksesoris lainnya berupa Supertus, impra Cat Boyo Thiner dan cat Avian, lampu Philips, Grendel, pakudan Paku Seng, mata gurinda, lem Vox, sapu ijuk, terpal, Colokan lampu, fitting gantung, 1 buah Profil dan mata Profil, kikir, mata bor kecil, mata amplas, mata Spoit kuas, sendok tukang, scop, arco, pipa, stop krang, mata skap, gergaji besi, dan batu Gosok/batu asa dengan total

Halaman 77 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sebesar Rp 5.489.000 (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Sehingga total bahan bangunan yang di beli di toko saya untuk keperluan pembangunan Fisik Pembangunan Desa TA 2019 dan TA 2020 yaitu Sebesar Rp 31.130.000 (Tiga Puluh Satu Juta seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa, sesuai yang saksi ketahui, dari jumlah harga bangunan yang di beli oleh saudara saudara ERNO. A Selaku Kepala Desa dan juga saudara HARIYANTO, S.H sebanyak Rp 31.130.000 (Tiga Puluh Satu Juta seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) belum di bayarkan secara keseluruhan dan baru di bayarkan sebanyak Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga total yang belum di bayarkan hingga saat ini yaitu sebesar Rp 16.130.000 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi ataupun bukti tanda terima lainnya yang diserahkan oleh Kela Desa (Saudara ERNO.A) maupun dari saudara HARIYANTO, S.H.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

15. Hj. WA ODE GARNIMA WATI BINTI LA ODE SANTO, lahir di Rukua, tanggal 31 Desember 1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMEA, Alamat Desa Labulanda Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, ipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton utara TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa, saksi adalah pemilik Toko Akbar di Desa Labulanda Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yang menjual Bahan/Material berupa Semen, besi, kawat pengikat, Cat, Dan aksesoris bahan bangunan lainnya.

Halaman 78 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saudara ERNO.A selaku Kepala Desa dan saudara HARIYANTO selaku Bendahara Desa pernah membeli bahan berupa Semen, besi, kawat pengikat, Cat, Dan aksesoris bahan bangunan lainnya di toko Akbar, antara lain:
 - Semen Tonasa Sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) Zak dengan harga perzak bervariasi ada yang hanya sebesar Rp 85.000 (Delapan Puluh lima Ribu Rupiah) perzak, Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan ada pula Seharga sebesar Rp 81.000 (Delapan Puluh satu Ribu Rupiah), sehingga total harga semen yang dibeli di toko saya untuk kegiatan Fisik Pembangunan Fisik Di Desa Kasulatombi yaitu sebesar @ Rp 14.740.000 (Empat belas Juta tujuh ratus empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 12 Sebanyak 30 batang, Besi 10 Sebanyak 20 batang, Besi 8 sebanyak 100 batang, besi 6 sebanyak 35 batang, Dimana total harga besi yang dibeli di toko saya yaitu sebesar @ Rp 13.5770.000 (Tiga Belas Juta lima ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Kawat Pengikat sebanyak 9 (Sembilan) Kilo dengan harga Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perkilo, dengan jumlah total seharga Rp 270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Aksesoris lainnya berupa Supertus, impra Cat Boyo Thiner dan cat Avian, lampu Philips, Grendel, pakudan Paku Seng, mata gurinda, lem Vox, sapu ijuk, terpal, Colokan lampu, fitting gantung, 1 buah Profil dan mata Profil, kikir, mata bor kecil, mata amplas, mata Spoit kuas, sendok tukang, scop, arco, pipa, stop krang, mata skap, gergaji besi, dan batu Gosok/batu asa dengan total harga sebesar Rp 5.489.000 (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Sehingga total bahan bangunan yang di beli di toko Akbar untuk keperluan pembangunan Fisik Pembangunan Desa TA 2019 dan TA 2020 yaitu sebesar Rp 31.130.000 (Tiga Puluh Satu Juta seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa dari jumlah harga bangunan yang di beli oleh saudara saudara ERNO. A selaku Kepala Desa dan juga saudara HARIYANTO, S.H sebanyak Rp 31.130.000 (Tiga Puluh Satu Juta seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) belum di bayarkan secara keseluruhan dan baru di bayarkan sebanyak Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga

Halaman 79 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang belum di bayarkan hingga saat ini yaitu sebesar Rp 16.130.000 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi ataupun bukti tanda terima lainnya yang diserahkan oleh Kepala Desa (Saudara ERNO.A) maupun dari saudara HARIYANTO, SH.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

16. SAHRUL A. Bin AHIRUDIN, lahir di Langkumbe, tanggal 05 Januari 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, dalam proses pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat, saksi hanya sebatas menyuplai bahan/material berupa Pasir pada proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Saluran Drainase dan Talud untuk TA 2019, serta pada pekerjaan pembangunan Lapangan Futsal untuk TA 2020, berdasarkan Permintaan lisan dari Saudara ERNO. A Selaku Kepala Desa dan juga saudara HARIYANTO. S.H Selaku bendahara Desa Kasulatombi, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik, tidak termasuk harga buruh dan Sewa Mobil, Dan yang membayar upah buruh dan sewa mobil adalah Kepala Desa.
- Bahwa, pada tahun 2019 saksi menyuplai Pasir pada pembangunan Saluran Drainase dan pembangunan Talud sekitar 60 (Enam Puluh) kubik atau sama dengan 60 (enam puluh) ret Mobil Pic Up, Namun Baru di bayarkan oleh Saudara ERNO.A selaku Kepala Desa Sebanyak Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan sisanya Sebesar **Rp 1.500.000** (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah **Belum di Bayarkan**. Sedangkan pada tahun 2020 saksi menyuplai Pasir pada kegiatan pembangunan lapangan futsal sebanyak 62 (Enam Puluh dua) Kubik atau sama dengan 62 (enam puluh dua) ret

Halaman 80 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pic Up, dan telah di bayarkan secara keseluruhan Sebesar Rp 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani ataupun di berikan kwitansi Bukti tanda Penerimaan atas penjualan Bahan/material berupa pasir untuk kegiatan Pembangunan Saluran Drainase, Talud Dan Lapangan Futsal Pada waktu itu.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

17. SAHRUL Alias TAHA Bin HASARUDIN, lahir di Langkumbe, tanggal 04 November 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa Labulanda, Pendidikan SMA, Alamat Desa Labulanda Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat TA. 2019 dan TA 2020 karena saksi adalah sekertaris Desa Labulanda, Kec. Kulisusu Barat, Kab. Buton Utara.
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara ERNO.A karena yang merupakan Kepala Desa Kasulatombi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Labulanda, Kec. Kulisusu Barat, Kab. Buton Utara terdapat pekerjaan Rumah Dermaga, anggarannya bersumber dari APBN, yang dikelola melalui Dinas Perhubungan, bukan merupakan Dana Desa dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan.
- Bahwa, dokumentasi pekerjaan Rumah Dermaga yang terdapat dalam dokumen/barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa Surat Pertanggungjawaban(SPJ) Dana Desa Tahap III 40% TA. 2019 Desa Kasulatombi, saksi nyatakan bahwa itu adalah dokumentasi pekerjaan Rumah Dermaga di Desa Labulanda.
- Bahwa Desa Labulanda bertetangga desa dengan Desa Kasulatombi di Kecamatan Kulisusu Barat. Kab. Buton Utara.

Halaman 81 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga di Desa Kasulatombi belum selesai dikerjakan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

18. MUH. ISHAK ISI, A. Md Bin LA ISI, lahir di Lipu, tanggal 01 Mei 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Alamat Desa Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, sehubungan dengan Proses pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 peranan saksi yaitu sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kab. Buton Utara.
- Bahwa, dasar saksi dalam melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kab. Buton Utara yaitu :
 - Untuk tahun 2019 yaitu berdasarkan:
 - Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Nomor : 410 / TA – 69/ P3 MD / 2019, tanggal 02 Januari 2019;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / TA – 69 / P3MD / 2019, Tanggal 02 Januari 2019.
 - Untuk Tahun 2020 yaitu Berdasarkan :
 - Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Nomor : 410 / TA – 49/ P3 MD / 2020, tanggal 02 Januari 2019;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / TA - 49/ P3MD / 2020, tanggal 02 Januari 2020.
- Tugas pokok fungsi dan kewenangan saksi selaku Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kab. Buton Utara yaitu :

Melakukan fasilitasi, pendampingan dan penguatan kapasitas pendamping dalam hal :

 - Membantu PD dalam memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Desa;

Halaman 82 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu PD dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader teknik desa;
 - Membantu SKPD mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur Desa termasuk sertifikasi Infrastruktur Desa;
 - Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pihak lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur Desa;
 - Membantu menyusun regulasi daerah;
 - Meningkatkan kapasitas pendamping Desa Teknik Infrastruktur.
- Bahwa metode pendampingan yang saksi lakukan atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik di Seluruh Desa adalah:
- Melakukan evaluasi saat rapat koordinasi pada tingkat kabupaten mengenai pelaksanaan kegiatan di lokasi pendampingan masing-masing oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD);
 - Melakukan OJT untuk memberikan saran dan masukan terhadap Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) gunanya agar PD dan PLD paham tentang Tupoksi masing-masing.
 - Memberikan Memo bimbingan kepada Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) terkait hal-hal yang akan ditindak lanjuti apabila terdapat temuan oleh Tim Tenaga Ahli Kabupaten ketika kunjungan lapangan ke seluruh Desa se-Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa sebelumnya Pendamping Desa (PD) atas nama ABDUL HARIS dan ALBAR juga Pendamping Lokal Desa (PLD) an. MASIRUDIN memberikan informasi kepada Tim Tenaga Ahli Kabupaten bahwa kegiatan di Desa Kasulatombi terkait pembangunan Lapangan Futsal dikhawatirkan tidak akan selesai sampai akhir tahun sehingga saksi bersama Tim Tenaga Ahli Kabupaten melakukan kunjungan pada tahun 2020 di Desa Kasulatombi dan Tim Kami mendapatkan temuan bahwa pekerjaan fisik pembangunan Lapangan Futsal tidak selesai dikerjakan 100%. Sedangkan pada tahun 2019 saksi sudah tidak ingat persis. Atas temuan di tahun 2020 tersebut Tim Tenaga Ahli Kabupaten membuat Laporan permasalahan terkait Pembangunan Lapangan Futsal Desa Kasulatombi ke KPW (Koordinator Pendamping Wilayah).

Halaman 83 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Tenaga Ahli Kabupaten telah meminta Kepala Desa ERNO A. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Dana Desa TA. 2020 melalui PLD pada bulan Januari 2021, dimana dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa yang bertanda tangan Saudara ERNO A sebagai Kepala Desa Kasulatombi menyatakan dengan sesungguhnya sanggup untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara dengan uraian kegiatan TA. 2020 berupa:
 - Penyertaan modal BUMDes (Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan total anggaran DD sebesar Rp. 90.380.600, - (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
 - Pembangunan Lapangan Futsal (Bidang Pembangunan) dengan total anggaran DD Sebesar Rp. 534.914.200,- (Lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).

Pekerjaan tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2021.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

19. ABDUL HARIS, S.IP, lahir di Lasora, tanggal 19 agustus 1984, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Alamat Desa Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, peranan saksi dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai pendamping pemberdayaan di Kecamatan Kulisusu Barat, dengan wilayah kerja di semua desa yang ada di Kecamatan Kulisusu Barat atau termasuk Desa Kasulatombi.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku pendamping pemberdayaan di Kecamatan Kulisusu Barat antara lain:
 - Mendampingi pemerintah Kecamatan Kulisusu Barat dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 84 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pendampingan dan pengendalian PLD (pendamping lokal desa) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - Fasilitasi kaderisasi masyarakat Desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa
 - Fasilitasi musyawarah-musyawarah Desa;
 - Fasilitasi penyusunan produk hukum di Desa dan/atau antar Desa;
 - Fasilitasi kerjasama antar Desa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa;
 - Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - Fasilitasi koordinasi kegiatan sekoral di Desa dan pihak terkait;
 - Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal;
 - Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Bahwa, Dana Desa yang dikelola di Desa Kasulatombi pada tahun 2019 maupun tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020.
 - Bahwa, Kepala Desa Kasulatombi tahun 2019 sampai sekarang adalah saudara ERNO A., sedangkan Bendahara Desa Kasulatombi adalah saudara HARIYANTO.
 - Bahwa, pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Kasulatombi tahun 2019 yang saksi ketahui antara lain:
 - Pembangunan rumah dermaga
 - Pembangunan jalan usaha tani
 - Pembangunan jalan lingkungan
 - Pembangunan Drainase
 - Pembangunan talud
 - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Sedangkan untuk tahun 2020 terdapat 1 kegiatan pembangunan fisik yaitu pembangunan Lapangan Futsal.

- Bahwa, kegiatan-kegiatan pembangunan fisik di Desa Kasulatombi yang sumber anggarannya dari Dana Desa baik TA. 2019 maupun TA. 2020 dikelola sendiri oleh pemerintah Desa Kasulatombi.

Halaman 85 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku pendamping pemberdayaan di Kecamatan Kulisusu Barat tidak memantau secara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi TA. 2019 maupun TA. 2020, namun saksi mengetahui bahwa semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengenai hasilnya saksi tidak ketahui karena bukan wilayah tugas atau kewenangannya.
- Bahwa, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Kasulatombi pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu berupa kegiatan penyertaan modal BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
- Bahwa, BUMDes yang ada di Desa Kasulatombi diberi nama **BUMDes Jaya Mandiri** dan telah memiliki Surat Keputusan Pendirian dari Kepala Desa Kasulatombi, yang diketuai oleh saudari DASLIA.
- Bahwa, mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes pada TA. 2019 saksi tidak ingat lagi, sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes pada TA. 2020 adalah sebesar Rp. 90.380,600,- (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa, Dana penyertaan modal BUMDes untuk TA. 2020 yang **belum ditransfer** oleh Kepala Desa Kasulatombi ke rekening BUMDes Jaya Mandiri adalah sebesar Rp. 90.380,600,- (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa, pada sekitar bulan Desember tahun 2020 saksi mendapat informasi dari Ketua BUMDes Jaya Mandiri yakni saudari DASLIA bahwa sampai saat itu dana BUMDes belum ditransfer oleh pihak pemerintah Desa Kasulatombi ke rekening BUMDes Jaya Mandiri, kemudian pada sekitar bulan Januari tahun 2021 saksi menemui Kepala Desa Kasulatombi saudara ERNO A. untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan saat itu saudara ERNO A. membenarkan bahwa dana penyertaan modal BUMDes Jaya Mandiri untuk TA. 2020 sudah ada di rekening Desa Kasulatombi namun belum ada yang ditransferkan ke rekening BUMDes Jaya Mandiri.
- Bahwa, setelah mendapat pengakuan dari Kepala Desa bahwa dana penyertaan modal BUMDes Jaya Mandiri untuk TA. 2020 sudah ada di rekening Desa Kasulatombi namun belum ada yang ditransferkan ke rekening BUMDes Jaya Mandiri maka beberapa hari kemudian saksi mengambil inisiatif untuk meminta Kepala Desa saudara ERNO A.

Halaman 86 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membuat pernyataan dan saudara ERNO A. telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Meyelesaikan Kegiatan Dana Desa TA. 2020, yang antara lain menerangkan kesanggupan untuk menyelesaikan penyertaan modal BUMdes TA. 2020 sebesar Rp. 90.380,600,- (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

20. MASRUDDIN BIN IZIMUDDIN, lahir di Lipu, tanggal 29 september 1981, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendidikan SMA, Alamat Kel. Sara'ea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, pada tahun 2020 saksi menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Kasulatombi, Desa Lapandewa dan Desa Bumi Lapero, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / PLD / P3MD / BUTUR / 2020, tanggal 18 April 2020.
- Bahwa, saksi memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) yaitu:
 - Mendampingi Desa dalam perencanaan Pembangunan;
 - Mendangi Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan;
 - Mendamping Masyarakat Desa dalam kegiatan Pemberdayaa;
 - Mendampingi Desa dalam Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pembangunan Desa;
 - Berkordinasi dengan tenaga ahli terkait dengan program kerja prioritas kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- Bahwa, untuk tahun 2020 Jenis Kegiatan Pembangunan Fisik yang di kerjakan di Desa Kasulatombi yaitu Pembangunan Lapangan Futsal.
- Bahwa, anggaran yang di gunakan untuk Pembangunan lapangan Futsal di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat TA 2020 berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yaitu Sebesar @ Rp 534.914.200

Halaman 87 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa metode pendampingan yang saksi lakukan atas Pelaksanan Pekerjaan Fisik Pembangunan Lapangan Futsal di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu tetap mengacu pada Dokumen APBDDes terkait kegiatan fisik yang telah di tetapkan dan mengingatkan serta memberikan saran - saran dan masukan kepada Pemerintah Desa, agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola Keuangan Desa dan terkait Spesifikasi dan Volume pekerjaan saksi tidak mengetahui persis, karna saksi tidak memiliki keahlian di bidang tehnik arsitektur.
- Bahwa, Jumlah total Anggaran Dana Desa (DD) TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Dokumen APBDDes yaitu Sebesar @ **Rp 903.809.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).**
- Bahwa, anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2020 Sebesar @ Rp **903.809.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah),** digunakan untuk :
 - Pembangunan Lapangan Futsal dengan total anggaran berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sebesar @ Rp 534.914.200 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - Pengadaan lampu penerangan jalan sebesar Rp.30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Penyertaan Dana BUMDes, Pembayaran honor guru PAUD, makanan tambahan balita, pengadaan Hp Android, pengadaan obat rumput, kader Posyandu, penanggulangan bencana, keadaan mendesak (BLT) sebesar Rp.338.894.800 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa, jumlah total anggaran yang di tetapkan untuk Penyertaan dana BUMDes yaitu sebesar Rp 90.380.600 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pengelolaang Keuangan desa khususnya di bidang Pembangunan Fisik bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK),

Halaman 88 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak tahu persis apakah Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Membetuk dan memberdayakan TPK dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan lapangan Futsal tersebut, karena saksi hanya sebatas berkordinasi lisan dengan kepala desa terkait progres pelaksanaan Pekerjaan telah selesai atau belum, namun saat itu Sesuai Penyampaian lisan dari Kepala desa dan Bendahara desa, bahwa pekerjaan Pembangunan lapangan Futsal belum selesai di kerjakan dengan alasan karena faktor cuaca, dimana curah hujan sangat tinggi dan menyampaikan kepada saksi bahwa akan di selesaikan setelah cuaca membaik. Dan pada sekitar bulan Desember tahun 2020 saksi kembali mengingatkan kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Bendahara Desa) terkait Progres Pelaksanaan Perkerjaan fisik Pembangunan lapangan Futsal yang belum selesai dan meminta agar membuat Surat Pernyataan kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Dana Desa (DD) TA. 2020 sebagai pegangan saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD).

- Bahwa untuk Pencairan Dana Desa (DD) di Desa Kasulatombi TA 2020 yaitu:
 - Tahap Tahap I (Satu), 40% Sebesar @ Rp 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 361.522.400,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah)
 - Tahap III (tiga) 20% Sebesar @ Rp 176.438.400,-(seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, yang membuat laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) di Desa Kasulatombi TA. 2019 dan TA. 2020 adalah Saudara HARIYANTO, S.H selaku Kaur Keuangan Desa atau Bendahara Desa, atas perintah dan persetujuan dari Kepala Desa.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Ketua Bumdes Jaya Mandiri Saudari DASLIA dan berdasarkan Pengakuan Kepala Desa Kasulatombi saudara ERNO.A bahwa hingga kini Penyertaan Dana BUMDes TA 2020 sebesar Rp 90.380.600 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) belum di transfer ke Rekening Kas BUMDes Jya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara

Halaman 89 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

21. LA ODE HAZIMUDIN, SP BIN LA ODE HABIBU, lahir di Lambale, tanggal 31 Desember 1966, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Camat Kulisusu Barat), Pendidikan S1, Alamat Desa Lambale Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, di sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa dalam proses Pengelolaan dana desa (DD) TA 2019 dan TA 2020, saksi tidak memiliki peran langsung, namun saksi Selaku Camat Kulisusu Barat hanya menerbitkan Surat Rekomendasi atas Pengajuan Dokumen APBdes dan Permohonan Pencairan Dana Tahap I, II dan Tahap III kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Buton Utara, atas permintaan tiap - tiap Desa Se Kecamatan Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa, saksi menjadi Camat Kulisusu Barat yaitu berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Buton Utara, nomor : 310 Tahun 2018, Tanggal 18 September 2018, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara
- Bahwa, Tugas Pokok saksi selaku Camat, terkait proses Pengelolaan Dana Desa TA 2019 dan TA 2020 Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu:
 - Melakukan Pengawasan Administrasi berdasarkan Lembaran Ceklis yang dikeluarkan Oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Buton Utara;
 - Menerbitkan Rekomendasi Pengajuan Dokumen APBdes tiap Desa se-Kecamatan Kulisusu Barat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Buton Utara;
 - Menerbitkan Surat Rekomendasi dan Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan Dokumen administratif tentang Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Tahap I, II, tahap III di Tiap – tiap Desa Se Kematn Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

Halaman 90 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kecamatan Kulisusu barat terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa yakni:
 - Desa Soloy Agung Dengan Kepala Desa an. MUH. SUKRI;
 - Desa Rahmat Baru Dengan Kepala Desa an. LA TA ATE;
 - Desa LA Uki Dengan Kepala Desa a.n. WA ODE IDA MARIANI;
 - Desa Kotawo Dengan Kepala Desa an. ZAUDIN;
 - Desa Lambale Dengan Kepala Desa an. ASEP RUDIN;
 - Desa Mekar jaya Dengan Kepala Desa an. RUDI HUSEIN;
 - Desa Dampala Jaya Dengan Kepala Desa an. MARTONO;
 - Desa Labulanda Dengan Kepala Desa an. Bj. HASARUDIN;
 - **Desa Kasulatombi Dengan Kepala Desa a.n. ERNO.A;**
 - Desa Lapandewa Dengan Kepala Desa an. MULYONO;
 - Desa Marga Karya Dengan Kepala Desa an. MUH. BAHRUN;
 - Desa Karya Bakti Dengan Kepala Desa a.n. TAUFIK;
 - Desa Karya Mulya Dengan Kepala Desa an. IDA MARIANI;
 - Desa Bumi Lapero Dengan Kepala Desa an. TASLIM.
- Bahwa jumlah Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu :
 - Untuk TA 2019 sebesar Rp 890.021.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah);
 - Untuk TA 2020 sebesar Rp 903.809.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa, acuan saksi dalam menerbitkan Rekomendasi atas Permohonan Pencairan dana Tahap I, II dan Tahap III, tiap - tiap Desa Se kecamatan Kulisusu Barat Ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM) Kab. Buton Utara yaitu:
 - Buku Kas Umum (BKU);
 - Tanda Bukti Kas (TBK) atau Kwitansi Pengeluaran Siskeudes materai 6000 (belanja diatas Rp 1.000.000), Materai 3.000 (Belanja 200.000 s/d Rp 1.000.000)
 - Bukti Pembayaran Pajak Belanja Modal/Belanja Barang dan Jasa.
 - Daftar Penerimaan Honor yang disertai SK;
 - Daftar Belanja Barang/Nota Sesuai Nota terlampir;
 - Lampiran Pengadaan Barang dan jasa melalui pihak ketiga;
 - lampiran SK Penerima bantuan yang diberikan kepada masyarakat;

Halaman 91 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Kegiatan Fisik maupun Pengadaan;
- Daftar Rincian Perjalanan Dinas;
- Bukti Ralisasi PBB dari dari BKD;
- Dokumentasi Kegiatan Fisik Maupun Pengadaan;
- Bobot perkembangan fisik dari 0% sampai dengan 100%
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu Saudara ERNO.A selaku Kepala Desa Kasulatobi Sekaligus Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa, Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) **TA 2019** Sebesar Rp 890.021.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah) Berdasarkan Dokumen APBDDes digunakan untuk :
 - Pembangunan Rumah Demarga 1 (Satu) Unit dengan Jumlah Total Anggaran berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sebesar @ Rp 76.650.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan Volume 788 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Meter dengan total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 312.200.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Pembangunan jalan lingkungan dengan total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 93.800.000,- (Sembilan Puluh tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - Pembangunan saluran Drainase dengan total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 252.370.000,- (Dua Ratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
 - Pembangunan Talud dengan Total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 25.806.661,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
 - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total anggaran sebesar @ Rp 22.550.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 92 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan lampu penerangan jalan Sebesar @ Rp 25. 806 661,- (Dua Puluh Lima Juta delapan enam ribu enam ratus Enam puluh satu rupiah);
- Penyertaan dana BUMDES sebesar @ Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta dua ribu seratus Rupiah).
- Pengadaan Tangki Semprot tanaman Sebanyak 4 (empat) buah Dengan Total Anggaran Sebesar @ Rp .2.800.000 Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Pengadaan seng plat Sebesar 7 (Tujuh) Gulung dengan total anggaran sebesar @ Rp 7.000.000 Tujuh Juta Rupiah);
- Pengadaan atap asoka sebanyak 100 (Seratus) lembar sebesar @ Rp 7.800.000,- (Tujuh delapan ratus ribu rupiah).---

Sedangkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) **TA 2020** sebesar Rp 903.809.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), digunakan untuk :

- Pembangunan Lapangan Futsal dengan total anggaran berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sebesar @ Rp 534.914.200 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - Pengadaan lampu penerangan jalan sebesar Rp.30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran honor guru PAUD, makanan tambahan balita, pengadaan Hp Android, pengadaan obat rumput, kader Posyandu, penanggulangan bencana, keadaan mendesak (BLT) sebesar Rp.338.894.800 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa, Tahapan pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 terdiri dari 3 (tiga) Tahap dengan Rincian sebagai Berikut:
- Untuk Tahun 2019:
 - Tahap Tahap I (Satu), 20% Sebesar @ Rp 178.004.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah)
 - Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah),-
 - Tahap III (tiga) 40% Sebesar @ Rp 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 93 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- Bahwa, Untuk Tahun 2020:
 - Tahap Tahap I (Satu), 40% Sebesar @ Rp 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 361.522.400,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah)
 - Tahap III (tiga) 20% Sebesar @ Rp 176.438.400,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, syarat – syarat pencairan Dana Desa TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara dari Rekening Kas Negara Hingga Masuk Ke Rekening Kas Desa yaitu :
 - Syarat Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - a) Tahap I (Satu) TA 2019 yaitu :
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - RKPDes 2019
 - APBDes 2019
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Tahap III tahun 2018.
 - b) Tahap II (dua) TA 2019 yaitu :
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap I (satu) dan diverifikasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan berdasarkan lembaran Ceklis yang di keluarkan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Buton Utara.
 - c) Tahap II (tiga) TA 2019 yaitu :
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap II (dua) dan diverifikasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan berdasarkan lembaran Ceklis yang di keluarkan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Buton Utara.
 - Syarat Pencairan Dana Desa (DD) TA 2020 yaitu :
 - a) Tahap I (Satu) TA 2020 yaitu :
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - RKPDes 2020
 - APBDes 2020
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2019 dan diverifikasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan berdasarkan lembaran



Ceklis yang di keluarkan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Buton Utara.

b) Tahap II (dua) dan tahap III (tiga) syaratnya seperti pada pencairan TA 2019.

- Bahwa, yang membuat laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) di Desa Kasulatombi TA 2019 dan TA 2020 adalah Saudara HARIYANTO, S.H selaku Kaur Keuangan Desa atau Bendahara Desa, atas perintah dan persetujuan dari Kepala Desa saudara ERNO A..

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

22. SAHARUL RAMADHAN, S.Si Bin LA SAI, lahir di Mataoleo, tanggal 31 Desember 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Buton Utara), Pendidikan S1, Alamat Desa Wamboule Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, peranan saksi dalam proses Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Buton Utara, dengan dasar sebagai berikut:
 - Untuk tahun 2019 berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Buton Utara, nomor : 5 Tahun 2019, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Penatausahaan barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Dan Pengurus Barang Pengelola Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019;
 - Untuk Tahun 2020 berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Buton Utara, nomor : 03 Tahun 2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

Halaman 95 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Penatausahaan barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Dan Pengurus Barang Pengelola Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa, Tugas Pokok saksi selaku Bendahara PPKD Kab. Buton Utara, terkait proses Pengelolaan Dana Desa TA 2019 dan TA 2020 yaitu:

- Mengajukan Permintaan Pembayaran SPP-LS;
- Menerima dan menyimpan uang persediaan yang di kelola;
- Melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang dikelola;
- Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- Meneliti Kelengkapan Dokumen Pendukung SPP-LS yang di berikan oleh PPTK, Mengembalikan dokumen Pendukung SPP-LS yang tidak memenuhi syarat atau tidak Syah/tidak lengkap;
- Menatausakan seluruh transaksi penerimaan dan Pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggran melalui PPK dan laporan fungsional, laporan Penggunaan UP dan laporan Penggunaan TU yang ada dalam kewenangannya kepada PPKD.

- Bahwa, dokumen yang saksi Verifikasi sebelum menerbitkan atau mengajukan Permintaan Pembayaran SPP-LS sehubungan dengan Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu:

- Untuk Tahun 2019: Dokumen/Surat yang saksi periksa sebelum menerbitkan surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) yaitu Berupa APBDDes dan Laporan Pertanggungjawaban dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2018, Sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II (dua) dan Tahap III (tiga) yang diperiksa yaitu Laporan Pertanggungjawaban dana Tahap I (Satu), begitu pula untuk Tahap III yang diperiksa adalah laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (dua);

Halaman 96 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2020: Dokumen/Surat yang saksi periksa sebelum menerbitkan surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) Berupa Peraturan Bupati/Walikota Mengenai tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Se Kab. Buton Utara, Peraturan Desa Mengenai APBDes, Surat Kuasa Pemindahbukuan dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2019, dan untuk pencairan dana Desa Tahap II (dua) yang diperiksa yaitu Laporan Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan atau dana Tahap I (Satu) dan seterusnya sampai dana yang telah di tetapkan habis.
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi terhadap dokumen yang disajikan oleh pihak Pemerintah Desa Kasulatombi diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai Progres Pengelolaang keuangan Desa, karena hingga kini anggaran Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 telah di tranfser secara keseluruhan di Rekening Kas Desa, namun saksi tidak dapat menjelaskan apakah Dokumen tersebut telah sesuai dengan Pelaksanaan dilapangan atau tidak, karena saksi hanya sebatas melakukan Pemeriksaan administrasi saja.
- Bahwa, jumlah Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatn Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan 2020 Di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu :
 - Untuk Dana Desa (DD) TA 2019 Sebesar Rp 890.021.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah).
 - Untuk Dana Desa (DD) TA 2020 Sebesar Rp 903.809.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa, pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 terdiri dari 3 (tiga) Tahap dengan Rincian sebagai Berikut :
 - Untuk Tahun 2019:
 - Tahap Tahap I (Satu), 20% Sebesar @ Rp 178.004.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah);-
 - Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah),-
 - Tahap III (tiga) 40% Sebesar @ Rp 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah)
 - Untuk Tahun 2020 :

Halaman 97 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap Tahap I (Satu) Bech Ke-4, 40% Sebesar @ Rp 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),
- Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 361.522.400,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - tahap II (Dua) Bacth ke- 1 Sebesar Rp 135.570.900 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - tahap II (Dua) Bacth ke- 2 Sebesar Rp 135.570.900 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - tahap II (Dua) Bacth ke- 3 Sebesar Rp 90.380.600 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - Tahap III (tiga) 20% Bech Ke -1 Sebesar @ Rp 176.438.400,-(seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, yang membuat laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 adalah Saudara HARIYANTO, S.H selaku Kaur Keuangan Desa atau Bendahara Desa.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

23. MAHMUD SUBAENA, S.Kom, Lahir di Kendari, tanggal 14 Mei 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton Utara), Pendidikan S1, Alamat Jln. Jati Raya 15 c Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari dan Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton Utara yang membawahi

Halaman 98 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi kepatuhan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton Utara adalah:

- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 620 Tahun 2018, tanggal 27 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Buton Utara Periode 2018 – 2023.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP – 9 / KO.0601 / 2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. MAHMUD SUBAENA selaku Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Buton Utara.
- Bahwa, ada 2 (Dua) macam atau jenis pinjaman/kredit yang ada pada bank Bahteramas yaitu kredit modal kerja dengan kredit konsumtif.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara ERNO A. sebagai Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara juga sebagai nasabah kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton Utara.
- Bahwa saudara ERNO A. pernah mengajukan pinjaman/kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton Utara di TA. 2019 dan TA. 2020 yaitu berupa kredit modal kerja.
- Bahwa, yang menjadi jaminan atau angunan yang diajukan oleh saudara ERNO A selaku nasabah kredit kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton Utara antara lain:
 - Pada TA. 2019 saudara ERNO A. mengajukan sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 2 (dua) buah dengan masing-masing:
 - SHM NO 7193 tahun 2018 atas nama HARIYANTO di Kel. Wandaka Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.
 - SHM NO 00755 Tahun 2018 atas nama ROSLINA di Desa Karya Mulya Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
 - Pada TA. 2020 Saudara ERNO A. mengajukan sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 6 (enam) buah dengan masing-masing:
 - SHM NO 00461 Tahun 2019 atas nama HARIYANTO, SH di Kel. Wandaka Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
 - SHM NO 00768 Tahun 2017 atas nama ASRUL di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;

Halaman 99 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM NO 00697 Tahun 2018 atas nama LISNAWATI di Desa Karya Mulya Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- SHM NO 00756 Tahun 2018 atas nama ROSLINA di Desa Karya Mulya Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- SHM NO 00753 Tahun 2015 atas nama MEYATI di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- SHM NO 4691 Tahun 1998 atas nama SUHERMAN di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.

- Bahwa, pada TA. 2019 saudara ERNO A. mengajukan kredit dengan rincian:

- Pada tanggal 14 Juni 2019 mengajukan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- dan pada tanggal 21 Juni 2019 dicairkan oleh pihak Bank sebesar Rp. 260.000.000,-. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.160.000,-.
- Pada tanggal 1 November 2019 mengajukan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dan pada tanggal 5 November 2019 dicairkan oleh pihak Bank sebesar Rp. 24.000.000,-, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 384.000,-.
- Pada tanggal 2 November 2019 mengajukan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- dan dicairkan oleh pihak Bank pada tanggal yang sama sebesar Rp. 260.000.000,-. dengan angsuran perbulan sebesar Rp. Rp. 4.160.000,-.

- Bahwa, pada TA. 2020 saudara ERNO A. mengajukan kredit dengan rincian:

- Pada tanggal 24 Februari 2020 mengajukan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- dan pada tanggal 2 Maret 2020 dicairkan oleh pihak Bank sebesar Rp. 129.000.000,-, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.064.000,-.
- Pada tanggal 6 Mei 2020 mengajukan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- dan pada tanggal 13 Mei 2020 dicairkan oleh pihak Bank sebesar Rp. 135.000.000,-, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.160.000,-.
- Pada tanggal 20 Juli 2020 mengajukan kredit sebesar Rp. 550.000.000,- dan pada tanggal 29 Juli 2020 dicairkan oleh pihak Bank sebesar Rp. 500.000.000,-. dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.000.000,-.

Halaman 100 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman / kredit saudara ERNO A. pada TA. 2019 dan TA. 2020 adalah Saudara ERNO A. sendiri dan juga saudara HARIYANTO pernah melakukan pembayaran atas angsuran tersebut dengan cara setor tunai kepada pihak Bank tepatnya pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Dan saksi jelaskan pula bahwa pada tanggal 25 November 2019, saudara ERNO memberi kuasa kepada Saudara HARIYANTO untuk melakukan pengambilan tunai atas kredit yang Saudara ERNO ajukan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Saudara ERNO A. selaku Nasabah kredit bahwa pembayaran kredit akan dilakukan dari cairnya ADD dan DD karena permohonan kredit diajukan untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan/pembangunan infrastruktur desa.
- Bahwa Nasabah Saudara ERNO A. sejak kredit awal hingga sekarang tidak pernah menyelesaikan pinjaman di PD. BPR Bahteramas Buton Utara. Adapun nominal atau besaran kredit selalu dilakukan pembaharuan secara bertahap atau sistem buka tutup dikarenakan pembayaran selalu tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan perjanjian kredit, dan menjadi hasil temuan Pemeriksaan OJK. Sehingga Jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Saudara ERNO A.hingga saat ini yaitu sebagai berikut :
 - Tunggakan Pokok Pinjaman Rp 400,000,000, -
 - Tunggakan Bunga Pinjaman Rp 9,330,104,-
 - Peruntukan angsuran kredit baru sebesar Rp. 18.666.664,-Dari penyetoran sebesar Rp 50,000,000, sisa saldo yang ada sebesar Rp 31.639.575,-
Sehingga total tunggakan yang harus dibayarkan oleh Saudara ERNO A. kepada pihak BPR Bahteramas Buton Utara sebesar **Rp. 377.999.997, -** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa, Rincian Pembayaran Kredit Erno. A :
 - Pembayaran tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp 4.160.000,- Untuk pembayaran angsuran bunga plafond/pokok pinjaman Rp 260.000.000

Halaman 101 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp 2.310.000,- (jd saldo, krna tidak cukup angsuran pembayaran)
- Pembayaran tanggal 22 November 2019 sebesar Rp 24.000.000,- Untuk pembayaran/pelunasan kredit plafond/pokok pinjaman Rp 24.000.000,-

Kemudian kredit belum selesai, akad pinjaman baru senilai Rp 129.000.000 pada tanggal 02 maret 2020, sehingga secara otomatis, kredit sudah 2 kali yaitu sebesar Rp. 260.000.000,- dan Rp. 129.000.000,-

- Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Mei 2020 ada penyetoran sebesar Rp. 135.000.000 (pelunasan sebagian dan pembayaran bunga untuk kredit senilai Rp. 260.000.000,-), akan tetapi karena ada kebutuhan terkait pekerjaan pembangunan desa, kemudian Saudara ERNO A. bermohon akad kredit baru sebesar Rp. 135.000.000,- pada tanggal 13 mei 2020. Sehingga total kredit sebesar : Rp. 260.000.000 (sisanya pokok sebesar Rp.157.794.753)

Rp. 129.000.000

Rp. 135.000.000 Total sisa kredit sebesar: Rp. 421.794.753 (pokok/plafond pinjaman)

- Bahwa, Kemudian ada lagi pembayaran kredit pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp 4.600.000,- dan pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp 15.280.000,- , Rp 8.400.000,- dan Rp 1.000.000,-. Pembayaran tersebut untuk pembayaran angsuran kredit dari 3 kredit (total kredit seperti halnya di atas).
- Bahwa, Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 pihak Bank melakukan pencairan / akad baru dari pengajuan akad baru Saudara ERNO A. sebesar Rp 500.000.000,- dikarenakan terkait laporan untuk merescheduling 3 kredit di atas (total kredit), ditambah pembebanan biaya akad baru dan permohonan penambahan kredit/pengambilan tunai oleh saksi ERNO A. sebesar Rp50.000.000,- dan Rp.23.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2020.
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020 saudara ERNO A. melakukan penyetoran sebesar Rp 180.000.000,- untuk pembayaran angsuran kredit 2 bulan sebesar Rp 12.000.000,-. Namun pada tanggal yang sama tepatnya 26 Oktober 2020 dari penyetoran tersebut, saudara ERNO A. melakukan penarikan sebesar Rp 80.000.000,-

Halaman 102 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dantanggal 03 November 2020 sebesar Rp 88.000.000,- karena adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan Desa.

- Bahwa, Kemudian pada tanggal 30 November 2020 saudara ERNO A. melakukan pembayaran angsuran kredit 2 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- Lalu ada lagi pembayaran kredit pada tanggal : 23 Juli 2021 sebesar Rp 100.000.000,- untuk pelunasan sebagian plafond/pokok pinjaman Rp 500.000.000 (dalam hal ini pembayaran bunga dilakukan penghapusan/pembebasan/diskon sebesar Rp 39.300.000)maka sisa kredit plafond pokok pinjaman Rp 500.000.000 dikurang Rp 100.000.000 tersisa sebesar Rp 400.000.000.
- Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 karena terkait laporan dan sesuai permohonan saudara ERNO A. maka dilakukan akad barudengan nilai plafond/pokok pinjaman sebesar Rp 400.000.000,- kemudian saudara ERNO A. melakukan pembayaran/penyetoran sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk pembayaran sebagian angsuran kredit.
- Bahwa, setelah itu Saudara ERNO A. tidak lagi pembayaran / penyetoran hingga saat ini tanggal 07 Februari 2022 kredit yang terjadi yaitu :
 - tunggakan pokok Rp 400.000.000,-
 - tunggakan bunga Rp 9,330,104,-
 - Peruntukan angsuran kredit baru sebesar Rp. 18.666.664,-

Dari penyetoran sebesar Rp 50,000,000, sisa saldo yang ada sebesar Rp 31.639.575,-

Sehingga total tunggakan yang harus dibayarkan oleh Saudara ERNO A. kepada pihak BPR Bahteramas Buton Utara sebesar **Rp. 377.999.997,-** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

24. Saksi HARIYANTO, S.H. Bin DARMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor 01 Tahun 2019,

Halaman 103 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Januari 2019, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara dan Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor: 01 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa yaitu menyimpan, membayarkan, menatausahakan keuangan Desa, melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berupa penerimaan dan penyaluran anggaran serta melakukan pencatatan/pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut.
- Bahwa Yang mencairkan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat TA. 2019 dan T.A. 2020 dari Kas Daerah Kab. Buton Utara adalah Saksi sendiri selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa bersama Kepala Desa Terdakwa ERNO A. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa di Desa Kasulatombi selama TA.2019 dan TA. 2020 dikelola langsung oleh Kepala Desa yakni terdakwa ERNO A. kecuali untuk penyaluran gaji perangkat desa adalah Saksi yang menyalurkan dan didampingi oleh Kepala Desa.
- Bahwa Dana Desa (DD) Kasulatombi TA 2019 sebesar **Rp 890.021.000,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah). Sedangkan TA 2020 sebesar **Rp 903.806.000,-** (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa Dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Kab. Buton TA. 2019 dan TA. 2020, Saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi yaitu berperan dalam proses pengelolaan keuangan, baik proses pencairan dan penyaluran dan juga melakukan beberapa pembelanjaan bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, serta membuat pembukuan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
- Bahwa Dari Dana Desa (DD) TA 2019 Sebesar **Rp 890.021.000,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang digunakan untuk pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan dan Drainase dan penyertaan modal BUMDes yaitu:
 1. Pembangunan Rumah Dermaga 1 (Satu) Unit dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp 76.650.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 104 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



2. Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan Volume 788 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Meter dengan anggaran sebesar Rp 312.200.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Pembangunan jalan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 93.800.000,- (Sembilan Puluh tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
4. Pembangunan Drainase dengan anggaran sebesar @ Rp 252.370.000,- (Dua Ratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
5. Penyertaan dana BUMDES sebesar @ Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta dua ribu seratus Rupiah).

Sedangkan dari Dana Desa (DD) TA 2020 sebesar Rp **903.806.000,-** (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), yang digunakan untuk Pembangunan Lapangan Futsal sebesar Rp 534.914.200 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa Item **Pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga** berdasarkan RAB yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp 1.405.000,- (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
2. Pekerjaan struktur dengan total anggaran sebesar @ Rp 37.479.200,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
3. Pekerjaan kayu dengan total anggaran sebesar @ Rp. 10.536.300,- (Sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
4. Pekerjaan kuda-kuda dan atap dengan total anggaran sebesar @ Rp. 20.139.800,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
5. Pekerjaan lain-lain dengan total anggaran sebesar @ Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 49.620.000,-(Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Item **Pekerjaan Jalan Usaha Tani** berdasarkan RAB yaitu:
 1. Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);



2. Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar @ Rp 296.722.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Vibrator roller, volume 5 jam dengan anggaran sebesar @Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Buldozzer, volume 20 jam dengan anggaran sebesar @Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Mobilisasi dan demobilisasi, volume 2Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Timbunan pilihan, volume 1.076 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 185.072.000,- (Seratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Pengukuran dan pematokan, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Administrasi/foto dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 220.872.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Item **Pekerjaan Jalan Lingkungan** berdasarkan RAB yaitu :

1. Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 57.062.000,- (lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah).
3. Pekerjaan talud dengan total anggaran sebesar @ Rp. 30.975.225,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Vibrator roller, volume 2 jam dengan anggaran sebesar @Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbunan pilihan, volume 231 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Pasir pasang, volume 15 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-
- Batu gunung, volume 32 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Semen, volume 72 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pengukuran dan pematokan, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Administrasi/dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 64.187.000,- (enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Item **Pekerjaan pembangunan Drainase** berdasarkan RAB yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pekerjaan tanah dengan total anggaran sebesar @Rp. 32.650.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pekerjaan pas batu dan plesteran dengan total anggaran sebesar @Rp. 206.536.000,- (dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Batu gunung/belah, volume 169 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 47.320.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pasir pasang, volume 96 m3 dengan anggaran sebesar @Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Kerikil, volume 6 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 107 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semen, volume 488 Zak dengan anggaran sebesar @Rp.58.560.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pipa PVC 1,5 ini, volume 36 batang dengan anggaran sebesar @Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pengukuran dan pemasangan bowplank, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Air kerja, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Administrasi/dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pembersihan akhir, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 138.670.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Item **Pekerjaan pembangunan Lapangan Futsal** berdasarkan RAB yaitu:

- 1) Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 20.050.800,- (dua puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah)
- 2) Pekerjaan tanah dan pasir dengan total anggaran sebesar @ Rp. 137.015.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah),
- 3) Pekerjaan pondasi, pasangan dan plesteran terdiri dari :
 - Pekerjaan pasangan batu gunung, 1 pc : 4Psr dengan anggaran sebesar @ Rp. 198.857.268.75,-
 - 1 m3 pasang pondasi batu kosong dengan anggaran sebesar @ Rp. 30.379.050,-
- 4) Pekerjaan beton terdiri dari :
 - Pekerjaan sloof 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 40.930.868,-
 - Pekerjaan kolom 25x30 cm 1 Pc : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 17.802.225,-

Halaman 108 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



5) Pekerjaan pondasi poer plat dengan anggaran sebesar @ Rp. 20.848.446,-.

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Batu belah 15/20 batu gunung, volume 300 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Semen Portland, volume 615 zak dengan anggaran sebesar @ Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Sewa excavator, volume 13 jam dengan anggaran sebesar @ Rp. 11.002.400,- (sebelas juta dua ribu empat ratus rupiah),-
- Kayu kelas III, volume 3 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pasir, volume 146 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerikil, volume 12 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanah urug pilihan, volume 804 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 116.580.000,- (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Paku, volume 24 Kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Minyak bekisting, volume 8 liter dengan anggaran sebesar @ Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Besi beton polos, volume 1.625 kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kawat beton, volume 32 kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Kayu kelas II balok, volume 0,22 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Plywood 9 mm, volume 5 lembar dengan anggaran sebesar @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Angkur baut HTB 19, volume 48 buah dengan anggaran sebesar @ Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Dolken kayu (8-10), volume 57 batang dengan anggaran sebesar @ Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @ Rp. 365.260.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

Halaman 109 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pembangunan Talud dan pembangunan Lapangan Futsal ada beberapa yang belum selesai dan belum sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) diantaranya:

1) Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2019 yang belum selesai yaitu :

- **Pembangunan Rumah Dermaga**
- **Pembangunan Saluran Drainase.**

Sedangkan kegiatan lainnya telah selesai dikerjakan atau dengan volume 100%.

2) Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 yang belum selesai yaitu **Pembangunan Lapangan Futsal.**

- Bahwa Yang melakukan belanja atau pembelian bahan untuk pekerjaan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan lingkungan, talud, pembangunan saluran drainase, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Lapangan Futsal, adalah Kepala desa Terdakwa ERNO A. Bin AANI, dan bahan yang dibeli antara lain:

- untuk bahan semen, besi, atap, paku dan baut dibeli dari toko VELIN milik saudara LA JONI;
- untuk bahan semen dan besi juga dibeli dari toko AKBAR milik saudara H. WINI;
- untuk bahan berupa timbunan pilihan berupa sirtu dari saudara LA NUNCI beralamatkan Desa Lauki Kec. Kulbar Kab. Buton Utara;
- untuk bahan berupa pasir dibeli dari beberapa warga Desa kasulatombi, antara lain saudara ALBAR dan ANAS.

- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III 20% TA. 2020 masih dalam penyusunan dan belum dipertanggungjawabkan karena terkendala kegiatan pekerjaan fisik lapangan futsal yang belum terselesaikan dan belum ada dokumen pendukungnya sehingga tidak bisa dibuatkan laporan pertanggung jawaban (SPJ) Tahap III TA. 2020, namun terkait anggaran **Dana Desa TA. 2020 telah dicairkan semuanya.**

- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan Rumah Dermaga tidak selesai dikerjakan karena adanya kendala faktor alam yakni adanya banjir dan ancaman dari binatang buas, sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan,

Halaman 110 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Sedangkan pada pembangunan Drainase terdapat kendala dari faktor alam juga yakni adanya intensitas hujan yang tinggi sehingga berakibat terjadinya longsor dan pekerjaan mengalami kerusakan Sedangkan Pekerjaan Lapangan Futsal tidak selesai dikarenakan anggaran yang dipakai digunakan oleh Terdakwa Kepala Desa Kasulatombi untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Untuk kekurangan volume pekerjaan saluran **drainase** antara lain:
 - Bahwa, ada beberapa titik atau ruas yang tidak dilakukan pekerjaan acian namun terdakwa tidak mengetahui volumenya;
 - Bahwa, ada salah satu ruas yang tidak dilakukan pekerjaan drainase dengan panjang \pm sekitar 11 (sebelas) meter.
 - Bahwa, sedangkan untuk kerusakan pekerjaan terjadi pada beberapa titik yaitu pada titik pertama (titik NOL) roboh akibat longsor, pada titik kedua (pertengahan) terkendala lumpur, dan pada titik ketiga terkendala derasny air hujan sehingga longsor dan sampai saat ini belum dikerjakan namun saya juga tidak mengetahui masing-masing volumenya.
 - Bahwa Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tahap III pada pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga, **dilampirkan dokumentasi Pembangunan Rumah Dermaga Desa Labulanda** yang telah selesai sehingga seolah-olah pekerjaan Rumah Dermaga Desa Kasulatombi telah selesai dikerjakan, sebab anggaran Dana Desa (DD) tersebut tidak bisa dicairkan sebelum pekerjaan itu selesai yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang ada seperti halnya dokumentasi pekerjaan yang telah selesai.
 - Bahwa yang melakukan pengambilan dokumentasi/foto pekerjaan Rumah Dermaga tersebut adalah Saksi sendiri dan atas instruksi Kepala Desa Saksi ERNO A.
 - Bahwa Volume pekerjaan pembangunan **Jalan Usaha Tani** yaitu panjangnya 788 meter, sedangkan lebar \pm 4 (empat) meter dan ketebalannya \pm 30 (tiga puluh) cm.
 - Bahwa Material yang digunakan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut berupa Tasirtu (campuran Tanah, Pasir dan Batu), yang dibeli dari saudara PURNAWI yang lokasi pengambilan materialnya berada di Desa Marga Karya Kec. Kulisusu Barat, dengan volume 1.076 (seribu tujuh puluh enam) meter kubik;

Halaman 111 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut dianggarkan untuk **pemadatan jalan, namun tidak dilaksanakan.**
- Bahwa Yang melakukan belanja-belanja pada kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu:
 - Yang melakukan pembayaran mobilisasi Excavator adalah Saksi sendiri
 - Yang melakukan pembayaran sewa Dump Truck untuk pengangkutan material timbunan tersebut adalah Terdakwa Kepala Desa;
 - Yang melakukan pembayaran sewa alat berupa Excavator, Dozer dan Excavator mini adalah Terdakwa Kepala Desa;
 - Untuk pembayaran HOK dilakukan oleh Terdakwa Kepala Desa.
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengerjaan pembangunan **Jalan Lingkungan** Desa Kasulatombi TA. 2019 antara lain:
 - belanja bahan material timbunan berupa sirtu;
 - belanja sewa Dump Truck untuk memuat material timbunan;
 - belanja sewa alat Vibrator Roller (Vibro) untuk pemadatan jalan;
 - belanja sewa alat Excavator untuk pemuatan material dari lokasi sumber material;
 - belanja HOK untuk penghamparan material.
- Bahwa Belanja bahan dan alat pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan antara lain:
 - untuk material timbunan dibeli dari saudara LA NUNCI yang lokasi materialnya berada di Desa Kotawo;
 - Sewa Dump Truck;
 - Alat Exavator untuk menggali material timbunan dan Vibro disewa dari saudara EMAN yang beralamat di Kulisusu.
- Bahwa yang melakukan belanja bahan dan alat pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan yaitu:
 - Yang melakukan pembelian / pembayaran material timbunan tersebut adalah Saksi sendiri.;
 - Yang melakukan pembayaran sewa Dump Truck untuk pengangkutan material timbunan tersebut adalah Saksi sendiri dan Terdakwa Kepala Desa;

Halaman 112 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan pembayaran mobilisasi berupa Excavator dari Ereke menuju Marga Karya adalah Saksi sendiri sebesar Rp. 7.000.000,-.
- Yang melakukan pembayaran sewa alat berupa Excavator dan Vibro adalah Terdakwa Kepala Desa.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa jumlah total dana **BUMDes TA 2019** Sebesar Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah). Sedangkan TA 2020 Sebesar Rp. 91.416.300 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu tiga ratus Rupiah).
- Bahwa Dana BumDes TA 2019 telah ditransfer ke Rek BUMDes Jaya Mandiri sebesar Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah), namun proses transfernya dilakukan pada Tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Sedangkan untuk anggaran penyertaan **Dana BUMDes TA 2020 belum ada yang ditransfer**, karena anggarannya sudah habis digunakan oleh Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Surat Pertanggung Jawaban dan digunakan untuk anggaran COVID sebab anggaran COVID belum dicairkan.
- Bahwa anggaran Dana BUMDes TA. 2020 tidak ditransfer karena anggarannya sudah habis sebab anggaran Dana BUMDes tersebut digunakan oleh Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Surat Pertanggung Jawaban, dan digunakan untuk anggaran COVID sebab anggaran COVID belum dicairkan.
- Bahwa Yang bertanggung jawab memungut dan membayarkan **pajak** PPN dan PPh atas Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi adalah Saksi sendiri selaku Kaur Keuangan Desa Kasulatombi.
- Bahwa Alasan sehingga Saksi tidak membayarkan pajak PPN dan PPh atas Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahap II TA. 2020 di Desa Kasulatombi yaitu karena ada **pergeseran anggaran APBDes** di TA. 2020 berupa penambahan anggaran pekerjaan lapangan Futsal dan ada juga item pekerjaan lapangan futsal yang anggarannya berkurang.
- Bahwa Saksi pernah **menerima uang** dari Saksi ERNO A. selaku Kepala Desa **di luar dari honor** Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa, dimana pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 113 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jika dijumlahkan pada TA. 2019 dan TA. 2020 Saksi menerima uang dari Kepala Desa atas pencairan Dana Desa tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Saksi **gunakan untuk kebutuhan pribadi**, terdakwa juga meminjam uang dari Kepala Desa pada saat selesai pencairan Alokasi Dana Desa pada saat pencairan tahap II 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk membantu adiknya dalam pendaftaran TNI namun anggaran itu belum dikembalikan akan tetapi masih ada anggaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Kepala Desa kepada Saksi sehingga utang/pengambilan itu dikurangi/dipotong dari kegiatan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Kepala Desa kepada Saksi termasuk gaji/honor terdakwa di bulan November dan Desember TA. 2020 dgn gaji/honor saya per/bulan Rp. 2.122.000,-, termasuk pembuatan SPJ dan RKP Des dan APBDes. Sehingga total uang yang Saksi terima dan digunakan pribadi dari anggaran Dana Desa tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan ada anggaran ADD senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa terhadap semua dokumen atau barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi, terdakwa masih mengenalinya yakni:
 - terdapat SK Kepala Desa yang merupakan SK pengangkatan terdakwa sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi pada TA.2019 dan TA. 2020,
 - Surat pertanggung jawaban Dana Desa TA. 2019 dan TA. 2020 yang terdakwa buat, serta beberapa dokumen lainnya yang merupakan lembaran ataupun dokumen pendukung dalam pertanggung jawaban pada proses pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

Sedangkan APBDes yang membuat adalah Sekertaris Desa an. RUDINI, S. Pd., M. Pd akan tetapi terkait APBDes aplikasi yang membuat adalah saksi sendiri.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

Halaman 114 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. ABDUL KADIR, S.T., M.T.**, Lahir di Muna, tanggal 10 Juli 1969, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Dosen UHO), Pendidikan S3 (Doktor), Alamat Jln. Jati raya. Lrg. Kuwou RT. 002 RW. 001 Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dasar ahli dalam melakukan Pengukuran dan memberikan keterangan selaku Ahli sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu berdasarkan surat dari Polres buton utara, Nomor : B / 66 / II / 2021 / Satreskrim, tanggal 19 Februari 2021 tetang permohonan bantuan keterangan ahli, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan surat tugas Dekan Fakultas Teknik, Nomor : 220/UN.29.10/HK/2021, tanggal 2 Maret 2021.
- Bahwa Metode perhitungan volume atau Opname yang Ahli lakukan atas pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Dermaga/Tambatan Perahu, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu :
 1. Mengukur dimensi tiap – tiap jenis pekerjaan tersebut;
 2. Menghitung volume setiap item pekerjaan berdasarkan dimensi hasil pengukuran dilapangan dan dimensi yang tertera pada gambar-gambar kerja;
 3. Volume yang dihitung baik dari pengukuran lapangan maupun dari gambar-gambar kerja disandingkan/komporasikan dengan volume yang ada pada RAB;
 4. Dari hasil sanding tersebut (point 3) dihitung selisih volume setiap item/jenis pekerjaan.

Selanjutnya melakukan Rekapitulasi atas semua jenis pekerjaan tersebut, untuk mengetahui kekurangan volume dan total anggaran yang di gunakan secara keseluruhan, sebagaimana terlampir dalam laporan hasil Pengukuran/Survei Investigasi atas pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Dermaga/Tambatan Perahu, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan,

Halaman 115 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.

- Bahwa, alat yang ahli gunakan dalam melakukan Pengukuran atas Pembangunan Rumah Dermaga/Tambatan Perahu, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu Meter Rol.
- Bahwa Acuan Ahli dalam melakukan perhitungan volume atau opname yaitu adalah:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi – saksi oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Buton Utara;
 3. Analisa SNI;
 4. Pengukuran Langsung atau Investigasi di lapangan atas Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga (Tambatan Perahu), Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
 5. Gambar-Gambar Rencana/Gambar Kerja atas Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga (Tambatan Perahu), Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa berdasarkan hasil survei/Investigasi lapangan, atas pelaksanaan Pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Dermaga (Tambatan Perahu), Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara ditemukan beberapa **item kegiatan yang tidak dilaksanakan** atau tidak dikerjakan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga item pekerjaan yaitu :
 - a) Pekerjaan Kuda-Kuda dan Atap
 - Pek. Pasangan Atap Soka
 - Pek. Pasangan Nok Atap Soka
 - Pek. Pasangan Lessplank Papan 2.5/25

Halaman 116 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pekerjaan Lain-Lain

- Pek. Tangga
- Pek. Pengecatan Kolom & Rangka Kayu
- Pengecatan Lessplank

2) Untuk pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani item kegiatan yaitu :

- a). Belanja Bahan dan Sewa Alat
- Vibrator Roller

3) Untuk pekerjaan pembangunan Jalan lingkungan item pekerjaan yaitu: Tidak ada

4) Untuk pekerjaan pembangunan saluran drainase item pekerjaan yaitu :Tidak ada

5) Untuk pekerjaan pembangunan lapangan Futsal item pekerjaan yaitu :

a) Pekerjaan Persiapan

- Mobilisasi/Demobilisasi

b) Pekerjaan Struktur

- Kerikil
- Tanah Urug Pilihan
- Minyak bekisting
- Angkur baut HTB 19

- Bahwa Hasil Pengukuran atau Opname terhadap pekerjaan fisik pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi TA. 2019 sebagai berikut:

1) Pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	VOLUME AHLI	SELISIH VOLUME	HARGA SATUAN	SELISIH BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pengukuran Kembali & Pasangan Bowplank	Ls	1.00				
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1.00				
3	Administrasi/Foto Dokumentasi	Ls	1.00				
B	PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pek. Galian Tanah Dudukan Kolom	m ³	5.00				
2	Pas. Batu Kosong Landasan Kolom	m ³	2.00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Kolom Beton Bertulang 20/20, Camp, 1Pc:2Psr:3Krl	m ³	2.20	1.15	1.05	7,887,000.00	8,281,350.00
4	Pek. Poor Plat Kolom Beton Bertulang, Camp, 1Pc:2Psr:3Krl	m ³	1.20	0.50	0.70	7,812,000.00	5,437,152.00
5	Pek. Balok Gelagar Beton Bertulang 15/20, Camp, 1Pc:2Psr:3Krl	m ³	1.20	0.72	0.48	7,812,000.00	3,749,760.00
C PEKERJAAN KAYU							
1	Pek. Kolom Kayu 10/10 cm Kayu Kelas I	m ³	0.40	0.25	0.15	7,585,000.00	1,122,580.00
2	Pek. Balok Gelagar 6/12 Kayu Kelas II	m ³	0.25	0.20	0.05	4,069,000.00	196,939.60
3	Pek. Balok Lantai 6/12 Kayu Kelas II	m ³	0.30	0.26	0.04	4,069,001.00	166,015.24
4	Pek. Ring Balok 6/12 Kayu Kelas II	m ³	0.15	0.14	0.01	4,069,002.00	24,414.01
5	Pek. Lantai Papan 3/20 Kayu Kelas II	m ²	26.00	24.00	2.00	179,000.00	358,000.00
D PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP							
1	Pek. Konstruksi Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kls II (DiKetam)	m ³	0.80	0.48	0.32	6,235,000.00	1,976,644.64
2	Pek. Pemasangan Gording 5/10 cm Kayu Kls II (DiKetam)	m ³	0.70	0.16	0.54	5,958,000.00	3,229,236.00
3	Pek. Pasangan Atap Soka	m ²	54.60	-	54.60	142,000.00	7,753,200.00
4	Pek. Pasangan Nok Atap Soka	M	18.00	-	18.00	84,000.00	1,512,000.00
5	Pek. Pasangan Lessplank Papan 2.5/25	M	26.00	-	26.00	66,000.00	1,716,000.00
E PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	Baut Muur	Bh	42.00	25.00	17.00	15,000.00	255,000.00
2	Pek. Tangga	Ls	1.00	-	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00
3	Pek. Pengecatan Kolom & Rangka Kayu	m ²	21.00	-	21.00	49,000.00	1,029,000.00
4	Pengecatan Lessplank	m ²	9.00	-	9.00	49,000.00	441,000.00
Jumlah							38,848,291.49

2) Pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	VOLUME AHLI	SELISIH VOLUME	HARGA SATUAN	SELISI BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Belanja Upah							
1	Pekerja	641,00	HOK	410.95	230.05	110.000,00	25,305,648.50
2	Mandor	62,00	HOK	40.40	21.60	120.000,00	2,591,496.60
B. Belanja Bahan dan Sewa Alat							
1	Vibrator Roller	5,00	Jam	0	5.00	680.000,00	3,400,000.00
2	Buldozzer	20,00	Jam	10.00	10.00	765.000,00	7,650,000.00
3	Mobilisasi & Demobilisasi	2,00	Ls				
4	Timbunan Pilihan	1.076,00	M3	690.67	385.33	172.000,00	66,276,760.00
5	Pengukuran & Pematokan	1,00	Ls				
6	Pemasangan Papan nama Proyek	1,00	Ls				

Halaman 118 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



7	Administrasi/Dokumentasi	1,00	Ls				
8	Prasasti	1,00	Ls				
							105,223,905.10

3) Pekerjaan Jalan Lingkungan

NO	TENAGA	VOLUME	SAT	VOLUME AHLI	SELISIS VOLUME	HARGA SATUAN	SELISI BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
A BELANJA UPAH							
1	Pekerja	185.00	HOK	95.23125	70.89	110,000.00	7,798,252.00
				18.87555			
2	Tukang Batu	21.00	HOK	9.437775	11.56	130,000.00	1,503,089.25
3	Mandor	21.00	HOK	9.523125	10.53	120,000.00	1,263,971.70
				0.943778			
B BELANJA BAHAN							
1	Vibrator Roller	2.00	Jam	1.5	0.50	680,000.00	340,000.00
2	Timbunan Pilihan	231.00	m ³	190.46	40.54	172,000.00	6,972,450.00
3	Pasir Pasang	15.00	m ³	6.85	8.15	250,000.00	2,038,616.80
4	Batu Gunung	32.00	m ³	15.10	16.90	280,000.00	4,731,876.80
5	Semen	72.00	m ³	34.23	37.77	120,000.00	4,532,680.32
6	Pengukuran & Pematokan	1.00	Ls				
7	Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls				
8	Administrasi /Dokumentasi	1.00	Ls				
9	Prasasti	1.00	Ls				
							29,180,936.87

4) Pekerjaan pembangunan Drainase

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	VOLUME AHLI	SELISIS VOLUME	HARGA SATUAN	SELISI BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Belanja Upah							
1	Pekerja	674,00	HOK	554.91	119.09	110,000.00	13,099,968.75
2	Tukang Batu	196,00	HOK	144.12	51.88	130,000.00	6,744,383.75
3	Mandor	32,00	HOK	26.32	5.68	120,000.00	681,237.00
B. Belanja Bahan							
1	Batu Gunung/Belah	169,00	M3	114.05	54.95	280,000.00	15,387,232.00
2	Pasir Pasang	96,00	M3	66.36	29.64	250,000.00	7,410,867.00
3	Kerikil	6,00	M3	5.44	0.56	350,000.00	196,113.75
4	Semen	488,00	Zak	345.16	142.84	120,000.00	17,140,438.80
5	Pipa PVC 1.5 Inchi	36,00	Btg	5.00	31.00	90,000.00	2,790,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pengukuran & Pemasangan Bowplank	1,00	Ls				
7	Papan Nama Proyek	1,00	Ls				
8	Air Kerja	1,00	Ls				
9	Administrasi/Dokumentasi	1,00	Ls				
10	Prasasti	1,00	Ls				
11	Pembersihan Akhir	1,00	Ls				
Jumlah							63,450,241.05

- Bahwa, Hasil Pengukuran atau Opname terhadap pekerjaan fisik pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi TA. 2020 sebagai berikut :

- Pekerjaan pembangunan Lapangan Futsal

RINCIAN ANGGARAN BIAYA							
N O	URAIAN	VOLUM E	SAT	VOLUM E AHLI	SELISIH VOLUM E	HARGA SATUAN	SELISIH BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pemasangan Bowplank/Pengukuran Kembali	1.00	Ls				
2	Air Kerja/P3K	1.00	Ls				
3	Administrasi & Dokumentasi	1.00	Ls				
4	Mobilisasi/Demobilisasi	1.00	Ls		1	7,000,000.00	7,000,000.00
5	Papan Nama Proyek	1.00	Ls				
I	PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Batu belah 15/20 batu gunung	300.00	M3	164.01	135.99	250,000.00	33,997,500.00
2	Sement portland	615.00	zak	534.6726	80.33	120,000.00	9,639,288.00
							2,515,968.00
3	Sewa Excavator	13.50	Jam				
4	Kayu kelas III	3.00	M3	1	2.00	1,900,000.00	3,800,000.00

5	Pasir	146.00	M3	85.2852	60.71	250,000.00	15,178,700.00
							- 842,400.00
6	Kerikil	12.00	M3		12.00	250,001.00	3,000,012.00
							- 1,018,461.60
7	Tanah Urug Pilihan	804.00	M3	0	804.00	145,000.00	116,580,000.00
8	Paku	24.00	Kg	12	12.00	25,000.00	300,000.00
9	Minyak bekisting	8.00	Ltr	0	8.00	20,000.00	160,000.00
10	Besi beton polos	1625.00	Kg	403.1465	1221.85	20,000.00	24,437,069.78

Halaman 120 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



11	Kawat beton	32.00	Kg	3	29.00	25,000.00	725,000.00
12	Kayu kelas II balok	0.22	M3	0.1	0.12	2,400,000.00	288,000.00
13	Plywood 9 mm	5.00	Lbr	3	2.00	120,000.00	240,000.00
14	Angkur baut HTB 19	48.00	Buah	0	48.00	150,000.00	7,200,000.00
15	Dolken kayu (8-10)	57.00	Batang	20	37.00	10,000.00	370,000.00
							211,538,740.18
II	UPAH KERJA						
1	Pekerja	760.00	HOK	246.015	513.99	110,000.00	56,538,350.00
2	Tukang	203.00	HOK	123.0075	79.99	125,000.00	9,999,062.50
3	Kepala Tukang	20.00	HOK	12.30075	7.70	130,000.00	1,000,902.50
4	Mandor	47.00	HOK	12.30075	34.70	120,000.00	4,163,910.00
							71,702,225.00
							290,240,965.18

2. YUNIARSI, S.H., M.M., Lahir di Raha, tanggal 25 Juni 1988, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan S2, Alamat La. Sara'ea Kel. Sara'ea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dasar Ahli dalam tugas audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Pada Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, saluran drainase, dan perkerjaan Pembangunan Lapangan Futsal serta pada Penyertaan Dana BUMDes yaitu:
- 1) Surat dari Polres Butur nomor B/133/IX/2021/Satreskrim tanggal 28 September 2021 perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 2) Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor 094/175.a/2021 tanggal 8 November 2021 perihal pelaksanaan Audit PKKN.
- 3) Surat Kepala Kepolisian Resor Buton Utara Nomor : B/169/XI/2021 Satreskrim, tanggal 22 November 2021 perihal permintaan keterangan Ahli.
- 4) Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor: 094/189.a/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberian Keterangan Ahli.

Halaman 121 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli baru kali ini diminta oleh instansi Kepolisian untuk memberikan keterangan selaku Ahli dalam bidang *auditing* dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara meliputi :
 - 1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan Negara;
 - 4) Pengeluaran Negara;
 - 5) Penerimaan Daerah;
 - 6) Pengeluaran Daerah;
 - 7) Kekayaan Negara / kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan Daerah;
 - 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
 - 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
 - 10) Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementrian Negara / lembaga atau perusahaan Negara / Daerah.Penjelasan saya tersebut di atas sebagaimana dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa, yang dimaksud dengan Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi Desa di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan, penjelasan

Halaman 122 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tersebut di atas sebagaimana dalam peraturan Pemerintah RI No 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

- Bahwa, metode yang Ahli gunakan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Pada Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, saluran drainase, dan pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal serta pada Penyertaan Dana BUMDes yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung Dana Desa yang diterima oleh Desa Kasulatombi Tahun Anggaran 2019 dan 2020 berdasarkan SP2D dan dana yang masuk ke rekening Desa Kasulatombi.
2. Menghitung nilai realisasi kegiatan/pengeluaran Dana Desa (DD) Desa Kasulatombi Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 dikurangi butir 2).

- Bahwa, prosedur pelaksanaan penugasan Audit PKKN atas perkara dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yang Ahli lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Buton Utara;
2. Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh;
3. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
5. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan Tindak pidana Korupsi

Halaman 123 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Pada Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, saluran drainase, dan perkerjaan Pembangunan Lapangan Futsal serta pada Penyertaan Dana BUMDes.

- Bahwa, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara sebesar **Rp. 628.149.665,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Pada Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, saluran drainase, dan perkerjaan Pembangunan Lapangan Futsal serta pada Penyertaan Dana BUMDes.
- Bahwa, ketentuan - ketentuan yang di langgar sehingga menimbulkan kerugian Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Halaman 124 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- Huruf g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- **Pasal 2 ayat (1)** Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- **Pasal 3 ayat (3)** Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Halaman 125 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 4 PTPKD** berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - Sekretaris Desa;
 - Kepala Seksi; dan
 - Bendahara.
 - **Pasal 4 ayat (2)** PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - **Pasal 8 ayat (1)** Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 huruf c** melakukan fungsi kebendaharaan
 - **Pasal 8 ayat (3)** Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
 - **Pasal 24 ayat (3)** Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - **Pasal 28 ayat (1)** Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - **Pasal 30 ayat (2)** Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - **Pasal 30 ayat (3)** Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - **Pasal 35 ayat (1)** Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - **Pasal 35 ayat (2)** Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - **Pasal 64 Ayat (1)** Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. Buku pembantu bank;
 - b. Buku pembantu pajak;
 - c. Buku pembantu panjar.
 - **Pasal 64 Ayat (3)** Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- 6) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Halaman 126 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017:

- **Pasal 8 ayat (1):** Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan Desa merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengeolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.*"

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERNO A. BIN AANI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menjadi Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Buton Utara, nomor: 233 Tahun 2007, Tanggal 24 Mei 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 - 2023.
- Tugas Pokok Saksi selaku Kepala Desa yaitu:
 - 1) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - 3) Memegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - 4) Menentukan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama BPD;
 - 5) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - 6) Menetapkan Anggaran Pendapatan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama BPD;
 - 7) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - 8) Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa;
 - 9) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - 10) Mengembangkan Sumber pendapatan desa;
 - 11) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 127 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan desayang bersih serta bebas dari Kolusi, Karupsi Dan Nepotisme;
 - 13) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu bertanggung jawab penuh atas Pengelolaan Keuangan Desa karena saksi selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi TA. 2019 dan TA. 2020.
 - Bahwa, Jumlah anggran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2019 dan 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara yaitu :
 - 1) Untuk Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2019 Sebesar @ **Rp 890.021.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah).**
 - 2) Untuk Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 Sebesar @ **Rp 903.809.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Sembilan Ribu) Rupiah).**
 - Bahwa, yang memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan TA. 2020 di Desa Kasulatombi antara lain:
 - Untuk saksi HARIYANTO, S.H. selaku bendahara Desa Kasulatombi memiliki peran dalam proses pengelolaan keuangan, baik proses pencairan dan penyaluran dan juga **melakukan beberapa pembelanjaan bahan** yang dibutuhkan dalam pekerjaan, serta membuat pembukuan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - Untuk saudara ASRUL memiliki peran untuk mengawasi beberapa pekerjaan seperti pembangunan Jalan Usaha Tani dan pembangunan Rumah Dermaga;
 - Untuk saudara MUH. RIZAL memiliki peran untuk mengawasi beberapa pekerjaan seperti pembangunan Jalan Usaha Tani.
 - Bahwa, anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2019 Sebesar **Rp @ 890.021.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu) Rupiah) digunakan untuk :**
 - Pembangunan Rumah Demarga 1 (Satu) Unit dengan Jumlah Total Anggaran berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sebesar @ Rp

Halaman 128 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.650.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan Volume 788 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Meter dengan total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 312.200.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Pembangunan jalan lingkungan dengan total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 93.800.000,- (Sembilan Puluh tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - Pembangunan Drainase dengan total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 252.370.000,- (Dua Ratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
 - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total anggaran sebesar @ Rp 22.550.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Pengadaan lampu penerangan jalan Sebesar @ Rp 25. 806 661,- (Dua Puluh Lima Juta delapan enam ribu enam ratus Enam puluh satu rupiah);
 - Pembangunan Talud dengan Total anggaran Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar @ Rp 25.806.661,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
 - Penyertaan dana BUMDES sebesar @ Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta dua ribu seratus Rupiah).
 - Pengadaan Tangki Semprot tanaman Sebanyak 4 (empat) buah Dengan Total Anggaran Sebesar @ Rp .2.800.000 Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - Pengadaan seng plat Sebesar 7 (Tujuh) Gulung dengan total anggaran sebesar @ Rp 7.000.000 Tujuh Juta Rupiah);
 - Pengadaan atap asoka sebanyak 100 (Seratus) lembar sebesar @ Rp 7.800.000,- (Tujuh delapan ratus ribu rupiah).
- Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2020 Sebesar @ Rp **903.806.000,- (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**, digunakan untuk:

Halaman 129 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Lapangan Futsal dengan total anggaran berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sebesar @ Rp 534.914.200 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Pengadaan lampu penerangan jalan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran honor guru PAUD, makanan tambahan balita, pengadaan Hp Android, pengadaan obat rumput, kader Posyandu, penanggulangan bencana, BUMDes, Dan keadaan mendesak (BLT) sebesar Rp.338.894.800 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
- Item Pekerjaan Pembangunan **Rumah Dermaga** berdasarkan RAB yaitu:
 - Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp 1.405.000,- (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah)
 - Pekerjaan struktur dengan total anggaran sebesar @ Rp 37.479.200,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - Pekerjaan kayu dengan total anggaran sebesar @ Rp. 10.536.300,- (Sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
 - Pekerjaan kuda-kuda dan atap dengan total anggaran sebesar @ Rp. 20.139.800,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
 - Pekerjaan lain-lain dengan total anggaran sebesar @ Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 49.620.000,-(Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

- Item Pekerjaan **Jalan Usaha Tani** berdasarkan RAB yaitu :
 - Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar @ Rp 296.722.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Vibrator roller, volume 5 jam dengan anggaran sebesar @Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 130 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buldozzer, volume 20 jam dengan anggaran sebesar @Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Mobilisasi dan demobilisasi, volume 2Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Timbunan pilihan, volume 1.076 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 185.072.000,- (Seratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Pengukuran dan pematokan, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Administrasi/foto dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 220.872.000,-(dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa, item Pekerjaan **Jalan Lingkungan** berdasarkan RAB yaitu :
 - Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 57.062.000,- (lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - Pekerjaan talud dengan total anggaran sebesar @ Rp. 30.975.225,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:
 - Vibrator roller, volume 2 jam dengan anggaran sebesar @Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Timbunan pilihan, volume 231 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Pasir pasang, volume 15 M3 dengan anggaran sebesar @Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-
 - Batu gunung, volume 32 M3 dengan anggaran sebesar @Rp 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 131 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen, volume 72 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pengukuran dan pematokan, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Administrasi/dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 64.187.000,- (enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa, item Pekerjaan pembangunan **Drainase** berdasarkan RAB yaitu :
 - Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pekerjaan tanah dengan total anggaran sebesar @ Rp. 32.650.000,-
 - Pekerjaan pas batu dan plesteran dengan total anggaran sebesar @ Rp. 206.536.000,- (dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Batu gunung/belah, volume 169 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 47.320.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pasir pasang, volume 96 m3 dengan anggaran sebesar @Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Kerikil, volume 6 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Semen, volume 488 Zak dengan anggaran sebesar @Rp. 58.560.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pipa PVC 1,5 ini, volume 36 batang dengan anggaran sebesar @Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pengukuran dan pemasangan bowplank, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 132 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air kerja, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Administrasi/dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pembersihan akhir, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 138.670.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, item Pekerjaan pembangunan **Lapangan Futsal** berdasarkan RAB yaitu :

- 1) Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 20.050.800,- (dua puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah)
- 2) Pekerjaan tanah dan pasir dengan total anggaran sebesar @ Rp. 137.015.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah),
- 3) Pekerjaan pondasi, pasangan dan plesteran terdiri dari :
 - Pekerjaan pasangan batu gunung, 1 pc : 4Psr dengan anggaran sebesar @ Rp. 198.857.268.75,-
 - 1 m3 pasang pondasi batu kosong dengan anggaran sebesar @ Rp. 30.379.050,-
- 4) Pekerjaan beton terdiri dari :
 - Pekerjaan sloof 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 40.930.868,-
 - Pekerjaan kolom 25x30 cm 1 Pc : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 17.802.225,-
- 5) Pekerjaan pondasi poer plat dengan anggaran sebesar @ Rp. 20.848.446,-.

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Batu belah 15/20 batu gunung, volume 300 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Semen Portland,volume 615 zak dengan anggaran sebesar @ Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Sewa excavator, volume 13 jam dengan anggaran sebesar @ Rp. 11.002.400,- (sebelas juta dua ribu empat ratus rupiah),-

Halaman 133 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kayu kelas III, volume 3 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 8) Pasir, volume 146 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - 9) Kerikil, volume 12 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 10) Tanah urug pilihan, volume 804 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 116.580.000,- (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 11) Paku, volume 24 Kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 12) Minyak bekisting, volume 8 liter dengan anggaran sebesar @ Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
 - 13) Besi beton polos, volume 1.625 kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 14) Kawat beton, volume 32 kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - 15) Kayu kelas II balok, volume 0,22 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - 16) Plywood 9 mm, volume 5 lembar dengan anggaran sebesar @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 17) Angkur baut HTB 19, volume 48 buah dengan anggaran sebesar @Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - 18) Dolken kayu (8-10), volume 57 batang dengan anggaran sebesar @Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sehingga penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @ Rp. 365.260.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa, bentuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, jalan lingkungan, Pembangunan drainase, dan pembangunan Lapangan Futsal yaitu **Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan Sistim Harian Orang Kerja (HOK), Namun pada pelaksanaannya diborong** oleh masing – masing kepala tukang yakni:
 - Pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga diborong oleh:
 - Saudara RIZAL dengan nilai borongan sebesar @ Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk pembuatan Rangka Kayu,

Halaman 134 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saudara LA IDA sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pekerjaan Dasar Pengecoran tiang.
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani :
 - untuk bentuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Tani Pada item *Pembukaan* Menggunakan Dozer, dengan sistem borongan, yang mana ketika itu total Sewa Alat Sebesar Rp 27.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan Kepada Operator yang bernama saudara LA E, alamat Desa Eelahaji.
- Untuk bentuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Tani Pada item *Penghamparan / Penggusuran* menggunakan Exavator, dengan sistem borongan, yang mana ketika itu total Sewa Alat Sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) yang di bayarkan Kepada Operator yang bernama saudara HARLAN desa Lapandewa Kec. Kulisusu Barat.
- Untuk pengadaan material berupa timbunan menggunakan Exavator, dengan sistem borongan, dengan total Sewa Alat Sebesar Rp 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang di bayarkan Kepada Operator yang bernama saudara EMAN.
- Untuk Item **Pemadatan hingga kini belum dilaksanakan.**
- Sedangkan Untuk Pekerjaan Perintisan jalan dikerjakan Oleh Masyarakat dengan menggunakan Sistem Harian Orang Kerja (HOK).
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan untuk item pengadaan tanah timbunan di borong oleh Saudara LA ONO Sebanyak 7 (Tujuh) Unit Mobil Selama 3 (tiga) dengan nilai borongan sebesar @ Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemilik Material sdra. LA NUNCI Alamat Desa LAMBALE.
- Dan Untuk Pekerjaan Pembukaan jalan Penghamparan jalan Di Kerjakan Oleh Masyarakat dengan hitungan Harian Orang Kerja (HOK) dengan hitungan perhari sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase di borong oleh saudara BATMAN sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal di borong oleh Saudara SUGENG HARIANTO Sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saat ini Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan

Halaman 135 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Drainase dan pembangunan Lapangan Futsal ada beberapa yang **belum selesai**, diantaranya:

- Untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2019 yang belum selesai yaitu:
 - Pembangunan **Rumah Dermaga** pada item pemasangan Atap dan Rangka dan baru di kerja atap dan rangka di Bulan September tahun 2021;
 - **Jalan Usaha Tani**, Belum Selesai Item Pemadatan Jalan;
 - **Pembangunan Drainase**,

Sedangkan kegiatan lainnya telah selesai dikerjakan atau dengan volume 100%.

- Untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 yang belum selesai yaitu Pembangunan **Lapangan Futsal** yang belum selesai pada item Penimbunan dan sambungan Pondasi keliling Lapangan.
- Bahwa, yang melakukan belanja atau pembelian bahan untuk pekerjaan Rumah Dermaga adalah terdakwa dan saksi saudara HARIYANTO, SH dan bahan yang dibeli antara lain:
 - untuk bahan semen dibeli dari toko milik saudari Hj. WINI;
 - untuk bahan berupa batu beli dari beberapa warha Desa Marga karya, antara lain dari saudara IDRIS, KARNNO dan PURNAWI;
 - untuk bahan berupa pasir dibeli dari beberapa warga Desa kasulatombi, antara lain saudara TAARU, RONAL dan ANAS.
- Bahwa, yang melakukan pembayaran atas nilai borongan yang telah di sepakati untuk tiap-tiap Jenis Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pembangunan Lapangan Futsal adalah terdakwa selaku Kepala Desa dan Juga saksi HARIYANTO, SH selaku Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, namun setiap kali dilakukan pembayaran saat itu tidak dilengkapi dengan Bukti tanda penerimaan.
- Bahwa, mengenai TPK Dana Desa di Desa Kasulatombi pernah dimusyawarahkan untuk dibentuk dan ada beberapa nama yang saksi usulkan yakni saudara ASRUL, AZBAIR dan M. ARFAH ALJAZAIR, namun yang buat surat keputusan pengangkatan TPK adalah Saksi saudara HARIYANTO, S.H, namun Terdakwa belum menandatangani dan SK tersebut yaitu SK Nomor: 9 tahun 2019 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bidang Pelaksana Pembangunan, tanggal

Halaman 136 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



9 Januari 2019. Dan Terdakwa pernah memberitahukan secara lisan kepada saudara ASRUL bahwa dia sebagai TPK namun tidak disertai dengan surat pengangkatan, sedangkan terhadap saudara AZBAIR dan saudara M. ARFAH ALJAZAIR saksi tidak pernah memberitahukan.

- Bahwa, Terdakwa dan saksi saudara HARYANTO, SH selaku Bendahara desa terlibat langsung dalam proses Pelaksanaan dan Pengawasan pekerjaan fisik TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara.
- Bahwa, pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 terdiri dari 3 (tiga) Tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Tahun 2019 :
 - Tahap Tahap I (Satu), 20% Sebesar @ Rp 178.004.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah)
 - Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah),-
 - Tahap III (tiga) 40% Sebesar @ Rp 356.008.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah)
 - Untuk Tahun 2020 :
 - Tahap Tahap I (Satu), 40% Sebesar @ Rp 365.845.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - Tahap II (dua) 40% Sebesar @ Rp 361.522.400,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah)
 - Tahap III (tiga) 20% Sebesar @ Rp 176.438.400,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, pencairan dana dari rekening desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 bisa di cairkan bila mana ada specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Cap/Stempel Desa.
- Bahwa, syarat – syarat Pencairan Dana Desa TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara dari Rekening Kas Negara Hingga Masuk Ke Rekening Kas Desa antara lain:
 - Syarat Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - a) Tahap I (Satu) TA 2019 yaitu :
 - APBDes 2019
 - RKPDes 2019
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2018.

Halaman 137 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II (dua) TA 2019 yaitu :
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap I (satu).
- Tahap II (tiga) TA 2019 yaitu:
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap II (dua).
- Syarat Pencairan Dana Desa (DD) TA 2020 yaitu :
 - a) Tahap I (Satu) TA 2020 yaitu :
 - APBDes 2019
 - RKPDes 2019
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2019.
 - b) Tahap II (dua) TA 2020 yaitu :
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap I (satu).
- c) Tahap III (tiga) TA 2020 yaitu :
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap II (dua).
- Bahwa, yang menjadi kendala sehingga pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, pembangunan Drainase, dan pembangunan Lapangan Futsal tidak selesai yaitu:
 - Untuk kegiatan pembangunan Rumah Dermaga tidak selesai dikerjakan karena adanya kendala faktor alam yakni adanya curah hujan yang sangat tinggi ancaman dari binatang buas (Buaya), sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan;
 - Untuk pembangunan Jalan Usaha Tani tidak dilakukan Item Pemasangan karena kendala faktor alam yakni adanya curah hujan yang sangat tinggi, sehingga jalanan tergenang dan becek, dan lokasi pembangunan jalan tersebut rawa;
 - Untuk pembangunan Drainase terdapat kendala dari faktor alam juga yakni adanya intensitas hujan yang tinggi sehingga ada beberapa pekerjaan yang baru dikerjakan mengalami kerusakan dan;
 - Untuk Pekerjaan Lapangan Futsal tidak selesai karena kendala dari faktor alam juga yakni adanya intensitas hujan yang tinggi sehingga kesulitan untuk memabwa Material Ke Lokasi Pekerjaan.
- Bahwa, tidak dilakukan pembelian atap ataupun tidak dilakukan pemasangan atap rumah dermaga karena anggaran untuk belanja atap diambil dan digunakan oleh tedakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa, item pekerjaan dari pebangunan Drainase tersebut yang tidak dikerjakan atau mengalami kerusakan antara lain:

Halaman 138 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada beberapa titik atau ruas yang tidak dilakukan pekerjaan acian namun terdakwa tidak mengetahui volumenya;
- Bahwa, ada salah satu ruas yang tidak dilakukan pekerjaan drainase dengan panjang sekitar 11 (sebelas) meter.
- Bahwa, sedangkan untuk kerusakan pekerjaan terjadi pada beberapa titik namun terdakwa juga tidak mengetahui volumenya.
- Bahwa, untuk anggaran belanja bahan pada pekerjaan pembangunan Drainase telah dibelanjakan semuanya dan bahan tersebut tidak terpakai semuanya, misalnya bahan semen telah mengalami kerusakan (mengeras) dan hal tersebut diakibatkan oleh keterlambatan pekerjaan karena faktor alam yakni curah hujan yang tinggi.
- Bahwa, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi TA. 2019 terdapat pekerjaan Pembangunan **Jalan Usaha Tani** dengan volume panjang 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) meter, kegiatannya antara lain:
 - belanja bahan berupa sirtu;
 - belanja sewa Dump Truck untuk memuat material timbunan;
 - belanja sewa alat Exavator untuk menghampar material timbunan;
 - belanja sewa alat Dozer untuk pembukaan jalan and menghampar material timbunan;
 - belanja sewa alat Exavator Mini untuk pembersihan lahan;
 - belanja HOK untuk pembersihan lahan.
- Bahwa, material yang digunakan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut berupa Tasirtu (campuran Tanah, Pasir dan Batu), yang dibeli dari saudara PURNAWI yang lokasi pengambilan materialnya berada di Desa Marga Karya Kec. Kulisusu Barat.
- Bahwa, alat yang digunakan untuk pengerjaan Jalan Usaha Tani tersebut yaitu:
 - Dump Truck disewa dari beberapa orang namun terdakwa tidak ingat lagi identitasnya;
 - alat Excavator untuk menghampar material timbunan disewa dari saudara EMAN yang beralamat di Kulisusu;
 - alat Dozer untuk pembukaan jalan disewa dari saudara H. UDIN yang beralamat di Kel. Saraea Kec. Kulisusu;
 - alat Exavator Mini disewa dari Desa Dampalajaya namun terdakwa sudah lupa pemiliknya.

Halaman 139 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut dianggarkan untuk **pemadatan jalan**, namun **tidak dilaksanakan**, karena adanya kelalaian pengerjaan yang dipengaruhi faktor alam berupa curah hujan yang tinggi dan tidak ada alat pemadat yang dapat disewa.
- Bahwa, untuk anggaran pemadatan jalan tersebut telah terdakwa cairkan dan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa, yang melakukan belanja - belanja pada kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu:
 - Yang melakukan pembelian/pembayaran material timbunan tersebut adalah terdakwa dan saksi saudara HARIYANTO, S.H.;
 - Yang melakukan pembayaran sewa Dump Truck untuk pengangkutan material timbunan tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Yang melakukan pembayaran sewa alat berupa Excavator, Dozer dan Excavator mini adalah terdakwa sendiri;
 - Untuk pembayaran HOK dilakukan oleh saksi saudara HARIYANTO, S.H.
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengerjaan pembangunan **Jalan Lingkungan** Desa Kasulatombi TA. 2019 antara lain:
 - belanja bahan material timbunan berupa sirtu;
 - belanja sewa Dump Truck untuk memuat material timbunan;
 - belanja sewa alat Vibrator Roller (Vibro) untuk pemadatan jalan;
 - belanja sewa alat Exavator untuk pemuatan material dari lokasi sumber material;
 - belanja HOK untuk penghamparan material.
- Pembelian bahan material timbunan dan sewa alat yang digunakan untuk pengerjaan Jalan Lingkungan yakni:
 - Untuk material timbunan berupa Tasirtu (campuran Tanah, Pasir dan Batu) dibeli dari saudara LA NUNCI yang lokasi materialnya berada di Desa Kotawo;
 - Dump Truck disewa dari beberapa orang namun terdakwa tidak ingat lagi identitasnya;
 - Alat Excavator untuk menggali material timbunan dan Vibro disewa dari saudara EMAN yang beralamat di Kulisusu dengan pengawasnya bernama SUDIN.
- Bahwa, yang melakukan belanja - belanja pada kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan tersebut antara lain:

Halaman 140 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan pembelian / pembayaran material timbunan tersebut adalah terdakwa dan saksi saudara HARYANTO, S.H.;
- Yang melakukan pembayaran sewa Dump Truck untuk pengangkutan material timbunan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Yang melakukan pembayaran sewa alat berupa Excavator dan Vibro adalah terdakwa bersama saksi saudara HARIYANTO, S.H.
- Bahwa, kegiatan yang dilaksanakan dalam pengerjaan pembangunan Lapangan Futsal Desa Kasulatombi TA. 2020 antara lain:
 - belanja bahan material timbunan berupa batu, pasir dan semen;
 - belanja upah tukang.
- Bahwa, yang membuat laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 adalah saksi saudara HARIYANTO, S.H selaku Bendahara Desa, atas perintah dan persetujuan dari terdakwa.
- Bahwa, jumlah total dana **BUMDes TA 2019** Sebesar Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah) Sedangkan **TA 2020** Sebesar Rp. 91.416.300 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu tiga ratus Rupiah).
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa berdasarkan penyampaian saksi HARIYANTO, SH. bahwa Dana BUMDes TA 2019 telah diransfer ke Rekening Kas BUMDes. Dan untuk tahun 2020 Sampai saat ini belum di transfer kerekening kas BUMDes.
- Bahwa, dana BUMDes TA 2020 tidak ditransfer ke rekening Kas BUMDes karena Dana BUMDes 2020 dipinjam saksi dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya dan sebagiannya lagi digunakan untuk membeli Semen dan pasir untuk melengkapi kekurangan Volume pekerjaan Drainase.
- Bahwa, jumlah total dana desa yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sekitar sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) lebih dimana anggaran tersebut digunakan untuk:
 - Membantu keluarga pada saat mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab Buton Utara Sebesar Kurang Lebih Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - Biaya pengurusan Surat-surat saat anak saksi untuk tes tentara Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali sekitar sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan selebihnya saksi gunakan untuk kepentingan pribadinya

Halaman 141 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 223 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sekecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Priode 2017 – 2023;
2. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 01 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
3. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan.
4. 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) T.A 2019;
5. 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Perubahan T.A 2019;
6. 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga;
7. 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani;
8. 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan jalan lingkungan;
9. 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase;
10. 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) T.A 2020;
11. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan.
12. 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Lapangan futsal;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I (Satu), II (Dua) dan III (Tiga);

Halaman 142 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (Tiga) lembar Bukti Tanda Penerimaan Dana dari Rek Kas Umum Daerah ke Rek Kas Desa tahap I, II dan Tahap III TA. 2019;
16. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2020 Tahap I (Satu) dan Tahap II (Dua);
17. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir Print Out Rekening Koran buku kas Desa Kasulatombi TA 2019 dan 2020;
18. 5 (lembar) Bukti tanda penerimaan Tahun 2020, tahap I satu), II (dua), dan Tahap III (tiga);
19. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir buku rekening Kas Desa Kasulatombi.
20. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 17 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri, Desa Kasulatombi Masa Bakti 2018 - 2022;
21. 1 (Satu) rangkap print out rekening Koran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara periode transaksi 01/01/19 sampai dengan 31/12/19;
22. 1 (Satu) rangkap print out rekening Koran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara periode transaksi 01/01/20 sampai dengan 31/12/20.
23. 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan Dana Desa (DD) TA. 2019 tahap I (Satu), II (Dua), dan Tahap III (Tiga);
24. 3 (Tiga) lembar permohonan Permintaan SPP-LS SIMDA TA. 2019;
25. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa pemindah bukuan Dana Desa Nomor : 900 / 173, tanggal 05 Maret 2020;
26. 5 (Lima) Rangkap Dokumen persyaratan pernyataan Penyaluran Dana Desa (DD) TA 2020 Tahap I, II, dan Tahap III yang terdiri dari :
 - Tahap I (Satu) Bacthke- 4 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/297, tanggal 28 April 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 045.2 / 314 / bkd / IV / 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 4;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacthke- 4.
 - Tahap II (Dua) Bacthke- 1 :

Halaman 143 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/423, tanggal 25 Juni 2020;
- Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 379 / BKD / VI / 2020, tanggal 24 Juni 2020, terkait nama – namaDesa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 1, Bacht 1
- 1 (Satu) lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke– 1.
- Tahap II (Dua) Bachtke- 2 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/475, tanggal 14 Juli 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 416 / BKD / VII / 2020, tanggal 13 Juli 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 2 Bacht 3;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 2.
- Tahap II (Dua) Bachtke- 3
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/536, tanggal 06 Agustus 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 433 / BKD / VIII / 2020, tanggal 06 Agustus 2020, terkait nama nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 3 Bacht 5
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 3;
- Tahap III (Tiga) Bachtke- 1;
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/921, tanggal 17 November 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 566 / BKD / XI / 2020, tanggal 17 November 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 3 Bachtke 1;

Halaman 144 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



- Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 1

27. 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Kasulatombi Nomor : 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ERNO A. BIN AANI menjabat sebagai Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 – 2023. Sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 341 Tahun 2013 tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.
- Bahwa, yang mencairkan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat TA. 2019 dan T.A. 2020 dari Kas Daerah Kab. Buton Utara adalah terdakwa sendiri Bersama dengan Saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa.
- Bahwa, Dana Desa (DD) Kasulatombi TA 2019 sebesar **Rp 890.021.000,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sedangkan TA 2020 sebesar **Rp 903.806.000,-** (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa, Dana Desa (DD) TA 2019 Sebesar **Rp 890.021.000,-** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), digunakan untuk pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan dan Drainase dan penyertaan modal BUMDes yaitu:
 1. Pembangunan Rumah Demarga 1 (Satu) Unit dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp 76.650.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan Volume 788 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Meter dengan anggaran sebesar Rp 312.200.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 3. Pembangunan jalan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 93.800.000,- (Sembilan Puluh tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 145 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



4. Pembangunan Drainase dengan anggaran sebesar @ Rp 252.370.000,- (Dua Ratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

5. Penyertaan dana BUMDES sebesar @ Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta dua ribu seratus Rupiah).

Sedangkan dari Dana Desa (DD) TA 2020 sebesar Rp **903.806.000,-** (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), yang digunakan untuk Pembangunan Lapangan Futsal sebesar Rp 534.914.200 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa, item Pekerjaan Pembangunan **Rumah Dermaga** berdasarkan RAB yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp 1.405.000,- (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

2. Pekerjaan struktur dengan total anggaran sebesar @ Rp 37.479.200,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

3. Pekerjaan kayu dengan total anggaran sebesar @ Rp. 10.536.300,- (Sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

4. Pekerjaan kuda-kuda dan atap dengan total anggaran sebesar @ Rp. 20.139.800,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

5. Pekerjaan lain-lain dengan total anggaran sebesar @ Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 49.620.000,-(Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, item Pekerjaan **Jalan Usaha Tani** berdasarkan RAB yaitu:

1. Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

2. Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar @ Rp 296.722.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

▪ Vibrator roller, volume 5 jam dengan anggaran sebesar @Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buldozzer, volume 20 jam dengan anggaran sebesar @Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Mobilisasi dan demobilisasi, volume 2Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Timbunan pilihan, volume 1.076 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 185.072.000,- (Seratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Pengukuran dan pematokan, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Administrasi/foto dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 220.872.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar item Pekerjaan **Jalan Lingkungan** berdasarkan RAB yaitu:
 1. Pekerjaan pendahuluan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 57.062.000,- (lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah).
 3. Pekerjaan talud dengan total anggaran sebesar @ Rp. 30.975.225,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Vibrator roller, volume 2 jam dengan anggaran sebesar @Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Timbunan pilihan, volume 231 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Pasir pasang, volume 15 M3 dengan anggaran sebesar @Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-
- Batu gunung, volume 32 M3 dengan anggaran sebesar @Rp 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 147 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semen, volume 72 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pengukuran dan pematokan, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Administrasi/dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 64.187.000,- (enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa benar item Pekerjaan pembangunan **Drainase** berdasarkan RAB yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pekerjaan tanah dengan total anggaran sebesar @ Rp. 32.650.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pekerjaan pas batu dan plesteran dengan total anggaran sebesar @ Rp. 206.536.000,- (dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Batu gunung/belah, volume 169 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 47.320.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pasir pasang, volume 96 m3 dengan anggaran sebesar @Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Kerikil, volume 6 M3 dengan anggaran sebesar @Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Semen, volume 488 Zak dengan anggaran sebesar @Rp. 58.560.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pipa PVC 1,5 ini, volume 36 batang dengan anggaran sebesar @Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pengukuran dan pemasangan bowplank, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Pemasangan papan nama proyek, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 148 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air kerja, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Administrasi/dokumentasi, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Prasasti, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pembersihan akhir, volume 1 Ls dengan anggaran sebesar @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @Rp. 138.670.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar item Pekerjaan pembangunan **Lapangan Futsal** berdasarkan RAB yaitu :
- Pekerjaan persiapan dengan total anggaran sebesar @ Rp. 20.050.800,- (dua puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Pekerjaan tanah dan pasir dengan total anggaran sebesar @ Rp. 137.015.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah),
- Pekerjaan pondasi, pasangan dan plesteran terdiri dari :
- Pekerjaan pasangan batu gunung, 1 pc : 4Psr dengan anggaran sebesar @ Rp. 198.857.268.75,-
- 1 m3 pasang pondasi batu kosong dengan anggaran sebesar @ Rp. 30.379.050,-
- Pekerjaan beton terdiri dari :
- Pekerjaan sloof 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 40.930.868,-
- Pekerjaan kolom 25x30 cm 1 Pc : 5 Krl dengan anggaran sebesar @ Rp. 17.802.225,-
- Pekerjaan pondasi poer plat dengan anggaran sebesar @ Rp. 20.848.446,-.

Dengan rincian belanja bahan, alat dan jasa sebagai berikut:

- Batu belah 15/20 batu gunung, volume 300 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Semen Portland,volume 615 zak dengan anggaran sebesar @ Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Sewa excavator, volume 13 jam dengan anggaran sebesar @ Rp. 11.002.400,- (sebelas juta dua ribu empat ratus rupiah),-

Halaman 149 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu kelas III, volume 3 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pasir, volume 146 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerikil, volume 12 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanah urug pilihan, volume 804 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 116.580.000,- (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Paku, volume 24 Kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Minyak bekisting, volume 8 liter dengan anggaran sebesar @ Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Besi beton polos, volume 1.625 kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kawat beton, volume 32 kg dengan anggaran sebesar @ Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Kayu kelas II balok, volume 0,22 M3 dengan anggaran sebesar @ Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Plywood 9 mm, volume 5 lembar dengan anggaran sebesar @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Angkur baut HTB 19, volume 48 buah dengan anggaran sebesar @ Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Dolken kayu (8-10), volume 57 batang dengan anggaran sebesar @ Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga penggunaan anggaran belanja bahan adalah sebesar @ Rp. 365.260.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa, saat ini pekerjaan Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pembangunan Talud dan pembangunan Lapangan Futsal ada beberapa yang belum selesai dan belum sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) diantaranya:

1) Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2019 yang belum selesai yaitu :

- **Pembangunan Rumah Dermaga**

Halaman 150 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Saluran Drainase.

Sedangkan kegiatan lainnya telah selesai dikerjakan atau dengan volume 100%.

2) Untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 yang belum selesai yaitu **Pembangunan Lapangan Futsal**.

- Bahwa, yang melakukan belanja atau pembelian bahan untuk pekerjaan Rumah Dermaga adalah terdakwa dan saksi saudara HARIYANTO, SH dan bahan yang dibeli antara lain:
 - untuk bahan semen dibeli dari toko milik saudari Hj. WINI;
 - untuk bahan berupa batu beli dari beberapa warha Desa Marga karya, antara lain dari saudara IDRIS, KARNNO dan PURNAWI;
 - untuk bahan berupa pasir dibeli dari beberapa warga Desa kasulatombi, antara lain saudara TAARU, RONAL dan ANAS.
- Bahwa, yang melakukan pembayaran atas nilai borongan yang telah di sepakati untuk tiap-tiap Jenis Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pembangunan Lapangan Futsal adalah terdakwa selaku Kepala Desa dan Juga saksi HARIYANTO, SH selaku Bendahara Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, namun setiap kali dilakukan pembayaran saat itu tidak dilengkapi dengan Bukti tanda penerimaan.
- Bahwa, yang melakukan belanja atau pembelian bahan untuk pekerjaan Rumah Dermaga, Jalan Usaha Tani, Jalan lingkungan, talud, pembangunan saluran drainase, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Lapangan Futsal, adalah terdakwa Kepala desa saudara ERNO A. Bin AANI, beserta saksi Hariyanto dan bahan yang dibeli antara lain:
 - Untuk bahan semen, besi, atap, paku dan baut dibeli dari toko VELIN milik saudari LA JONI;
 - Untuk bahan semen dan besi juga dibeli dari toko AKBAR milik saudari H. WINI;
 - Untuk bahan berupa timbunan pilihan berupa sirtu dari saudara LA NUNCI beralamatkan Desa Lauki Kec. Kulbar Kab. Buton Utara;
 - Untuk bahan berupa pasir dibeli dari beberapa warga Desa kasulatombi, antara lain saudara ALBAR dan ANAS.
- Bahwa, surat pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III 20% TA. 2020 masih dalam penyusunan dan belum dipertanggungjawabkan

Halaman 151 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



karena terkendala kegiatan pekerjaan fisik lapangan futsal yang belum terselesaikan dan belum ada dokumen pendukungnya sehingga tidak bisa dibuatkan laporan pertanggung jawaban (SPJ) Tahap III TA. 2020, namun terkait anggaran **Dana Desa TA. 2020 telah dicairkan semuanya.**

- Bahwa, untuk kegiatan pembangunan Rumah Dermaga tidak selesai dikerjakan karena adanya kendala faktor alam yakni adanya banjir dan ancaman dari binatang buas, sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan, Sedangkan pada pembangunan Drainase terdapat kendala dari faktor alam juga yakni adanya intensitas hujan yang tinggi sehingga berakibat terjadinya longsor dan pekerjaan mengalami kerusakan Sedangkan Pekerjaan Lapangan Futsal tidak selesai dikarenakan anggaran yang dipakai digunakan oleh Kepala Desa Kasulatombi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, untuk kekurangan volume pekerjaan saluran **drainase** antara lain:
- Bahwa, ada beberapa titik atau ruas yang tidak dilakukan pekerjaan acian namun terdakwa tidak mengetahui volumenya;
- Bahwa, ada salah satu ruas yang tidak dilakukan pekerjaan drainase dengan panjang sekitar ± 11 (sebelas) meter.
- Bahwa, untuk kerusakan pekerjaan terjadi pada beberapa titik yaitu pada titik pertama (titik NOL) roboh akibat longsor, pada titik kedua (pertengahan) terkendala lumpur, dan pada titik ketiga terkendala derasnya air hujan sehingga longsor dan sampai saat ini belum dikerjakan namun saya juga tidak mengetahui masing-masing volumenya.
- Bahwa, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tahap III pada pekerjaan pembangunan Rumah Dermaga, **dilampirkan dokumentasi Pembangunan Rumah Dermaga Desa Labulanda** yang telah selesai sehingga seolah-olah pekerjaan Rumah Dermaga Desa Kasulatombi telah selesai dikerjakan, sebab anggaran Dana Desa (DD) tersebut tidak bisa dicairkan sebelum pekerjaan itu selesai yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang ada seperti halnya dokumentasi pekerjaan yang telah selesai.
- Bahwa, yang melakukan pengambilan dokumentasi/foto pekerjaan Rumah Dermaga tersebut adalah saksi Hariyanto atas instruksi Kepala Desa terdakwa ERNO A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Volume pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu panjangnya 788 meter, sedangkan lebar \pm 4 (empat) meter dan ketebalannya \pm 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa, material yang digunakan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut berupa Tasirtu (campuran Tanah, Pasir dan Batu), yang dibeli dari saudara PURNAWI yang lokasi pengambilan materialnya berada di Desa Marga Karya Kec. Kulisusu Barat, dengan volume 1.076 (seribu tujuh puluh enam) meter kubik;
- Bahwa, dalam perencaranaan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut dianggarkan untuk **pemadatan jalan, namun tidak dilaksanakan.**
- Bahwa, yang melakukan belanja – belanja pada kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu:
 - Yang melakukan pembayaran mobilisasi Excavator adalah saksi Hariyanto.
 - Yang melakukan pembayaran sewa Dump Truck untuk pengangkutan material timbunan tersebut adalah Terdakwa;
 - Yang melakukan pembayaran sewa alat berupa Excavator, Dozer dan Excavator mini adalah Terdakwa Kepala Desa;
- Bahwa, untuk pembayaran HOK dilakukan oleh Terdakwa Kepala Desa.
- Bahwa, kegiatan yang dilaksanakan dalam pengerjaan pembangunan **Jalan Lingkungan** Desa Kasulatombi TA. 2019 antara lain:
 - belanja bahan material timbunan berupa sirtu;
 - belanja sewa Dump Truck untuk memuat material timbunan;
 - belanja sewa alat Vibrator Roller (Vibro) untuk pemadatan jalan;
 - belanja sewa alat Excavator untuk pemuatan material dari lokasi sumber material;
 - belanja HOK untuk penghamparan material.
- Bahwa, belanja bahan dan alat pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan antara lain:
 - untuk material timbunan dibeli dari saudara LA NUNCI yang lokasi materialnya berada di Desa Kotawo;
 - Sewa Dump Truck;
 - Alat Exavator untuk menggali material timbunan dan Vibro disewa dari saudara EMAN yang beralamat di Kulisusu.
- Bahwa, yang melakukan belanja bahan dan alat pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan yaitu:

Halaman 153 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan pembelian / pembayaran material timbunan tersebut adalah saksi Hariyanto;
- Yang melakukan pembayaran sewa Dump Truck untuk pengangkutan material timbunan tersebut adalah saksi Hariyanto dan Terdakwa sendiri;
- Yang melakukan pembayaran mobilisasi berupa Excavator dari Ereke menuju Marga Karya adalah saksi Hariyanto sebesar Rp. 7.000.000,-.
- Yang melakukan pembayaran sewa alat berupa Excavator dan Vibro adalah Terdakwa Kepala Desa.
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa bahwa jumlah total dana **BUMDes** TA 2019 Sebesar Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah). Sedangkan TA 2020 Sebesar Rp. 91.416.300 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu tiga ratus Rupiah).
- Bahwa, Dana BumDes TA 2019 telah ditransfer ke Rek BUMDes Jaya Mandiri sebesar Rp 89.002.100 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Seratus Rupiah), namun proses transfernya dilakukan pada Tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Sedangkan untuk anggaran penyertaan **Dana BUMDes TA 2020 belum ada yang ditransfer**, karena anggarannya sudah habis digunakan oleh Terdakwa Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Surat Pertanggung Jawaban dan digunakan untuk anggaran COVID sebab anggaran COVID belum dicairkan.
- Bahwa, anggaran Dana BUMDes TA. 2020 tidak ditransfer karena anggarannya sudah habis sebab anggaran Dana BUMDes tersebut digunakan oleh Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Surat Pertanggung Jawaban, dan digunakan untuk anggaran COVID sebab anggaran COVID belum dicairkan.
- Bahwa, yang bertanggung jawab memungut dan membayarkan **pajak** PPN dan PPh atas Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 di Desa Kasulatombi adalah saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan Desa Kasulatombi.
- Bahwa, alasan terdakwa tidak membayarkan pajak PPN dan PPh atas Proses Pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahap II TA. 2020 di Desa Kasulatombi yaitu karena ada pergeseran anggaran APBDes di TA. 2020 berupa penambahan anggaran pekerjaan anggaran Lapangan Futsal dan ada juga item pekerjaan lapangan futsal yang anggarannya berkurang.

Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap semua dokumen atau barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa, terdakwa masih mengenalinya yakni:
- Bahwa, surat pertanggung jawaban Dana Desa TA. 2019 dan TA. 2020 yang membuat adalah Saksi Hariyanto, serta beberapa dokumen lainnya yang merupakan lembaran ataupun dokumen pendukung dalam pertanggung jawaban pada proses pengelolaan Dana Desa di Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atas petunjuk arahan Terdakwa. Sedangkan APBDes yang membuat adalah Sekertaris Desa an. RUDINI, S.Pd.,M.Pd akan tetapi terkait APBDes aplikasi yang membuat adalah Saksi Hariyanto.
- Bahwa, perbuatan terdakwa ERNO A. BIN AANI selaku Kepala Desa Kasulatombi dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu atas pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibuat dan disusun Laporan Pertanggung Jawaban keuangan, oleh saksi Hariyanto selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi berdasarkan petunjuk dan/atau arahan Terdakwa ERNO A. BIN AANI agar laporan pertanggungjawaban atas kegiatan Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga dan Tahun Anggaran 2020 berupa kegiatan Fisik Pembangunan Lapangan Futsal, dibuat dan disusun seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dilaksanakan sepenuhnya, namun diketahui oleh Terdakwa ERNO A. BIN AANI dan saksi Hariyanto bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Hariyanto sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton Utara nomor: 700/LAPKKN-03/INSP/2021 tanggal 18 November 2021 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar **Rp. 628.149.665,00 (Enam ratus Dua puluh Delapan juta Seratus Empat puluh Sembilan ribu Enam ratus Enam Puluh Lima rupiah).**dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - (1) Dana Desa yang diterima berdasarkan SP2D dan rekening Desa Kasulatombi:

Halaman 155 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2019 Rp. 890.021.000,00
 - Tahun Anggaran 2020 Rp. 903.806.000,00 (+)
- Rp. 1.793.827.000,00

(2) Nilai Realisasi kegiatan/pengeluaran

Dana Desa (DD) Desa Kasulatombi:

- Tahun Anggaran 2019 Rp. 564.125.980,00
 - Tahun Anggaran 2020 Rp. 601.551.355,00 (+)
- Rp. 1.165.677.335,00(-)

(3) Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Rp. 628.149.665,00

{(3) = (1)-(2)}

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- e. Yang Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana yang

Halaman 156 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau termasuk korporasi, sehingga yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **ERNO A. BIN AANI** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila

Halaman 157 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** menjabat sebagai Kepala Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor: 223 Tahun 2017 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2017 – 2023. Sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 341 Tahun 2013 tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.890.021.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, dimana pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp.178.004.200,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu dua ratus rupiah), Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 356.008.400,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah) dan Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp.356.008.400,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam melakukan penarikan/pencairan Anggaran Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun anggaran 2019 dan 2020 terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selalu Bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN selaku Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa Kasulatombi, (Terdakwa dalam tuntutan terpisah). Karena syarat anggaran Dana Desa bisa di cairkan bila mana ada specimen tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Cap/Stempel Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 melalui Peraturan Desa Kasulatombi tanpa nomor Tahun 2019 Tanggal 12 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2019, dimana berdasarkan lampiran Peraturannya serta berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didapatkan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	RAB
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 94.400.000	Rp. 93.800.000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000	Rp. 312.200.000
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000	Rp. 252.370.000
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000	Rp. 76.650.000
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100	-
Total		Rp. 824.622.100	Rp. 735.020.000

Menimbang, bahwa sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Drainase Desa, Pembangunan Rumah Dermaga serta penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2019 yang telah dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN, namun faktanya terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Rp. 94.400.000	Rp. 65.220.920	Rp. 29.179.080
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 312.200.000	Rp. 206.975.740	Rp. 105.224.260
3	Pembangunan Drainase Desa	Rp. 252.370.000	Rp. 188.921.300	Rp. 63.448.700
4	Pembangunan Rumah Dermaga	Rp. 76.650.000	Rp. 37.609.120	Rp. 39.040.880
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 89.002.100	-	Rp. 89.002.100
TOTAL		Rp. 824.622.100	Rp. 498.727.080	Rp. 325.895.020

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 903.806.000,00 (Sembilan Ratus tiga juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), dimana pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: Tahap I sejumlah 40% sebesar Rp. 365.845.200,00 (tiga ratus enam

Halaman 159 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp. 361.522.400,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah) dan Tahap III sejumlah 20% sebesar Rp 176.438.400,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 melalui Peraturan Desa Kasulatombi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2020, dimana dalam lampiran Peraturannya serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) didapatkan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	RAB
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa, Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 534.914.200	Rp. 531.749.200
2	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600	-
Total		Rp. 625.294.800	Rp. 531.749.200

Menimbang, bahwa terkait kegiatan fisik, pengadaan keperluan desa, maupun penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2020 telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN, namun dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa, Pembangunan Lapangan Futsal	Rp. 552.914.200	Rp. 258.296.950	Rp. 294.617.250
2	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 90.380.600	Rp. 89.002.100	Rp. 1.378.500

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dalam mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020 Desa Kasulatombi namun dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi



tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 huruf (g): Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29: Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN:



Pasal 12 Ayat (2): “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2: “Dana Desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3): Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017:

Pasal 8 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang

Halaman 162 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



lain atau sesuatu korporasi”, baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal.

Menimbang, bahwa “memperkaya” dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas yaitu sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, menurut Lilik Mulyadi, “memperkaya” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, Hal.80-81).

Menimbang, menurut Andi Hamzah secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).

Menimbang, bahwa dalam perbuatan “memperkaya” harus terdapat unsur adanya perolehan kekayaan, perolehan kekayaan dapat bersumber dari cara-cara yang sah dan cara-cara yang tidak sah. Perbuatan “memperkaya” disini adalah perbuatan memperoleh kekayaan yang bersumber dari cara-cara yang tidak sah/atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penarikan/pencairan Anggaran Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun anggaran 2019 dan 2020, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** selalu bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN (Terdakwa dalam tuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa setelah anggaran dicairkan, terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN, mengelola dan membelanjakan anggaran dana desa tersebut, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran Dana Desa Kasulatombi, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%). Sehingga terdapat selisih anggaran dana dalam laporan pertanggungjawabannya;

Halaman 163 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Menimbang, bahwa, terdakwa tidak mentransfer dana BUMDes TA 2020 ke rekening Kas BUMDes karena Dana BUMDes 2020 dipakai terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya dan sebagiannya lagi digunakan untuk membeli Semen dan pasir untuk melengkapi kekurangan Volume pekerjaan Drainase.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jumlah total dana desa yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sekitar sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) lebih dimana anggaran tersebut digunakan untuk:

- Membantu keluarga pada saat mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab Buton Utara sebesar Kurang Lebih Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- Biaya pengurusan Surat-surat saat anak saksi untuk tes tentara Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali sekitar sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan selebihnya saksi gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa anggaran Dana Desa setelah dilakukan penarikan/pencairan dikuasai langsung oleh terdakwa dan membelanjakannya bersama-sama dengan Saksi Hariyanto

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut, maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang, bahwa pengertian “Keuangan negara atau perekonomian negara”, dijelaskan pada penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dipertegas lagi bahwa “keuangan negara meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga ; Penerimaan negara ; Pengeluaran negara ; Penerimaan daerah ; Pengeluaran daerah ; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum ; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menimbang bahwa “merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”.

Halaman 165 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN, dalam mengelola dan membelanjakan anggaran dana desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menggunakannya untuk kepentingan pribadi, menguasai sendiri anggaran Dana Desa tersebut serta telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran Dana Desa Kasulatombi, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Nomor: 700/LAPKKN-03/INSP/2021 tanggal 18 November 2021 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Dana Desa Kasulatombi tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar **Rp. 628.149.665,00** (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang Uang Pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Halaman 166 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan berupa Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan terdakwa **ERNO A. BIN AANI** setiap kali setelah anggaran Dana Desa tahun 2019 dan 2020 dilakukan penarikan/pencairan menguasai dan mengelola anggaran dana desa tersebut, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menggunakannya untuk kepentingan pribadi, serta setelah anggaran dana desa tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton Utara Nomor: 700/LAPKKN-03/INSP/2021 tanggal 18 November 2021 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar **Rp. 628.149.665,00 (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa dalam perkara saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN (diajukan sebagai terdakwa dalam tuntutan terpisah) Majelis telah memutuskan dan menghukumnya untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp. 160.334.623,00** (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dari total kerugian negara sebesar **Rp. 628.149.665,00** (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Maka dalam perkara ini majelis membebankan kepada terdakwa **ERNO A. BIN AANI** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp. 467.815.042,00** (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah).

Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.”

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan ketentuan untuk mengatur dan membedakan peranan atau kedudukan masing-masing pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Sebagaimana yang berbunyi “dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan

Halaman 167 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



pidana" yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN, diajukan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terkait pengelolaan anggaran Dana Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur "sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana" dengan peranan atau kedudukan masing-masing, bahwa terdakwa **ERNO A. BIN AANI** bersama-sama dengan saksi HARIYANTO, S.H. BIN DARMIN, dalam mengelola, membelanjakan serta membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dalam faktanya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan RAB (tidak selesai 100%). Sehingga terdapat selisih anggaran dana dalam laporan pertanggungjawabannya. Maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini sebagai "Orang yang melakukan".

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 168 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu Pidana Penjara dan Pidana Denda serta Pidana Tambahan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 169 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **ERNO A. BIN AANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa **ERNO A. BIN AANI** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menghukum, Terdakwa **ERNO A. BIN AANI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 467.815.042,00** (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah) dari total kerugian negara sebesar **Rp. 628.149.665,00** (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 170 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 223 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sekecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Priode 2017 – 2023;

Barang Bukti poin 1 dikembalikan kepada Terdakwa ERNO A. BIN AANI.

- 2) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 01 Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;

Barang bukti poin 2 dikembalikan kepada saksi/terdakwa HARIYANTO, SH BIN DARMIN.

- 3) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan.

- 4) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) T.A 2019;

- 5) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Perubahan T.A 2019;

- 6) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan RumahDermaga;

- 7) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani;

- 8) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan jalan lingkungan;

- 9) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase;

- 10) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) T.A 2020;

Halaman 171 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 10 Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020, tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksana Pembangunan.
- 12) 1 (Satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan Pembangunan Lapangan futsal;
- 13) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- 14) 1 (Satu) rangkap Surat PertanggungJawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I (Satu), II (Dua) dan III (Tiga);
- 15) 3 (Tiga) lembar Bukti Tanda Penerimaan Dana dari Rek Kas Umum Daerah ke Rek Kas Desa tahap I, II dan Tahap III TA. 2019;
- 16) 1 (satu) rangkap Surat PertanggungJawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA 2020 Tahap I (Satu) dan Tahap II (Dua);
- 17) 1 (satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir Print Out Rekening Koran buku kas Desa Kasulatombi TA 2019 dan 2020;
- 18) 5 (lembar) Bukti tanda penerimaan Tahun 2020, tahap I satu), II (dua), dan Tahap III (tiga);
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir buku rekening Kas Desa Kasulatombi.
- 20) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kasulatombi Nomor : 17 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri, Desa Kasulatombi Masa Bakti 2018 - 2022;
- 21) 1 (Satu) rangkap print out rekening Koran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara periode transaksi 01/01/19 sampai dengan 31/12/19;
- 22) 1 (Satu) rangkap print out rekening Koran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara periode transaksi 01/01/20 sampai dengan 31/12/20.
- 23) 3 (Tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan Dana Desa (DD) TA. 2019 tahap I (Satu), II (Dua), dan Tahap III (Tiga);
- 24) 3 (Tiga) lembar permohonan Permintaan SPP-LS SIMDA TA. 2019;
- 25) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa pemindah bukuan Dana Desa Nomor : 900 / 173, tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 172 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 5 (Lima) Rangkap Dokumen persyaratan pernyataan Penyaluran Dana Desa (DD) TA 2020 Tahap I, II, dan Tahap III yang terdiri dari :

- Tahap I (Satu) Bacthke- 4 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/297, tanggal 28 April 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 045.2 / 314 / bkd / IV / 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 4;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacthke- 4.
- Tahap II (Dua) Bacthke- 1 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/423, tanggal 25 Juni 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 379 / BKD / VI / 2020, tanggal 24 Juni 2020, terkait nama – namaDesa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 1, Bacht 1
 - 1 (Satu) lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacthke– 1.
- Tahap II (Dua) Bacthke- 2 :
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/475, tanggal 14 Juli 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 416 / BKD / VII / 2020, tanggal 13 Juli 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 2 Bacht 3;
 - Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bacthke- 2.
- Tahap II (Dua) Bacthke- 3
 - Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/536, tanggal 06 Agustus 2020;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 433 / BKD / VIII / 2020, tanggal 06

Halaman 173 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.



Agustus 2020, terkait nama nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 2 bulan ke 3 Bacht 5

- Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 3;

- Tahap III (Tiga) Bachtke- 1;

- Surat Pengantar Bupati Buton Utara yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 900/921, tanggal 17 November 2020;

- Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 566 / BKD / XI / 2020, tanggal 17 November 2020, terkait nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap 3 Bachtke 1;

- Lampiran Pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) bachtke- 1

27) 1 (Satu) buah dokumen Peraturan Desa Kasulatombi Nomor : 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Barang Bukti poin 3 sampai dengan poin 27 dikembalikan kepada Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara melalui Sekertaris Desa Kasulatombi Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atas Nama saksi RUDINI, S. Pd., M. Pd. Bin GAMRIN.

7. Menghukum terdakwa **ERNO A. BIN AANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2022, oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.

Halaman 175 dari 175 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi.